



**PUTUSAN  
NOMOR 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Ismail**  
Alamat : Dusun Jeumpa, Desa Meuria Paloh,  
Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe,  
Provinsi Aceh.
2. Nama : **Azhar Mahmud, S.E.**  
Alamat : Jalan Panglima Kaom Nomor 10.2, Desa  
Tumpok Teungoh, Kecamatan Banda Sakti,  
Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh.

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, Tahun 2024, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor 001/DPP BAHU/MK/XII/2024, bertanggal 3 Desember 2024, memberi kuasa kepada 1) Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum.; 2) Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M.; 3) Ucok Edison Marpaung, S.H.; 4) Pangeran, S.H., S.I.Kom.; 5) Ferdian Sutanto, S.H., M.H.; 6) Parulian Siregar, S.H., M.H.; 7) Hatur Irvan V. Pandiangan, S.H.; 8) Teuku Fauzi Alfansuri, S.H.I.; 9) Dr. Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H.; 10) Rahmat Taufit, S.H., M.H.; 11) Dr. Husni Thamrin, S.H. M.H.; 12) Erwinsyah, S.H. LL.M.; 13) Bayu Aditya Putra, S.H.; 14) Ardyan, S.H. M.H.; 15) Aida Mardatillah, S.H., M.H.; 16) Risky Dewi Ambarwati, S.H.; 17) Melissa Christianes, S.H., M.H.; 18) Shinta Permata Sari Halim, S.H., M.H.; 19) T. Jessica Novia Hermanto, S.H.; 20) Hanna Maria Manurung, S.H., M.H.; 21) Annisa Diva Picaesa, S.H.; 22) Bansawan, S.H.; 23) Hafizh Nur Rahman, S.H.; 24) Eric Manurung,

S.H.; 25) Rudy Mangara Sirait, S.H.; 26) Fachrimon Donal, S.H.; 27) Septiadi Maulidin, S.H., C.L.A.; 28) Yulifah, S.H.; 29) Ridwan Suherman, S.H.; 30) Yuliyanto Girsang, S.H., M.H.; dan 31) Maria Norbertha Novi Roflebabin, S.H., yaitu advokat, pengacara, dan advokat magang yang tergabung pada DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem yang beralamat di Jl. R.P. Suroso Nomor 42-46 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

terhadap:

**I. Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe**, beralamat di Jalan T. Ibrahim Agoeng Nomor 3 Uteunkot, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 07/Py.02.1-SU/1173/2025 bertanggal 7 Januari 2025, memberi kuasa dengan hak substitusi dan hak retensi kepada Ridwan Hadi, S.H., M.H., yaitu advokat pada Kantor Hukum “Ridwan Hadi, S.H., M.H. dan Rekan”, beralamat di Jalan T. Iskandar Nomor 40, Beurawe, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh; dan Feri Mupahir, S.H., M.H., yaitu Kepala Kejaksaan Negeri Lhokseumawe, beralamat di Jalan Tgk Cik Ditiro Nomor 6 Lancang Garam, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh; dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 20/Py.02.1-SU/1173/2025 bertanggal 8 Januari 2025, memberi kuasa dengan hak substitusi dan hak retensi kepada Feri Mupahir, S.H., M.H., yaitu Kepala Kejaksaan Negeri Lhokseumawe, beralamat di Jalan Tgk Cik Ditiro Nomor 6 Lancang Garam, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh; yang kemudian berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK-5/L.1.12/Gp.2/01/2025, bertanggal 8 Januari 2025, Feri Mupahir, S.H., M.H., memberi kuasa kepada 1) Arliansyah, S.H., M.H.; 2) Therry Gutama, S.H., M.H.; 3) Muhammad Syafrizal Amri, S.H.; dan 4) M. Andri Ghafary, S.H., yaitu Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Tgk Cik Ditiro Nomor 6 Lancang Garam, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh; baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**;

**II. 1. Nama : Dr. Sayuti Abubakar, S.H., M.H.**

- Alamat : Dusun Blang Geureubang, Kelurahan Meunasah Blang, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh.
2. Nama : **Husaini**
- Alamat : Dusun A Kelurahan Paloh Punt, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh.

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 4 Januari 2025 memberi kuasa dengan hak substitusi dan hak retensi kepada 1) Niko Kreshna A.P., S.H., CLA., M.H.; 2) Mahadir, S.H.; 3) Ikhsan Faisal, S.H.; 4) Erizon S. Chaniago, S.H.; 5) Boihaqi, S.H.; 6) Wahyu Saputra, S.H., M.H.; 7) M. Teguh Pribadi, S.H.; dan 8) Rizky Maulana, S.H., yaitu advokat pada kantor Sayuti Abubakar & Partners Law Firm, beralamat di Multika Building 1<sup>st</sup> Floor #102, Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 71-73, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**;

**[1.2]** Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;

Mendengar dan membaca keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Lhokseumawe.

Memeriksa bukti-bukti para pihak;

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 4 Desember 2024 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 4 Desember 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-

AP3) Nomor 8/PAN.MK/e-AP3/12/2024 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) sebagai Perkara Nomor 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025 tanggal 3 Januari 2024, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 6 Desember 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Desember 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### **I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Lhokseumawe;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Lhokseumawe Tahun 2024;

### **II. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak

diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota;

- b. Bahwa Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 700 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Lhokseumawe Tahun 2024 bertanggal 2 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Lhokseumawe Tahun 2024 oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe ke Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

### **III. Kedudukan Hukum Pemohon**

- a. Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Gubernur/Bupati/Walikota dan Wakil Gubernur/Bupati/Walikota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 354 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Lhokseumawe Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024 (Vide Bukti P-2-Kota Lhokseumawe-Aceh);
- c. Bahwa Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 355 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Lhokseumawe Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, dengan Nomor Urut 3 (Vide Bukti P-3-Kota Lhokseumawe-Aceh);
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta

Pemilhan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Kota Lhokseumawe dengan jumlah penduduk 196.067 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe;
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe adalah sebesar 91.636 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2 % x 91.636 suara (total suara sah) = 1.832 suara;
- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sebesar 2.953 suara;
- h. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS maupun Panwas TPS yaitu pemungutan dan penghitungan surat suara dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Lhokseumawe Tahun 2024 tidak sesuai prosedur dan tata cara sesuai peraturan perundang-undangan berupa adanya pemilih yang melakukan pencoblosan surat suara lebih dari 1 (satu) kali yang dilakukan oleh KPPS (Termohon), adanya 1 (orang pemilih) yang melakukan pencobolasan surat suara di beberapa TPS serta adanya intimidasi dari Kepala Desa terhadap pemilih dan Saksi mandat di TPS;

- i. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [diantaranya *vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain *vide* Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;
- j. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 700 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Lhokseumawe Tahun 2024 bertanggal 2 Desember 2024 sebelum dibuktikan

bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Lhokseumawe Tahun 2024;

#### IV. Pokok Permohonan

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

**Tabel 1**

No.	Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serta Nomor Urut	Perolehan Suara
1.	H. Azhari, S.T., M.S.M., dan Zulkarnen, S.Pd., M.Pd	2.881
2.	Dr. Sayuti Abu Bakar, .S.H., M.H. dan Husaini, S.E.	34.962
3.	Ismail, S.E., dan Azhar Mahmud, S.E.	32.009
4.	H. Fathani, A.md. dan H. Zarkasyi, S.E.	21.784
<b>Total Suara Sah</b>		<b>91.636</b>

2. Bahwa berdasarkan tabel diatas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 32.009 suara;
3. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara Pemohon dengan Pasangan calon Nomor Urut 2 sebagai berikut :

**Tabel 2**  
**Penghitungan Suara yang benar Menurut Pemohon**

No.	Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serta Nomor Urut	Perolehan Suara
2.	Dr. Sayuti Abu Bakar, .S.H., M.H. dan Husaini, S.E.	28.414
3.	Ismail, S.E., dan Azhar Mahmud, S.E.	31.016

4. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di atas, Pemohon menemukan pelanggaran terhadap proses pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara berupa adanya pemilih yang melakukan pencoblosan surat suara lebih dari 1 (satu) kali dibalik suara dan dibiarkan oleh petugas KPPS, adanya 1 (satu) orang pemilih melakukan memberikan hak suara (pencoblosan surat suara) di 3 (tiga) TPS yang berbeda saling berdekatan lokasinya akan tetapi tidak ada larangan dari Petugas KPPS dan Pengawas TPS, adanya intimidasi terhadap saksi mandat pasangan calon yang dilakukan oleh Kepala Desa secara terang-terangan dilokasi TPS dan dibiarkan oleh Petugas KPPS dan Pengawas TPS, penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilihan;

**Tabel 3**  
**Persandingan Perolehan Suara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2**  
**menurut Pemohon di beberapa TPS di Kecamatan Muara Dua yang terjadi**  
**pelanggaran pemilihan**

Kecamatan	Desa/Kel	TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT				
			Termohon		Pemohon		
			No. Urut 2	No. Urut 3	No. Urut 2	No. Urut 3	
Muara Dua	Meunasah Blang	1	297	97	0	0	
		2	333	117	0	0	
		3	379	28	0	0	
		4	461	15	0	0	
	Menuasah Mee	1	349	87	0	0	
		2	392	46	0	0	
		3	354	94	0	0	
		4	330	83	0	0	
	Blang Crum	1	361	69	0	0	
		2	464	29	0	0	
		3	379	73	0	0	
		4	482	25	0	0	
	Cut Mamplam	1	335	64	0	0	
		2	300	90	0	0	
		3	309	67	0	0	
	Meunasah Manyang	1	520	4	0	0	
		2	503	5	0	0	
	<b>Total</b>			6548	993	0	0
	<i>(vide Bukti P-4-Kota Lhokseumawe-Aceh);</i>						

5. Bahwa berdasarkan tabel 3 di atas, perolehan suara Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Lhokseumawe Nomor Urut 2 yang sebenarnya adalah 34.962 suara – 6.548 suara = 28.414 suara, sedangkan perolehan suara Pemohon adalah 32.009 – 993 suara = 31.016 suara, dengan demikian perolehan suara Pemohon adalah lebih besar dari perolehan suara Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Lhokseumawe Nomor Urut 2;
6. Bahwa adapun bentuk-bentuk perbuatan pelanggaran di beberapa TPS di Kecamatan Muara Dua tersebut adalah sebagai berikut :
7. Bahwa di TPS 001, TPS 002, TPS 003, dan TPS 004 Desa/Kelurahan Meunasah Blang, Kecamatan Muara Dua, terjadi dugaan pelanggaran sebagai berikut:

- **Di TPS 001/Meunasah Blang:**

- a. adanya yang tidak terdaftar di DPT sebagai Pemilih masuk kedalam TPS untuk melakukan pencoblosan surat suara berkali-kali;
- b. Keberatan saksi dari Pasangan Calon No Urut 3 mengenai adanya yang bukan pemilih melakukan pencoblosan berkali-kali tidak diakomodir oleh KPPS;
- c. Terjadi pengeroyakan terhadap saksi dari Pasangan Calon No Urut 3 oleh yang bukan pemilih di TPS tersebut;
- d. Pengerahan massa dari Desa/Kelurahan lain untuk mencoblos di Desa/Kelurahan Meunasah Blang;
- e. Adanya penekanan dari Kepala Desa Meunasah Blang kepada saksi mandat pasangan calon kecuali saksi mandat pasangan calon no urut 2, mengatakan agar saksi-saksi mandat tidak melakukan protes di TPS dan mengatakan akan mencabut Kartu Keluarga (KK) dan keluar dari Desa Meunasah Blang;
- f. Bahwa semua kejadian tersebut diatas diketahui dan disaksikan oleh petugas KPPS dan Panwas TPS akan tetapi tidak ada larangan dan terjadi pembiaran dari Termohon;

Bahwa terhadap kejadian di TPS tersebut diatas, Pemohon telah membuat Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024 kepada Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Lhokseumawe;

(*Vide* Bukti P-5-Kota Lhokseumawe-Aceh, Bukti P-9-Kota Lhokseumawe-Aceh, Bukti P-10-Kota Lhokseumawe-Aceh, Bukti P-47-Kota Lhokseumawe-Aceh)

- **Di TPS 002/Meunasah Blang:**

- a. adanya yang tidak terdaftar di DPT sebagai Pemilih masuk kedalam TPS untuk melakukan pencoblosan surat suara berkali-kali;
- b. surat undangan pemilih ada sebahagian tidak bagikan oleh KPPS ke Pemilih;
- c. saat KPPS membuka surat suara lembar demi lembar tidak mengangkat Kertas Suara sehingga para saksi mandat tidak dapat melihat kebenaran calon nomor urut berapa yang dicoblos oleh

- pemilih di kertas suara tersebut serta saat menyampaikan hasilnya dengan suara yang tidak terdengar dengan jelas;
- d. Adanya penekanan dari Kepala Desa Meunasah Blang kepada saksi mandat pasangan calon kecuali saksi mandat pasangan calon no urut 2, mengatakan agar saksi-saksi mandat tidak melakukan protes di TPS dan mengatakan akan mencabut Kartu Keluarga (KK) dan keluar dari Desa Meunasah Blang;
  - e. Bahwa semua kejadian tersebut diatas diketahui dan disaksikan oleh petugas KPPS dan Panwas TPS akan tetapi tidak ada larangan dan terjadi pembiaran dari Termohon;

Bahwa terhadap kejadian di TPS tersebut diatas, Pemohon telah membuat Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024 kepada Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Lhokseumawe.

(Vide Bukti P-6-Kota Lhokseumawe-Aceh, Bukti P-9-Kota Lhokseumawe-Aceh, Bukti P-10-Kota Lhokseumawe-Aceh, Bukti P-11-Kota Lhokseumawe-Aceh, Bukti P-46-Kota Lhokseumawe-Aceh)

▪ **Di TPS 003/Meunasah Blang:**

- a. adanya yang tidak terdaftar sebagai Pemilih masuk kedalam TPS untuk melakukan pencoblosan surat suara berkali-kali;
- b. surat undangan pemilih ada sebahagian tidak bagikan oleh KPPS ke Pemilih;
- c. sorang saksi mandat menendang kotak suara karena kesal/marah terhadap Petugas KPPS yang membiarkan pemilih melakukan pencoblosan surat suara berulang kali;
- d. saat KPPS membuka surat suara lembar demi lembar tidak mengangkat Kertas Suara sehingga para saksi mandat tidak dapat melihat kebenaran calon nomor urut berapa yang dicoblos oleh pemilih di kertas suara tersebut serta saat menyampaikan hasilnya dengan suara yang tidak terdengar dengan jelas;
- e. Adanya penekanan dari Kepala Desa Meunasah Blang kepada saksi mandat pasangan calon kecuali saksi mandat pasangan calon no urut 2, mengatakan agar saksi-saksi mandat tidak melakukan protes di

TPS dan mengatakan akan mencabut Kartu Keluarga (KK) dan keluar dari Desa Meunasah Blang;

- f. Bahwa semua kejadian tersebut diatas diketahui dan disaksikan oleh petugas KPPS dan Panwas TPS akan tetapi tidak ada larangan dan terjadi pembiaran dari Termohon;

Bahwa terhadap kejadian di TPS tersebut diatas, Pemohon telah membuat Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024 kepada Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Lhokseumawe.

(Vide Bukti P-7-Kota Lhokseumawe-Aceh, Bukti P-9-Kota Lhokseumawe-Aceh, Bukti P-10-Kota Lhokseumawe-Aceh, Bukti P-12-Kota Lhokseumawe-Aceh, Bukti P-44-Kota Lhokseumawe-Aceh, Bukti P-45-Kota Lhokseumawe-Aceh)

▪ **Di TPS 004/Meunasah Blang:**

- a. adanya yang tidak terdaftar sebagai Pemilih masuk kedalam TPS untuk melakukan pencoblosan surat suara berkali-kali;
- b. surat undangan pemilih ada sebahagian tidak bagikan oleh KPPS ke Pemilih;
- c. saat KPPS membuka surat suara lembar demi lembar tidak mengangkat Kertas Suara sehingga para saksi mandat tidak dapat melihat kebenaran calon nomor urut berapa yang dicoblos oleh pemilih di kertas suara tersebut serta saat menyampaikan hasilnya dengan suara yang tidak terdengar dengan jelas;
- d. Adanya penekanan dari Kepala Desa Meunasah Blang kepada saksi mandat pasangan calon kecuali saksi mandat pasangan calon no urut 2, mengatakan agar saksi-saksi mandat tidak melakukan protes di TPS dan mengatakan akan mencabut Kartu Keluarga (KK) dan keluar dari Desa Meunasah Blang;
- e. Bahwa semua kejadian tersebut diatas diketahui dan disaksikan oleh petugas KPPS dan Panwas TPS akan tetapi tidak ada larangan dan terjadi pembiaran dari Termohon;

Bahwa terhadap kejadian di TPS tersebut diatas, Pemohon telah membuat Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan Walikota dan Wakil

Walikota Lhokseumawe Tahun 2024 kepada Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Lhokseumawe.

(Vide Bukti P-8-Kota Lhokseumawe-Aceh, Bukti P-9-Kota Lhokseumawe-Aceh, Bukti P-10-Kota Lhokseumawe-Aceh, Bukti P-13-Kota Lhokseumawe-Aceh)

8. Bahwa di TPS 001, TPS 002, TPS 003, dan TPS 004 Desa/Kelurahan Meunasah Mee, Kecamatan Muara Dua, terjadi dugaan pelanggaran sebagai berikut :

▪ **Di TPS 001/Meunasah Mee:**

- a. adanya Pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali;
- b. KPPS melarang saksi pasangan calon untuk mendokumentasikan kegiatan di TPS;
- c. KPPS tidak memanggil Nama Pemilih sesuai dengan undangan akan tetapi memanggil Nama Pemilih dengan nomor urut undangan;
- d. saat KPPS membuka surat suara lembar demi lembar tidak mengangkat Kertas Suara sehingga para saksi mandat tidak dapat melihat kebenaran calon nomor urut berapa yang dicoblos oleh pemilih di kertas suara tersebut serta saat menyampaikan hasilnya dengan suara yang tidak terdengar dengan jelas;
- e. Bahwa semua kejadian tersebut diatas diketahui dan disaksikan oleh petugas KPPS dan Panwas TPS akan tetapi tidak ada larangan dan terjadi pembiaran dari Termohon;

Bahwa terhadap kejadian di TPS tersebut diatas, Pemohon telah membuat Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024 kepada Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Lhokseumawe.

(Vide Bukti P-14-Kota Lhokseumawe-Aceh, Bukti P-22-Kota Lhokseumawe-Aceh, Bukti P-23-Kota Lhokseumawe-Aceh)

▪ **Di TPS 002/Meunasah Mee :**

- a. adanya Pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali;
- b. KPPS melarang saksi pasangan calon untuk mendokumentasikan kegiatan di TPS;

- c. KPPS tidak memanggil Nama Pemilih sesuai dengan undangan akan tetapi memanggil Nama Pemilih dengan nomor urut undangan;
- d. Ada terjadinya dugaan pengancaman terhadap saksi Pasangan Calon No Urut 3 oleh Anggota KPPS yang bernama Adi Mahya agar saksi tidak melakukan protes dan mendokumentasikan;
- e. saat KPPS membuka surat suara lembar demi lembar tidak mengangkat Kertas Suara sehingga para saksi mandat tidak dapat melihat kebenaran calon nomor urut berapa yang dicoblos oleh pemilih di kertas suara tersebut serta saat menyampaikan hasilnya dengan suara yang tidak terdengar dengan jelas;
- f. Bahwa semua kejadian tersebut diatas diketahui dan disaksikan oleh petugas KPPS dan Panwas TPS akan tetapi tidak ada larangan dan terjadi pembiaran dari Termohon;

Bahwa terhadap kejadian di TPS tersebut diatas, Pemohon telah membuat Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024 kepada Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Lhokseumawe.

(Vide Bukti P-15-Kota Lhokseumawe-Aceh, Bukti P-22-Kota Lhokseumawe-Aceh, Bukti P-24-Kota Lhokseumawe-Aceh)

▪ **Di TPS 003/Meunasah Mee :**

- a. adanya Pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali;
- b. KPPS melarang saksi pasangan calon untuk mendokumentasikan kegiatan di TPS;
- c. KPPS tidak memanggil Nama Pemilih sesuai dengan undangan akan tetapi memanggil Nama Pemilih dengan nomor urut undangan;
- d. saat KPPS membuka surat suara lembar demi lembar tidak mengangkat Kertas Suara sehingga para saksi mandat tidak dapat melihat kebenaran calon nomor urut berapa yang dicoblos oleh pemilih di kertas suara tersebut serta saat menyampaikan hasilnya dengan suara yang tidak terdengar dengan jelas;
- e. Bahwa semua kejadian tersebut diatas diketahui dan disaksikan oleh petugas KPPS dan Panwas TPS akan tetapi tidak ada larangan dan terjadi pembiaran dari Termohon;

Bahwa terhadap kejadian di TPS tersebut diatas, Pemohon telah membuat Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024 kepada Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Lhokseumawe.

(Vide Bukti P-16-Kota Lhokseumawe-Aceh, Bukti P-22-Kota Lhokseumawe-Aceh, Bukti P-25-Kota Lhokseumawe-Aceh)

▪ **Di TPS 004/Meunasah Mee :**

- a. adanya Pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali;
- b. KPPS melarang saksi pasangan calon untuk mendokumentasikan kegiatan di TPS;
- c. KPPS tidak memanggil Nama Pemilih sesuai dengan undangan akan tetapi memanggil Nama Pemilih dengan nomor urut undangan;
- d. saat KPPS membuka surat suara lembar demi lembar tidak mengangkat Kertas Suara sehingga para saksi mandat tidak dapat melihat kebenaran calon nomor urut berapa yang dicoblos oleh pemilih di kertas suara tersebut serta saat menyampaikan hasilnya dengan suara yang tidak terdengar dengan jelas;
- e. Bahwa semua kejadian tersebut diatas diketahui dan disaksikan oleh petugas KPPS dan Panwas TPS akan tetapi tidak ada larangan dan terjadi pembiaran dari Termohon;

Bahwa terhadap kejadian di TPS tersebut diatas, Pemohon telah membuat Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024 kepada Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Lhokseumawe.

(Vide Bukti P-17-Kota Lhokseumawe-Aceh, Bukti P-22-Kota Lhokseumawe-Aceh, Bukti P-26-Kota Lhokseumawe-Aceh)

9. Bahwa di TPS 001, TPS 002, TPS 003, dan TPS 004 Desa/Kelurahan Blang Crum, Kecamatan Muara Dua, terjadi dugaan pelanggaran sebagai berikut:

▪ **Di TPS 001/Blang Crum:**

- a. Warga pendukung pasangan calon No Urut 2 melarang saksi untuk mendokumentasikan kegiatan di TPS, bahkan ada warga yang sudah sempat mendokumentasikan kegiatan di TPS disuruh untuk

menghapus foto dari handphone akan tetapi dilakukan pembiaran oleh KPPS;

- b. Adanya Pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali akan tetapi dilakukan pembiaran oleh KPPS;
- c. Saat Anggota KPPS membuka surat suara lembar demi lembar ketika rekapitulasi suara selalu menyebutkan No Urut 2 tanpa mengangkat dan menunjukkan kertas suara kepada saksi-saksi Pasangan Calon sehingga saksi-saksi tidak dapat memastikan kebenaran surat suara kepada KPPS;
- d. Saat saksi mandat ada melakukan protes, KPPS tidak merespon;
- e. Bahwa semua kejadian tersebut diatas diketahui dan disaksikan oleh petugas KPPS dan Panwas TPS akan tetapi tidak ada larangan dan terjadi pembiaran dari Termohon;

Bahwa terhadap kejadian di TPS tersebut diatas, Pemohon telah membuat Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024 kepada Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Lhokseumawe.

(Vide Bukti P-18-Kota Lhokseumawe-Aceh, Bukti P-22-Kota Lhokseumawe-Aceh, Bukti P-27-Kota Lhokseumawe-Aceh)

▪ **Di TPS 002/Blang Crum:**

- a. Warga pendukung pasangan calon No Urut 2 melarang saksi untuk mendokumentasikan kegiatan di TPS, bahkan ada warga yang sudah sempat mendokumentasikan kegiatan di TPS disuruh untuk menghapus foto dari handphone akan tetapi dilakukan pembiaran oleh KPPS;
- b. Adanya Pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali akan tetapi dilakukan pembiaran oleh KPPS;
- c. Saat Anggota KPPS membuka surat suara lembar demi lembar ketika rekapitulasi suara selalu menyebutkan No Urut 2 tanpa mengangkat dan menunjukkan kertas suara kepada saksi-saksi Pasangan Calon sehingga saksi-saksi tidak dapat memastikan kebenaran surat suara kepada KPPS;
- d. Saat saksi mandat ada melakukan protes, KPPS tidak merespon;

- e. Bahwa semua kejadian tersebut diatas diketahui dan disaksikan oleh petugas KPPS dan Panwas TPS akan tetapi tidak ada larangan dan terjadi pembiaran dari Termohon;

Bahwa terhadap kejadian di TPS tersebut diatas, Pemohon telah membuat Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024 kepada Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Lhokseumawe.

(Vide Bukti P-19-Kota Lhokseumawe-Aceh, Bukti P-22-Kota Lhokseumawe-Aceh, Bukti P-28-Kota Lhokseumawe-Aceh)

- **Di TPS 003/Blang Crum:**

- a. Warga pendukung pasangan calon No Urut 2 melarang saksi untuk mendokumentasikan kegiatan di TPS, bahkan ada warga yang sudah sempat mendokumentasikan kegiatan di TPS disuruh untuk menghapus foto dari handphone akan tetapi dilakukan pembiaran oleh KPPS;
- b. Adanya Pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali akan tetapi dilakukan pembiaran oleh KPPS;
- c. Saat Anggota KPPS membuka surat suara lembar demi lembar ketika rekapitulasi suara selalu menyebutkan No Urut 2 tanpa mengangkat dan menunjukkan kertas suara kepada saksi-saksi Pasangan Calon sehingga saksi-saksi tidak dapat memastikan kebenaran surat suara kepada KPPS;
- d. Saat saksi mandat ada melakukan protes, KPPS tidak merespon;
- e. Bahwa terhadap kejadian di TPS tersebut diatas, Pemohon telah membuat Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024 kepada Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Lhokseumawe.

(Vide Bukti P-20-Kota Lhokseumawe-Aceh, Bukti P-22-Kota Lhokseumawe-Aceh, Bukti P-29-Kota Lhokseumawe-Aceh)

- **Di TPS 004/Blang Crum:**

- a. Warga pendukung pasangan calon No Urut 2 melarang saksi untuk mendokumentasikan kegiatan di TPS, bahkan ada warga yang sudah sempat mendokumentasikan kegiatan di TPS disuruh untuk

menghapus foto dari handphone akan tetapi dilakukan pembiaran oleh KPPS;

- b. Adanya Pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali akan tetapi dilakukan pembiaran oleh KPPS;
- c. Saat Anggota KPPS membuka surat suara lembar demi lembar ketika rekapitulasi suara selalu menyebutkan No Urut 2 tanpa mengangkat dan menunjukkan kertas suara kepada saksi-saksi Pasangan Calon sehingga saksi-saksi tidak dapat memastikan kebenaran surat suara kepada KPPS;
- d. Saat saksi mandat ada melakukan protes, KPPS tidak merespon;
- e. KPPS dan Panwas TPS mengizinkan orang lain mempergunakan Hak Pilih Orang Lain karena ada hubungan keluarga;
- f. KPPS melarang saksi mandat secara terus menerus/berkali-kali untuk tidak mendokumentasikan kegiatan dan kejadian di TPS, sehingga saksi mandat tidak memiliki bukti yang cukup;
- g. Bahwa semua kejadian tersebut diatas diketahui dan disaksikan oleh petugas KPPS dan Panwas TPS akan tetapi tidak ada larangan dan terjadi pembiaran dari Termohon;

Bahwa terhadap kejadian di TPS tersebut diatas, Pemohon telah membuat Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024 kepada Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Lhokseumawe.

Vide Bukti P-21-Kota Lhokseumawe-Aceh, Bukti P-22-Kota Lhokseumawe-Aceh, Bukti P-30-Kota Lhokseumawe-Aceh)

10. Bahwa di TPS 001, TPS 002 dan TPS 003 Desa/Kelurahan Cut Mamplam, Kecamatan Muara Dua, terjadi dugaan pelanggaran sebagai berikut :

- **Di TPS 001/Cut Mamplam:**

- a. Ada pemilih dari Desa/Kelurahan lain yang dikirim oleh Tim Pasangan Calon No urut 2 ke Desa Cut Maplang untuk memilih untuk Paslon No Urut 2;
- b. Saksi Pasangan Calon No urut 3 di intervensi oleh Pihak Tim Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 agar tidak mengambil dokumentasi di TPS;

- c. Perhitungan surat suara lembar demi lembar ketika rekapitulasi suara tanpa mengangkat dan menunjukkan kertas suara kepada saksi-saksi Pasangan Calon sehingga saksi-saksi tidak dapat memastikan kebenaran surat suara kepada KPPS dan selalu dibacakan nomor urut 2;
- d. Bahwa semua kejadian tersebut diatas diketahui dan disaksikan oleh petugas KPPS dan Panwas TPS akan tetapi tidak ada larangan dan terjadi pembiaran dari Termohon;

Bahwa terhadap kejadian di TPS tersebut diatas, Pemohon telah membuat Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024 kepada Bawaslu RI.

(Vide Bukti P-31-Kota Lhokseumawe-Aceh, Bukti P-34-Kota Lhokseumawe-Aceh, Bukti P-41-Kota Lhokseumawe-Aceh, Bukti P-42-Kota Lhokseumawe-Aceh)

▪ **Di TPS 002/Cut Mamplam:**

- a. Ada pemilih dari Desa/Kelurahan lain yang dikirim oleh Tim Pasangan Calon No urut 2 ke Desa Cut Maplang untuk memilih untuk Paslon No Urut 2;
- b. Saksi Pasangan Calon No urut 3 di intervensi oleh Pihak Tim Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 agar tidak mengambil dokumentasi di TPS;
- c. Perhitungan surat suara lembar demi lembar ketika rekapitulasi suara tanpa mengangkat dan menunjukkan kertas suara kepada saksi-saksi Pasangan Calon sehingga saksi-saksi tidak dapat memastikan kebenaran surat suara kepada KPPS dan selalu dibacakan nomor urut 2;
- d. Bahwa semua kejadian tersebut diatas diketahui dan disaksikan oleh petugas KPPS dan Panwas TPS akan tetapi tidak ada larangan dan terjadi pembiaran dari Termohon;

Bahwa terhadap kejadian di TPS tersebut diatas, Pemohon telah membuat Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024 kepada Bawaslu RI.

(Vide Bukti P-33-Kota Lhokseumawe-Aceh, Bukti P-35-Kota

Lhokseumawe-Aceh, Bukti P-41-Kota Lhokseumawe-Aceh, Bukti P-42-Kota Lhokseumawe-Aceh)

▪ **Di TPS 003/Cut Mamplam:**

- a. Ada pemilih dari Desa/Kelurahan lain yang dikirim oleh Tim Pasangan Calon No urut 2 ke Desa Cut Maplang untuk memilih untuk Paslon No Urut 2;
- b. Saksi Pasangan Calon No urut 3 di intervensi oleh Pihak Tim Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 agar tidak mengambil dokumentasi di TPS;
- c. Perhitungan surat suara lembar demi lembar ketika rekapitulasi suara tanpa mengangkat dan menunjukkan kertas suara kepada saksi-saksi Pasangan Calon sehingga saksi-saksi tidak dapat memastikan kebenaran surat suara kepada KPPS dan selalu dibacakan nomor urut 2;
- d. Bahwa semua kejadian tersebut diatas diketahui dan disaksikan oleh petugas KPPS dan Panwas TPS akan tetapi tidak ada larangan dan terjadi pembiaran dari Termohon;

Bahwa terhadap kejadian di TPS tersebut diatas, Pemohon telah membuat Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024 kepada Bawaslu RI.

(Vide Bukti P-33-Kota Lhokseumawe-Aceh, Bukti P-36-Kota Lhokseumawe-Aceh, Bukti P-41-Kota Lhokseumawe-Aceh, Bukti P-42-Kota Lhokseumawe-Aceh)

11. Bahwa di TPS 001 dan TPS 002 Desa/Kelurahan Meunasah Manyang, Kecamatan Muara Dua, terjadi dugaan pelanggaran sebagai berikut :

▪ **Di TPS 001/Meunasah Manyang :**

- a. adanya yang tidak terdaftar sebagai Pemilih masuk kedalam TPS untuk melakukan pencoblosan surat suara berkali-kali;
- b. saat KPPS membuka surat suara lembar demi lembar tidak mengangkat Kertas Suara sehingga para saksi mandat tidak dapat melihat kebenaran calon nomor urut berapa yang dicoblos oleh pemilih di kertas suara tersebut serta saat menyampaikan hasilnya dengan suara yang tidak terdengar dengan jelas;

- c. Bahwa semua kejadian tersebut diatas diketahui dan disaksikan oleh petugas KPPS dan Panwas TPS akan tetapi tidak ada larangan dan terjadi pembiaran dari Termohon;

Bahwa terhadap kejadian di TPS tersebut diatas, Pemohon telah membuat Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024 kepada Bawaslu RI.

(Vide Bukti P-37-Kota Lhokseumawe-Aceh, Bukti P-39-Kota Lhokseumawe-Aceh, Bukti P-41-Kota Lhokseumawe-Aceh, Bukti P-42-Kota Lhokseumawe-Aceh)

- **Di TPS 002/Meunasah Manyang :**

- a. adanya yang tidak terdaftar sebagai Pemilih masuk kedalam TPS untuk melakukan pencoblosan surat suara berkali-kali;
- b. saat KPPS membuka surat suara lembar demi lembar tidak mengangkat Kertas Suara sehingga para saksi mandat tidak dapat melihat kebenaran calon nomor urut berapa yang dicoblos oleh pemilih di kertas suara tersebut serta saat menyampaikan hasilnya dengan suara yang tidak terdengar dengan jelas;
- c. Bahwa semua kejadian tersebut diatas diketahui dan disaksikan oleh petugas KPPS dan Panwas TPS akan tetapi tidak ada larangan dan terjadi pembiaran dari Termohon;

Bahwa terhadap kejadian di TPS tersebut diatas, Pemohon telah membuat Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024 kepada Bawaslu RI.

(Vide Bukti P-38-Kota Lhokseumawe-Aceh, Bukti P-39-Kota Lhokseumawe-Aceh, Bukti P-41-Kota Lhokseumawe-Aceh, Bukti P-42-Kota Lhokseumawe-Aceh)

12. Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas telah terjadi pelanggaran dalam pemungutan dan penghitungan surat suara di beberapa TPS di Kecamatan Muara Dua sebagaimana diuraikan diatas dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Lhokseumawe Tahun 2024 yaitu tidak sesuai prosedur dan tata cara sebagaimana peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Termohon, sehingga perolehan suara Calon nomor urut 3 bukanlah

merupakan suara murni dari hak pilih dan penggunaan hak pilih masyarakat di TPS hal mana menyebabkan kerugian dialami oleh Pemohon;

13. Bahwa menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memastikan proses pelaksanaan pemilu agar berjalan sesuai dengan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi dan peraturan perundang-undangan serta menjadi benteng terakhir dalam menjaga dan memastikan kemurnian suara pemilih di setiap TPS. Hal ini senada dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 86-03-26/PHPU.DPRDPRD/XVII/2019 tanggal 9 Agustus 2019 halaman 67 yang menyatakan:

*“Menimbang, bahwa demi memastikan kemurnian suara pemilih dan demi menegakkan prinsip jujur dan adil dalam pemilu, Mahkamah berpendapat harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Desa Bolobia, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi dengan tata cara pelaksanaan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini.”*

Oleh karenanya sangat beralasan hukum untuk dilakukan pemungutan suara ulang sepanjang di TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004 Desa/Kelurahan Meunasah Blang, TPS 001, TPS 002, TPS 003, dan TPS 004 Desa/Kelurahan Meunasah Mee, TPS 001, TPS 002, TPS 003, dan TPS 004 Desa/Kelurahan Blang Crum, TPS 001, TPS 002 dan TPS 003 Desa/Kelurahan Cut Mamplam, dan TPS 001 dan TPS 002 Desa/Kelurahan Meunasah Manyang, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe;

14. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, menurut Pemohon perolehan suara yang benar antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4**

No.	Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serta Nomor Urut	Perolehan Suara
2.	Dr. Sayuti Abu Bakar, S.H., M.H. dan Husaini, S.E.	28.414
3.	Ismail, S.E., dan Azhar Mahmud, S.E.	31.016

15. Bahwa dengan Termohon menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 700 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

Kota Lhokseumawe Tahun 2024 bertanggal 2 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024, sepanjang mengenai perolehan suara di:

TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004 Desa/Kelurahan Meunasah Blang, TPS 001, TPS 002, TPS 003, dan TPS 004 Desa/Kelurahan Meunasah Mee, TPS 001, TPS 002, TPS 003, dan TPS 004 Desa/Kelurahan Blang Crum, TPS 001, TPS 002 dan TPS 003 Desa/Kelurahan Cut Mamplam, dan TPS 001 dan TPS 002 Desa/Kelurahan Meunasah Manyang, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe yang keliru dan cacat hukum, maka dapatlah dibatalkan;

16. Bahwa oleh karenanya, Permohonan atas kecurangan pilkada Walikota dan Wakil Walikota Kota Lhokseumawe Tahun 2024 yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu (Termohon) pada Mahkamah Konstitusi dianggap suatu jalan yang sudah tepat dan merupakan praktik ketatanegaraan yang sah dan konstitusional untuk menyatakan kecurangan Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Kota Lhokseumawe Tahun 2024 menjadi Pilkada yang tidak *legitimate* dan dapat dibatalkan, maka Mahkamah Konstitusi dapat menetapkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di:

TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004 Desa/Kelurahan Meunasah Blang, TPS 001, TPS 002, TPS 003, dan TPS 004 Desa/Kelurahan Meunasah Mee, TPS 001, TPS 002, TPS 003, dan TPS 004 Desa/Kelurahan Blang Crum, TPS 001, TPS 002 dan TPS 003 Desa/Kelurahan Cut Mamplam, dan TPS 001 dan TPS 002 Desa/Kelurahan Meunasah Manyang, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe;

## V. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 700 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Lhokseumawe Tahun 2024 bertanggal 2 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024, sepanjang mengenai perolehan suara di TPS

001, TPS 002, TPS 003, TPS 004 Desa/Kelurahan Meunasah Blang, TPS 001, TPS 002, TPS 003, dan TPS 004 Desa/Kelurahan Meunasah Mee, TPS 001, TPS 002, TPS 003, dan TPS 004 Desa/Kelurahan Blang Crum, TPS 001, TPS 002 dan TPS 003 Desa/Kelurahan Cut Mamplam, dan TPS 001 dan TPS 002 Desa/Kelurahan Meunasah Manyang, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe;

3. Memerintahkan kepada Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004 Desa/Kelurahan Meunasah Blang, TPS 001, TPS 002, TPS 003, dan TPS 004 Desa/Kelurahan Meunasah Mee, TPS 001, TPS 002, TPS 003, dan TPS 004 Desa/Kelurahan Blang Crum, TPS 001, TPS 002 dan TPS 003 Desa/Kelurahan Cut Mamplam, dan TPS 001 dan TPS 002 Desa/Kelurahan Meunasah Manyang, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe;
4. Memerintahkan kepada Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe untuk melaksanakan putusan ini;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-67, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 700 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Lhokseumawe Tahun 2024 bertanggal 2 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 354 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Lhokseumawe Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024;

3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 355 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Lhokseumawe Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe,
5. Bukti P-5 : Fotokopi C-Hasil Salinan TPS 001 Desa/Kelurahan Menuasah Blang
6. Bukti P-6 : Fotokopi C-Hasil Salinan TPS 002 Desa/Kelurahan Menuasah Blang
7. Bukti P-7 : Fotokopi C-Hasil Salinan TPS 003 Desa/Kelurahan Menuasah Blang
8. Bukti P-8 : Fotokopi C-Hasil Salinan TPS 004 Desa/Kelurahan Menuasah Blang
9. Bukti P-9 : Fotokopi Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor : 03/LP/PW/Kota/01.04/XI/2024 tanggal 2 Desember 2024, laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024 di TPS 001, 002, 003 dan 004 Desa/Kelurahan Menuasah Blang, Kecamatan Muara Dua
10. Bukti P-10 : Fotokopi Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor : 06/LP/PW/Kota/01.04/XI/2024 tanggal 2 Desember 2024, laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024 di TPS 001, 002, 003 dan 004 Desa/Kelurahan Menuasah Blang, Kecamatan Muara Dua
11. Bukti P-11 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi Rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan Surat Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe di tingkat Kecamatan Muara Dua terhadap TPS 002 Desa Meunasah Blang, Kecamatan Muara Dua

12. Bukti P-12 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi Rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan Surat Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe di tingkat Kecamatan Muara Dua terhadap TPS 003 Desa Meunasah Blang, Kecamatan Muara Dua
13. Bukti P-13 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi Rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan Surat Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe di tingkat Kecamatan Muara Dua terhadap TPS 004 Desa Meunasah Blang, Kecamatan Muara Dua
14. Bukti P-14 : Fotokopi C-Hasil Salinan TPS 001 Desa/Kelurahan Menuasah Mee
15. Bukti P-15 : Fotokopi C-Hasil Salinan TPS 002 Desa/Kelurahan Menuasah Mee
16. Bukti P-16 : Fotokopi C-Hasil Salinan TPS 003 Desa/Kelurahan Menuasah Mee
17. Bukti P-17 : Fotokopi C-Hasil Salinan TPS 004 Desa/Kelurahan Menuasah Mee
18. Bukti P-18 : Fotokopi C-Hasil Salinan TPS 001 Desa/Kelurahan Blang Crum
19. Bukti P-19 : Fotokopi C-Hasil Salinan TPS 002 Desa/Kelurahan Blang Crum
20. Bukti P-20 : Fotokopi C-Hasil Salinan TPS 003 Desa/Kelurahan Blang Crum
21. Bukti P-21 : Fotokopi C-Hasil Salinan TPS 004 Desa/Kelurahan Blang Crum
22. Bukti P-22 : Fotokopi Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor : 05/LP/PW/Kota/01.04/XI/2024 tanggal 2 Desember 2024, laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024 di TPS 001, 002, 003 dan 004 Desa/Kelurahan Menuasah Mee Kecamatan Muara Dua, dan di TPS 001, 002, 003 dan 004 Desa/Kelurahan Blang Crum Kecamatan Muara Dua.
23. Bukti P-23 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi Rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan Surat Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe di tingkat

- Kecamatan Muara Dua terhadap TPS 001 Desa Meunasah Mee, Kecamatan Muara Dua
24. Bukti P-24 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi Rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan Surat Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe di tingkat Kecamatan Muara Dua terhadap TPS 002 Desa Meunasah Mee, Kecamatan Muara Dua
25. Bukti P-25 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi Rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan Surat Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe di tingkat Kecamatan Muara Dua terhadap TPS 003 Desa Meunasah Mee, Kecamatan Muara Dua
26. Bukti P-26 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi Rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan Surat Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe di tingkat Kecamatan Muara Dua terhadap TPS 004 Desa Meunasah Mee, Kecamatan Muara Dua
27. Bukti P-27 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi Rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan Surat Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe di tingkat Kecamatan Muara Dua terhadap TPS 001 Desa Blang Crum, Kecamatan Muara Dua
28. Bukti P-28 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi Rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan Surat Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe di tingkat Kecamatan Muara Dua terhadap TPS 002 Desa Blang Crum, Kecamatan Muara Dua
29. Bukti P-29 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi Rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan Surat Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe di tingkat Kecamatan Muara Dua terhadap TPS 003 Desa Blang Crum, Kecamatan Muara Dua

30. Bukti P-30 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi Rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan Surat Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe di tingkat Kecamatan Muara Dua terhadap TPS 004 Desa Blang Crum, Kecamatan Muara Dua
31. Bukti P-31 : Fotokopi C-Hasil Salinan TPS 001 Desa/Kelurahan Cut Mamplam
32. Bukti P-32 : Fotokopi C-Hasil Salinan TPS 002 Desa/Kelurahan Cut Mamplam
33. Bukti P-33 : Fotokopi C-Hasil Salinan TPS 003 Desa/Kelurahan Cut Mamplam
34. Bukti P-34 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi Rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan Surat Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe di tingkat Kecamatan Muara Dua terhadap TPS 001 Desa Cut Mamplam, Kecamatan Muara Dua
35. Bukti P-35 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi Rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan Surat Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe di tingkat Kecamatan Muara Dua terhadap TPS 002 Desa Cut Mamplam, Kecamatan Muara Dua
36. Bukti P-36 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi Rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan Surat Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe di tingkat Kecamatan Muara Dua terhadap TPS 003 Desa Cut Mamplam, Kecamatan Muara Dua
37. Bukti P-37 : Fotokopi Fotokopi C-Hasil Salinan TPS 001 Desa/Kelurahan Meunasah Manyang
38. Bukti P-38 : Fotokopi Fotokopi C-Hasil Salinan TPS 002 Desa/Kelurahan Meunasah Manyang
39. Bukti P-39 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi Rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan Surat Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe di tingkat

- Kecamatan Muara Dua, PPK menolak untuk membuka Amplop Daftar Hadir Pemilih pada setiap TPS di Desa seluruh Kecamatan Muara Dua
40. Bukti P-40 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi Rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan Surat Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe di tingkat Kota Lhokseumawe, KIP Kota Lhokseumawe tidak menyelesaikan sanggahan saksi Paslon 03 pada form keberatan di Kecamatan Muara Dua.
41. Bukti P-41 : Fotokopi Laporan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 bertanggal 02 Desember 2024 Nomor : 099/IMAM-Pilkada-MS/XII/2024 yang ditujukan ke Ketua Bawaslu RI
42. Bukti P-42 : Fotokopi/Print Out bukti pengiriman email ke Bawaslu RI terkait Laporan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 bertanggal 02 Desember 2024 Nomor : 099/IMAM-Pilkada-MS/XII/2024 yang ditujukan ke Ketua Bawaslu RI
43. Bukti P-43 : Fotokopi Model D.Hasil Kabko-KWK-Bupati/Walikota, Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Kota Lhokseumawe
44. Bukti P-44 : Video berdurasi 00.16 Detik kejadian di TPS 003 Desa/Kelurahan Meunasah Blang. Video ini menerangkan seorang saksi mandat menendang kotak suara karena kesal/marah terhadap Petugas KPPS yang membiarkan Pemilih melakukan pencoblosan surat suara berulang kali.
45. Bukti P-45 : Video berdurasi 00.11 Detik kejadian di TPS 003 Desa/Kelurahan Menuasah Blang. Video ini menerangkan tampak seseorang baju berwarna hijau yang diketahui bernama Awis memberikan hak suara di TPS 003 Desa/Kelurahan Meunasah Blang.
46. Bukti P-46 : Video berdurasi 00.10 Detik kejadian di TPS 002 Desa/Kelurahan Menuasah Blang. Video ini menerangkan tampak seseorang baju berwarna hijau yang diketahui bernama

- Awis mengambil kertas suara dari Petugas KPPS kemudian mencoblos di TPS 002 Desa/Kelurahan Meunasah Blang.
47. Bukti P-47 : Video berdurasi 01.17 Menit kejadian di TPS 001 Desa/Kelurahan Menuasah Blang. Video ini menerangkan tampak seseorang baju berwarna hijau yang diketahui bernama Awis sedang mencoblos di TPS 001 Desa/Kelurahan Meunasah Blang.
48. Bukti P-48 : Video berdurasi 41 detik yang diketahui bertempat di musholla SMA Negeri 3 Lhokseumawe pada tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 17.24 WIB.
49. Bukti P-49 : *Print out* foto pertemuan yang diketahui bertempat di musholla SMA Negeri 3 Lhokseumawe yang diketahui pada tanggal 21 Mei 2024.
50. Bukti P-50 : Video berdurasi 12 detik yang diketahui bertempat di warung Mawar Biru, Gampong Ujong Blang, pada tanggal 18 Mei 2024.
51. Bukti P-51 : Video berdurasi 7 detik yang diketahui bertempat di warung Mawar Biru, Gampong Ujong Blang, pada tanggal 18 Mei 2024.
52. Bukti P-52 : Video berdurasi 9 detik yang diketahui bertempat di warung Mawar Biru, Gampong Ujong Blang, pada tanggal 18 Mei 2024.
53. Bukti P-53 : Video berdurasi 6 detik yang diketahui bertempat di warung Mawar Biru, Gampong Ujong Blang, pada tanggal 18 Mei 2024.
54. Bukti P-54 : Video berdurasi 5 detik yang diketahui bertempat di warung Mawar Biru, Gampong Ujong Blang, pada tanggal 18 Mei 2024.
55. Bukti P-55 : *Print out* Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 18 Mei 2024 antara Nazarudin, dkk selaku Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Banda Sakti dengan Partai Aceh (PA/KPA).
56. Bukti P-56 : Fotokopi Pengumuman Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor: 251/PP.04-Pu/1173/2024 tentang Penetapan Hasil Wawancara dan Penetapan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Terpilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, serta Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe bertanggal 14 Mei 2024.

57. Bukti P-57 : Fotokopi Pengumuman Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor: 276/PP.04-Pu/1173/2024 tentang Penetapan Hasil Wawancara dan Penetapan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Terpilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, serta Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe bertanggal 25 Mei 2024.
58. Bukti P-58 : Video berdurasi 12 detik menerangkan pertemuan Ketua dan Anggota KIP Kota Lhokseumawe dengan Tim Pemenangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Nomor Urut 2 diwakili oleh Halim Abe, untuk membahas strategi pemenangan calon Walikota Nomor Urut 2. Pertemuan dalam video tersebut berlangsung diketahui di rumah Halim Abe, di Paloh Lada, Aceh Utara.
59. Bukti P-59 : *Print out* berita dengan tautan <https://aspost.id/pilkada-lhokseumawe-paslon-walikota-partai-aceh-menang/?amp=1>, menerangkan bahwa Halim Abe adalah Juru Bicara Tim Pemenangan Sayuti-Husaini selaku Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Nomor Urut 2.
60. Bukti P-60 : Video berdurasi 25 detik kejadian di TPS 001 Desa/Kelurahan Meunasah Mee.
61. Bukti P-61 : Video berdurasi 40 detik kejadian di TPS 002 Desa/Kelurahan Meunasah Mee.
62. Bukti P-62 : Printout Formulir Laporan Nomor: 07/LP/PW/Kota/01.04/I/2025 tertanggal 16 Januari 2025, atas nama Pelapor : Ismuha Ismail, yang diterima Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Lhokseumawe.
63. Bukti P-63 : Printout Tanda Bukti Tambahan Laporan Nomor: 07 /LP /PW /Kota/01.04 //2025 tertanggal 17 Januari 2025, atas nama Pelapor : Ismuha Ismail, yang diterima Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Lhokseumawe.
64. Bukti P-64 : Printout Tanda Bukti Tambahan Laporan Nomor: 07/LP/PW /Kota/01.04/1/2025 tertanggal 18 Januari 2025, atas nama

Pelapor: Ismuha Ismail, yang diterima Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Lhokseumawe.

65. Bukti P-65 : Printout Formulir Laporan Nomor 08/LP/PW/Kota/01.04/1/2025 tertanggal 16 Januari 2025, atas nama Pelapor : Ismuha Ismail, yang diterima Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Lhokseumawe.
66. Bukti P-66 : Printout Tanda Bukti Tambahan Laporan Nomor 08/LP/PW/Kota/01.04/1/2025 tertanggal 17 Januari 2025, atas nama Pelapor : Ismuha Ismail, yang diterima Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Lhokseumawe.
67. Bukti P-67 : Printout Tanda Bukti Tambahan Laporan Nomor: 08/LP/PW/Kota/01.04/1/2025 tertanggal 18 Januari 2025, atas nama Pelapor : Ismuha Ismail, yang diterima Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Lhokseumawe

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan Jawaban bertanggal 20 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 20 Januari 2025 sebagai berikut:

## I. Dalam Eksepsi

### 1.1 Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa berdasarkan pasal 2 peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang tata beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota menyebutkan “objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih”;
2. Bahwa tuntutan (*petitum*) dalam Permohonan Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan kepada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Lhokseumawe untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004 Desa/Kelurahan Meunasah Blang, TPS 001, TPS 002, TPS 003 dan TPS 004 Desa/Kelurahan Meunasah Mee, TPS 001, TPS 002, TPS 003 dan TPS 004 Desa/Kelurahan Blang Crum, TPS 001, TPS 002, dan TPS 003

Desa/Kelurahan Cut Mamplam, dan TPS 001, dan TPS 002 Desa/Kelurahan Meunasah Manyang Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe. Permasalahan yang Pemohon ungkapkan merupakan pelanggaran pemilihan berupa tindak pidana pemilihan. Dalam hal ini objek permohonan bukan merupakan keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe sebagaimana diatur dalam pasal 2 peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang tata beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

3. Bahwa terkait pelanggaran adanya intimidasi terhadap saksi mandat pasangan calon yang dilakukan oleh kepala desa, dan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan, adanya pengeroyokan terhadap saksi serta adanya pengerahan massa. Termohon dan jajarannya yaitu PPK, PPS dan KPPS tidak pernah mendapat rekomendasi pelanggaran bahwa Termohon terlibat dalam pelanggaran tersebut. Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, dalam hal permohonan yang diajukan tidak berkenaan dengan penetapan perolehan suara hasil pemilihan melainkan berkenaan dengan pelanggaran dan sengketa lainnya yang merupakan kewenangan pengawas pemilihan untuk menindaklanjutinya;
4. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon sebagaimana dalam Permohonan Pemohon haruslah mampu dibuktikan pada tingkat penanganan pelanggaran oleh Panwaslih Kota Lhokseumawe, bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk membuktikannya. Terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak ada satupun saksi Pemohon yang mengajukan keberatan baik pada saat penghitungan suara di TPS-TPS, maupun pada saat rekapitulasi penghitungan suara tingkat PPK serta pada saat rekapitulasi penghitungan suara tingkat KIP Kota Lhokseumawe yang mengajukan keberatan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon; dan

5. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan tersebut diatas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Lhokseumawe tahun 2024 dalam perkara nomor: 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon karena tidak memenuhi syarat formil;

## 1.2 Kedudukan Hukum Pemohon

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal Standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan penetapan perolehan suara hasil Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024 dalam perkara Nomor: 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon, didasarkan atas fakta dan pengaturan sebagai berikut:

1. Pemohon mendalilkan bahwa jumlah penduduk di Kota Lhokseumawe pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe sebanyak 196.067 (*seratus sembilan puluh enam ribu enam puluh tujuh*) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak adalah paling besar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe;
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut jumlah penduduk Kota Lhokseumawe berdasarkan surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 400.8.4.4/3194/Dukcapil Tanggal 8 Maret 2024 Perihal Penyerahan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Provinsi Aceh adalah sebanyak 196.067 (*seratus sembilan puluh enam ribu enam puluh tujuh*) jiwa (bukti T.1), sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor: 700 Tahun 2024 tanggal 2 Desember 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Lhokseumawe Tahun 2024 (bukti T.2) adalah 3,2% (tiga koma dua persen). Jumlah total suara sah adalah

91.636 (sembilan puluh satu ribu enam ratus tiga puluh enam) dengan perincian sebagai berikut:

- Pasangan Calon nomor urut 1 H. Azhari, S.T., M.S.M., dan Zulkarnaen, S.Pd, M,Pd mendapatkan perolehan suara sebanyak 2.881 (dua ribu delapan ratus delapan puluh satu) suara;
- Pasangan Calon nomor urut 2 Dr. Sayuti Abubakar, S.H., M.H. dan Husaini, S.E. mendapatkan perolehan suara sebanyak 34.962 (tiga puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh dua) suara;
- Pasangan Calon nomor urut 3 Ismail, S. E. dan Azhar Mahmud, S. E. mendapatkan perolehan suara sebanyak 32.009 (tiga puluh dua ribu sembilan) suara;
- Pasangan Calon nomor urut 4 H. Fathani, A.md dan H. Zarkasyi, S.E. mendapatkan perolehan suara sebanyak 21.768 (dua puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh delapan) suara;

Selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak adalah  $2.953 : 91.636 \times 100 = 3.2\%$ .

3. Bahwa dengan demikian menurut Termohon, permohonan Pemohon diajukan tidak memenuhi ketentuan pasal 158 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020;
4. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut diatas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam penyelesaian perselisihan penetapan perolehan suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Lhokseumawe Tahun 2024 dalam Perkara Nomor: 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang di mohonkan oleh Pemohon oleh karena itu tidak memenuhi syarat formil;

### 1.3 Permohonan Pemohon (*Obscuur Libel*)

Bahwa Pemohon telah menguraikan dalil-dalil yang menjadi dasar diajukannya Permohonan yang terdapat ketidaksesuaian antara alasan-alasan (*Posita*) dengan tuntutan (*Petitum*) dari Permohonan, sehingga jelas Permohonan yang demikian menjadi kabur dan *Obscuur Libel* dengan alasan

sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta perubahannya *juncto* Pasal 2 PMK Nomor 3 Tahun 2024 yang menjadi objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah perselisihan, penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih;
2. Bahwa alasan-alasan (*Posita*) permasalahan Permohonan sama sekali tidak mempersoalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor: 700 tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Lhokseumawe Tahun 2024 tanggal 02 Desember 2024, akan tetapi dalam pokok permohonan mempersoalkan berbagai dugaan pelanggaran pemilihan yang menjadi kewenangan absolute Panitia Pengawas Pemilihan Kota Lhokseumawe untuk menindaklanjuti sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 134 dan Pasal 135 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020;
3. Bahwa dalam pokok permohonan Pemohon menguraikan tentang pelanggaran pemilihan, sengketa pemilihan, pelanggaran kode etik dan pelanggaran pidana pemilihan;
4. Bahwa antara *Posita* bertentangan dengan *petitum* yang menyatakan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 700 tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Lhokseumawe Tahun 2024 tertanggal 2 Desember 2024 adalah keliru dan cacat hukum serta memohon untuk dapat dibatalkan tanpa menguraikan hasil perolehan suara yang sah menurut Pemohon;
5. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut diatas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon dalam perkara Nomor: 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon adalah

tidak jelas (*Obscuur Libel*) dan menyatakan Permohonan Pemohon tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

## II. Dalam Pokok Permohonan

1. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon mengenai selisih suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 disebabkan karena Pemohon menemukan pelanggaran terhadap proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara berupa adanya pemilih yang melakukan pencoblosan surat suara lebih dari satu kali dibalik suara dan dibiarkan oleh petugas KPPS sebagaimana tersebut pada halaman 8 poin 4 Permohonan Pemohon namun Pemohon tidak pernah menyebutkan *locus* TPS pelanggaran tersebut dan juga tidak menyebutkan di TPS berapa sehingga dalil yang demikian haruslah diabaikan;
2. Bahwa selanjutnya terhadap dalil yang menyebutkan adanya intimidasi terhadap saksi mandat pasangan calon yang dilakukan oleh kepala desa secara terang-terangan dilokasi TPS dan dibiarkan oleh petugas KPPS dan pengawas TPS, namun lagi-lagi Pemohon tidak menjelaskan intimidasi terhadap saksi mandat pasangan calon nomor urut berapa, juga tidak menyebutkan intimidasi dilakukan oleh kepala desa mana serta dilokasi TPS berapa, selanjutnya Pemohon juga tidak menyebutkan lokasi wilayah KPPS dan pengawas TPS yang membiarkan pelanggaran dimaksud;
3. Bahwa dengan demikian Permohonan Pemohon tersebut menurut Termohon adalah merupakan pengakuan Pemohon bahwa Permohonan Pemohon adalah merupakan pelanggaran proses pemungutan dan penghitungan suara dan bukan merupakan perselisihan hasil pemilihan dan hal ini adalah merupakan bukti sempurna dalam perkara ini;
4. Bahwa pelanggaran terkait dengan pencoblosan surat suara lebih dari satu kali dan dibiarkan oleh petugas KPPS seharusnya diselesaikan pada tahap pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta perubahannya dan pelanggaran mencoblos lebih dari 1 kali adalah merupakan tindak pidana yang tidak pernah dinyatakan terbukti baik oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kota Lhokseumawe maupun Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh sebagai pelanggaran pidana yang berimplikasi pada Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Lhokseumawe Tahun 2024 yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih;

5. Bahwa dalil yang demikian adalah merupakan pengakuan Pemohon terhadap perkara ini adalah bukan merupakan sengketa hasil tapi merupakan pelanggaran proses yang menguraikan pelanggaran-pelanggaran pemilihan yang merupakan dan menjadi kewenangan absolute dari Bawaslu;
6. Bahwa meskipun Pemohon telah mendalilkan pelanggaran-pelanggaran dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Lhokseumawe namun Pemohon tidak menjelaskan secara rinci pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan didalam Permohonan tersebut;
7. Bahwa pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Lhokseumawe Tahun 2024 sesungguhnya telah dilaksanakan dan terlaksana secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dimulai dari Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan sampai kepada Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kota Lhokseumawe dengan rincian pelaksanaan tahapan penting sebagai berikut:
  - a) Tahap pencalonan, meliputi:
    - Penetapan tahapan program dan jadwal pada tanggal 16 April 2024 (Bukti T.3)
    - Pengumuman pendaftaran pasangan calon pada tanggal 24 Agustus 2024 (Bukti T.4)
    - Penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat pada tanggal 22 September 2024 (Bukti T.5) dengan hasil sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon
1.	H. Azhari, S.T., M.S.M., dan Zulkarnaen, S.Pd, M,Pd
2.	Dr. Sayuti Abubakar, S.H., M.H. dan Husaini, S.E.
3.	Ismail, S.E. dan Azhar Mahmud, S.E.
4.	H. Fathani, A.md dan H. Zarkasyi, S.E.

- Penetapan nomor urut dan daftar pasangan calon peserta pemilihan walikota dan wakil walikota lhokseumawe tahun 2024 tanggal 23 September 2024 (Bukti T.6) dengan hasil sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Partai Politik/Gabungan Partai Politik
1	H. Azhari, S.T., M.S.M., dan Zulkarnaen, S.Pd, M,Pd	PKS dan PAN
2	Dr. Sayuti Abubakar, S.H., M.H. dan Husaini, S.E.	PARTAI ACEH, PKB, PNA, PPP,DEMOKRAT
3	Ismail, S.E. dan Azhar Mahmud, S.E.	NASDEM, SIRA,PDA,PAS ACEH,PARTAI GELORA
4	H. Fathani, A.md dan H. Zarkasyi, S.E.	GOLKAR,GERINDRA

- b) Tahap pemungutan dan penghitungan suara yang dilaksanakan secara serentak di 263 TPS yang tersebar di 4 Kecamatan di Kota Lhokseumawe tanggal 27 November 2024 (Bukti T.7);
- c) Tahap rekapitulasi penghitungan suara ditingkat kecamatan se-kota Lhokseumawe yang dilaksanakan tanggal 28 November 2024 sampai dengan 01 Desember 2024 (Bukti T.8);
- d) Tahap rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat Kota Lhokseumawe yang dilaksanakan tanggal 02 Desember 2024 (Bukti T.9);
- dengan hasil sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H. Azhari, S.T., M.S.M., dan Zulkarnaen, S.Pd, M,Pd	2.881
2.	Dr. Sayuti Abubakar, S.H., M.H. dan Husaini, S.E.	34.962
3.	Ismail, S.E. dan Azhar Mahmud, S.E.	32.009
4.	H. Fathani, A.md dan H. Zarkasyi, S.E.	21.768
	<b>Total suara sah</b>	<b>91.636</b>

8. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara ditingkat Kota Lhokseumawe sebagaimana tersebut pada tabel diatas secara jelas yang memperoleh suara terbanyak peringkat 1 adalah Pasangan Calon nomor urut 2 yaitu Dr. Sayuti Abubakar, S.H., M.H. dan Husaini, S.E. dengan perolehan suara sebanyak 34.962 suara;
9. Bahwa dalam pelaksanaan tahapan rekapitulasi penghitungan suara ditingkat Kota Lhokseumawe seluruh saksi Pasangan Calon tidak mengajukan keberatan dan Panwaslih Kota Lhokseumawe juga tidak keberatan atas hasil rekapitulasi tersebut dan seluruh saksi Pasangan Calon serta Panwaslih Kota Lhokseumawe menandatangani Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota kota lhokseumawe Kecuali saksi Pemohon oleh karenanya maka secara jelas hasil perolehan suara tersebut telah

dilaksanakan secara transparan dan dapat diterima oleh seluruh peserta rapat pleno kecuali saksi Pemohon (bukti T.9);

10. Bahwa dalil Permohonan Pemohon tidak pernah menyebutkan terjadinya pelanggaran terhadap pelanggaran proses rekapitulasi penghitungan suara ditingkat Kota Lhokseumawe yang dilakukan oleh Termohon, yang didalilkan adalah telah terjadi pelanggaran dalam proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, namun pemohon sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan rinci dan tidak menguraikan tempus dari pelanggaran tersebut sehingga lagi-lagi dalil Pemohon yang menemukan pelanggaran dalam proses pemungutan dan penghitungan suara adalah tidak benar dan tidak mampu dibuktikan secara hukum baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana serta pelanggaran kode etik yang menjadi kewenangan absolute dari Panitia Pengawas Pemilihan Kota Lhokseumawe;
11. Bahwa dari 17 TPS yang dimohonkan oleh Pemohon, semua saksi sudah menandatangani berita acara dan tidak ada keberatan pada setiap tahapan pelaksanaan. Dan terhadap dugaan pelanggaran yang dilaporkan di Bawaslu dinyatakan tidak cukup bukti, sehingga dalil Pemohon sebagaimana tersebut pada poin 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11 halaman 10 sampai dengan halaman 22 dalam Pokok Permohonannya adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum;
12. Bahwa pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004 Meunasah Blang seluruh saksi pasangan calon dan panitia pengawas TPS menandatangani formulir C hasil dan C hasil salinan (Bukti T.10), dan pada saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat Kecamatan Muara Dua serta pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Kota Lhokseumawe seluruh saksi pasangan calon yang hadir telah menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dan/atau rekapitulasi hasil penghitungan suara di TPS, Kecamatan dan Kota Lhokseumawe kecuali saksi Pemohon serta tidak ada yang menyatakan keberatan pada setiap tahapan pelaksanaan;
13. Bahwa dugaan pelanggaran di TPS 001, TPS 002, TPS 003 dan TPS 004 Desa/kelurahan Meunasah Mee, Kecamatan Muara Dua juga tidak benar, dibuktikan dengan fakta seluruh saksi pasangan calon yang hadir telah

menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dan/atau rekapitulasi hasil penghitungan suara di TPS, Kecamatan dan Kota Lhokseumawe serta tidak ada yang menyatakan keberatan pada setiap tahapan pelaksanaan (Bukti T.11);

14. Bahwa dalil permohonan pemohon telah terjadi dugaan pelanggaran di TPS 001, TPS 002, TPS 003 dan TPS 004 Desa/Kelurahan Blang Crum, Kecamatan Muara Dua adalah tidak benar karena seluruh saksi pasangan calon yang hadir telah menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dan/atau rekapitulasi hasil penghitungan suara di TPS, Kecamatan dan Kota Lhokseumawe serta tidak ada yang menyatakan keberatan pada setiap tahapan pelaksanaan (Bukti T.12) ;
15. Bahwa dalil permohonan pemohon telah terjadi dugaan pelanggaran di TPS 001, TPS 002 dan TPS 003 Desa/Kelurahan Cut Mamplam, Kecamatan Muara Dua adalah tidak benar karena seluruh saksi pasangan calon yang hadir telah menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dan/atau rekapitulasi hasil penghitungan suara di TPS, Kecamatan dan Kota Lhokseumawe serta tidak ada yang menyatakan keberatan pada setiap tahapan pelaksanaan (Bukti T.13);
16. Bahwa dalil permohonan pemohon telah terjadi dugaan pelanggaran di TPS 001 dan TPS 002 Desa/Kelurahan Meunasah Manyang, Kecamatan Muara Dua adalah tidak benar karena seluruh saksi pasangan calon yang hadir telah menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dan/atau rekapitulasi hasil penghitungan suara di TPS, Kecamatan dan Kota Lhokseumawe serta tidak ada yang menyatakan keberatan pada setiap tahapan pelaksanaan (Bukti T.14);
17. Bahwa dugaan terhadap kejadian di TPS 001 dan TPS 002 Desa/Kelurahan Meunasah Manyang, Kecamatan Muara Dua, Pemohon telah mengakui membuat laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024 kepada Bawaslu RI namun Pemohon sama sekali tidak menyebutkan jika Bawaslu RI menyatakan terbukti telah terjadi pelanggaran tersebut bahkan sampai saat ini Termohon tidak pernah mendapat rekomendasi atau temuan dari Bawaslu RI beserta jajarannya yang menyatakan laporan termohon tersebut terbukti dan sampai saat ini seluruh

dugaan pelanggaran yang disebutkan dalam dalil pemohon tidak pernah ditangani dan/atau dinyatakan terbukti baik oleh Bawaslu RI, Panwaslih Aceh, maupun Panwaslih Kota Lhokseumawe;

18. Bahwa dugaan pelanggaran yang dituduhkan kepada Termohon dalam proses pemungutan suara sampai dengan tahapan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat Kota Lhokseumawe dikategorikan kedalam pelanggaran administrasi pemilihan dan/atau pelanggaran pidana pemilihan yaitu pelanggaran tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan dan/atau berkaitan dengan pidana dalam pelaksanaan pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan yang seharusnya ditangani terlebih dahulu oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kota Lhokseumawe dan/atau Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan/atau Bawaslu RI sesuai kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 134 dan Pasal 138 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta perubahannya, namun seluruh dugaan pelanggaran tersebut tidak pernah ditangani dan/atau dinyatakan terbukti oleh Panwaslih Kota Lhokseumawe dan/atau Panwaslih Provinsi Aceh dan/atau Bawaslu RI;
19. Bahwa dengan demikian dan berdasarkan uraian tersebut diatas Termohon dengan segala kerendahan hati memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan terjadinya pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum dan peraturan perundang-undangan;

### **III. Petitum**

#### **Dalam Eksepsi**

- Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon;
- Menyatakan Permohonan Pemohon (*Obscuur Libel*);
- Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili Permohonan ini;
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

#### **Dalam Pokok Permohonan**

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor: 700 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Lhokseumawe Tahun 2024 tanggal 2 Desember 2024;
- Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Lhokseumawe Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H. Azhari, S.T., M.S.M., dan Zulkarnaen, S.Pd, M,Pd	2.881
2.	Dr. Sayuti Abubakar, S.H., M.H. dan Husaini, S.E.	34.962
3.	Ismail, S.E. dan Azhar Mahmud, S.E.	32.009
4.	H. Fathani, A.md dan H. Zarkasyi, S.E.	21.768
	<b>Total suara sah</b>	<b>91.636</b>

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-14, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 400.8.4.4/3194/Dukcapil Perihal Penyerahan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Provinsi Aceh, Tanggal 8 Maret 2024 yang ditujukan kepada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
2. Bukti T-2 Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 700 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024, Tanggal 2 Desember 2024.
3. Bukti T-3 Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024, Tanggal 16 April 2024.
4. Bukti T-4 Pengumuman Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 461/PL.02.2-Pu/1173/2024 Tentang Pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024, Tanggal 24 Agustus 2024.

5. Bukti T-5 Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 354 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024, Tanggal 22 September 2024
6. Bukti T-6 Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 355 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Tanggal 23 September 2024.
7. Bukti T-7 Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 699 Tahun 2024 Tentang Jadwal Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024, Tanggal 24 November 2024.
8. Bukti T-8 Lampiran I pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Tanggal 13 November 2024.
9. Bukti T-9 Formulir Model D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota pada Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh.
10. Bukti T-10 Formulir Model C.HASIL-KWK-WALIKOTA pada Kelurahan/Desa Meunasah Blang, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh di TPS 001, 002, 003 dan 004.
11. Bukti T-11 Formulir Model C.HASIL-KWK-WALIKOTA pada Kelurahan/Desa Meunasah Mee, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh di TPS 001, 002, 003 dan 004.
12. Bukti T-12 Formulir Model C.HASIL-KWK-WALIKOTA pada Kelurahan/Desa Blang Crum, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh di TPS 001, 002, 003 dan 004.
13. Bukti T-13 Formulir Model C.HASIL-KWK-WALIKOTA pada Kelurahan/Desa Cut Mamplam, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh di TPS 001, 002 dan 003.

14. Bukti T-14      Formulir Model C.HASIL-KWK-WALIKOTA pada Kelurahan/Desa Meunasah Manyang, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh di TPS 001 dan 002.

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan Keterangan bertanggal 17 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 17 Januari 2025 sebagai berikut:

**I. Dalam Eksepsi**

**a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

1. Bahwa, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota) dalam Pasal 157 ayat (4) menyatakan sebagai berikut:

Pasal 157 ayat (4):

*"Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi"*

2. Bahwa menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut "PMK No. 3 Tahun 2024") dalam Pasal 2 menyatakan sebagai berikut:

*“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih.”*

Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b PMK Nomor 3 Tahun 2024 ditentukan sebagai berikut:

“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:

Uraian yang jelas mengenai:

4. *alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*
  5. *hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”*
3. Bahwa, setelah Pihak Terkait pelajari dan cermati yang menjadi objek dari Permohonan Pemohon dan/atau tuntutan Pemohon adalah merupakan adanya dugaan pelanggaran pada pemungutan suara, berupa tindak pidana pemilihan terkait pelanggaran adanya intimidasi terhadap saksi mandat pasangan calon yang dilakukan oleh kepala desa dan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan, adanya pengeroyokan terhadap saksi serta adanya pengerahan masa, namun hal tersebut tidak pernah diajukan laporan dan/atau keberatan saksi-saksi dari Pemohon dimana bentuk-bentuk pelanggaran tersebut adalah merupakan kewenangan pengawas pemilihan untuk menanganinya sebagai mana diatur dalam Pasal 134 dan Pasal 135 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta perubahannya Jo Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
  4. Bahwa, menurut aturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa pelanggaran-pelanggaran yang

disampaikan oleh Pemohon sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon wajib dibuktikan terdahulu oleh Pemohon pada tingkat penanganan pelanggaran oleh Panwaslih Kota Lhokseumawe, dan jelas sebagaimana termuat dalam aturan perundang-undangan bahwa pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan tersebut bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk membuktikannya, konon pula tidak ada satupun pelanggaran-pelanggaran tersebut yang dapat ditindak lanjuti oleh Panwaslih Kota Lhokseumawe dan tidak ada satupun saksi Pemohon yang mengajukan keberatan baik pada saat pemungutan dan penghitungan suara di seluruh TPS yang dijadikan objek Permohonan, tidak ada keberatan dari saksi Pemohon dan saksi-saksi Pasangan Calon lainnya. Seluruh saksi yang hadir dari semua Pasangan Calon telah menandatangani form berita acara dan formulir hasil penghitungan suara di masing-masing TPS, sehingga sewajarnya dalil yang demikian haruslah dikesampingkan;

5. Bahwa selain itu, dalam yurisprudensi tetap Mahkamah sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 1/PHP.KOT-XVI/2018 dan putusan-putusan setelahnya, Mahkamah berpendirian sebagai berikut:

*Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun oleh Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantive lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in*

*casu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state).*

6. Bahwa, selain hal tersebut, setelah mencermati substansi permohonan Pemohon baik posita maupun Petitum, tidak ditemukan uraian, penjelasan dan dalil Pemohon bahwa dugaan pelanggaran dan kecurangan yang didalilkan oleh Pemohon pada akhirnya akan merubah perolehan suara bagi Pemohon yang mengakibatkan akan mempengaruhi penetapan calon terpilih, sehingga dengan demikian Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara aquo sebagaimana diatur dalam Pasal 2 PMK No.3 tahun 2024.
7. Bahwa, berdasarkan uraian diatas, maka menurut Pihak Terkait, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sehingga layak dan berdasarkan hukum apabila Pemohonan Pemohon dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

**b. Kedudukan Hukum Pemohon**

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe tahun 2024 dengan alasan:

1. Bahwa, Pemohon dan Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe sesuai dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 354 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024 (vide Bukti PT-2) dan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 355

Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024 (vide Bukti PT-3);

2. Bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon terkait kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon, maka terlihat jelas bahwa sesungguhnya Pemohon dalam permohonan *a quo* tidaklah memiliki kedudukan hukum dalam permohonan *a quo*. Sebagaimana fakta-fakta yang telah diakui sendiri oleh Pemohon dalam permohonannya pada poin III huruf d sampai dengan g halaman 5 dan 6, jumlah penduduk Kota Lhokseumawe menurut data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe tertanggal 8 Januari 2025 adalah sebanyak 197.339 (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan) jiwa (Vide Bukti PT – 4) atau kurang dari 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu) jiwa, jadi ambang batas maksimal dalam mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara adalah sebesar 2% dari total suara sah, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Sementara itu selisih perolehan suara antara Pemohon (Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota nomor urut 3) dengan Pihak Terkait (Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota nomor urut 2) adalah 2.953 suara atau melebihi batas maksimal 2% (dua persen) dari total suara yang sah. Adapun jika ambang batas maksimal 2% tersebut dikonversikan terhadap total suara yang sah, didapat hasil sebanyak 1.832 suara, yang mana hasil tersebut didapat melalui perhitungan  $2\% \times 91.636$  (total suara sah);
3. Bahwa pada faktanya, berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Lhokseumawe Nomor 700 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024 dinyatakan bahwa Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 3) mendapatkan total suara sebanyak 32.009 (*Tiga Puluh Dua Ribu Sembilan*) suara sedangkan Pihak Terkait mendapatkan total suara sebanyak 34.962 (*Tiga Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Dua*) suara, yang mana dari

hasil tersebut terdapat selisih sebanyak 2.953 (*Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga*) suara atau 3,2%. Dengan demikian telah terbukti jumlah suara tersebut telah melewati ambang batas maksimal yaitu 2% dari selisih suara yang diperbolehkan oleh Pasal 158 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota agar Pemohon dapat mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara;

4. Bahwa, dalil Pemohon pada poin i yang mengutip beberapa putusan Mahkamah Konstitusi untuk dijadikan yurisprudensi sebagai dasar pengajuan permohonan yang perolehan suara melewati ambang batas sehingga Pemohon memiliki dasar hukum pengajuan permohonan, maka setelah mencermati pertimbangan hukum dalam yurisprudensi tersebut sangat berbeda substansi permasalahannya sehingga yurisprudensi yang disebutkan oleh Pemohon tidak relevan untuk diterapkan dalam pemeriksaan perkara *a quo*;
5. Bahwa, dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi diantaranya perkara Nomor: 31/PHP.GUB-XV/2017 dan Perkara Nomor: 5/PHP.BUP-XVI/2018, Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
 

*“meskipun Pemohon adalah pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Aceh Tahun 2017 dan 2018, dan pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan Tahun 2018, akan tetapi permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ambang batas 2% sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon adalah beralasan menurut hukum”.*
6. Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga layak dan berdasarkan hukum apabila Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

**c. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)**

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

1. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 2 PMK No. 3/2024, keberatan Pemohon terhadap penyelenggara maupun produk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe tahun 2024 adalah bukan objek sengketa pada Mahkamah Konstitusi, karena dalam Pasal 2 PMK No.3/2024 tersebut secara terang benderang dijelaskan sebagai berikut: *“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih”*;
2. Bahwa, Pemohon tidak dapat menjelaskan dengan jelas dan rinci sebab akibat atau korelasi dari dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon sehingga mengakibatkan kekalahan Pemohon dalam kontestasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe tahun 2024. Dengan kata lain, semua dalil Pemohon tidak lebih hanya asumsi semata yang mana asumsi tersebutpun adalah tanpa dasar dan alasan secara hukum;
3. Bahwa, kalau benar telah terjadi pelanggaran seperti yang didalilkan oleh Pemohon pada Permohonannya (*quad non*), maka Pemohon wajib menyebutkan secara pasti berapa jumlah suara Pemohon yang hilang dari pelanggaran-pelanggaran yang diduga terjadi. Hal tersebut menjadi penting karena menurut Pasal 8 ayat (3) huruf b PMK No. 3/2024, disamping Pemohon harus memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara, Pemohon juga harus menyampaikan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Akan tetapi pada faktanya Pemohon tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b PMK No. 3 / 2024, malah Pemohon secara sepihak menganulir seluruh hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024 di semua TPS di Desa Meunasah Blang (4 TPS), Desa Meunasah Mee (4 TPS), Desa Blang Crum (4 TPS), Desa Cut Mamplam (3 TPS) dan Desa Meunasah Manyang (2 TPS) seperti yang didalilkan Pemohon dalam Permohonannya pada poin 5 halaman 10 yang menurut Pemohon karena adanya pelanggaran pelaksanaan pemilihan tanpa adanya putusan atau rekomendasi dari Panwaslih;

4. Bahwa, kemudian dalam Permohonan Pemohon sebagaimana dijelaskan pada poin 12 halaman 23 Pokok Permohonan Pemohonan, Pemohon telah menjelaskan bahwa *telah terjadi dalam pemungutan dan penghitungan suara di TPS di Kecamatan Muara Dua sebagaimana diuraikan diatas dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024 yaitu tidak sesuai prosedur dan tatacara sebagaimana peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Termohon*, sehingga perolehan suara Calon Nomor Urut 3 bukanlah merupakan suara murni dari hak pilih dan penggunaan hak pilih masyarakat di TPS...Dst. Pemohon dengan jelas dan terang benderang menyatakan dalam permohonannya perolehan suara Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) bukanlah merupakan suara murni dari hak pilih dan penggunaan hak pilih masyarakat, maka terdapat ketidaksesuaian/inkonsistensi dari Permohonan Pemohon yang membuat Permohonan Pemohon semakin kabur atau tidak jelas secara hukum;
5. Bahwa, dalam permohonan *a quo*, Pemohon tidak menguraikan hasil penghitungan suara tandingan/pembandingan versi Pemohon (baik dalam posita maupun petitum permohonannya), sehingga berakibat ketiadaan uraian yang menjelaskan kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan yaitu Termohon;
6. Bahwa, bentuk Permohonan yang tidak lengkap, jelas dan cermat dalam menguraikan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan yang benar menurut Pemohon tersebut, mengakibatkan Permohonan Pemohon *sumir* dan tidak sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b PMK No. 3/2024;
7. Bahwa, berdasarkan seluruh uraian dalil Permohonan Pemohon atau berdasarkan lampiran daftar bukti Pemohon atau maupun dalam permintaan amar putusannya, Pemohon nyata-nyata tidak menguraikan permintaan/petitum agar Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
8. Bahwa, selain hal tersebut, Pemohon dalam petitumnya telah meminta pembatalan terhadap Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP)

Kota Lhokseumawe Nomor 700 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024 sebagaimana poin 2 petitum Pemohon, namun Pemohon dalam posita tidak pernah menguraikan permintaan untuk pembatalan Keputusan KIP tersebut, dengan demikian antara posita pemohon dalam permohonan dan petitum tidak sesuai ataupun sinkron yang mengakibatkan permohonan aquo tidak jelas;

9. Bahwa, untuk pembuktian Pemohon juga telah menyerahkan tambahan daftar alat bukti pada tanggal 10 Januari 2025 pada saat persidangan, diantaranya Bukti P-48 sampai dengan Bukti P-55 yang menerangkan bahwa telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pilkada yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Banda Sakti;
10. Bahwa, dalil Permohonan tersebut dengan memasukkan bukti di Kecamatan Banda Sakti jelas tidak sesuai dengan posita dan petitum Pemohon dalam Permohonannya, karena dalam permohonannya baik pada posita maupun pada petitum, Pemohon tidak pernah menguraikan ataupun mendalilkan dugaan pelanggaran ataupun kecurangan di kecamatan Banda Sakti, sehingga tidak berdasar apabila Pemohon mengajukan narasi baru dan bukti-bukti baru mengenai dugaan pelanggaran dan kecurangan di Kecamatan Banda Sakti, maka dengan demikian telah menggambarkan secara nyata bahwa Permohonan Pemohon kabur, kurang cermat, tidak jelas konon pula penyerahan bukti tersebut telah melewati tenggang waktu;
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas tergambar bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur sehingga layak dan berdasarkan hukum apabila Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

## **II. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024, permohonan Pemohon diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

2. Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diumumkan oleh Termohon pada tanggal 2 Desember 2024. Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024;
3. Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 4 Desember 2024 pukul 21.53 Wib;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### **III. Dalam Pokok Permohonan**

Bahwa terhadap dalil-dalil dalam Permohonan yang dikemukakan oleh Pemohon, Pihak Terkait secara tegas menolak secara keseluruhan dan selanjutnya Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa dalil-dalil yang diuraikan dalam eksepsi, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;

1. Bahwa, setelah mencermati dalil-dalil Pemohon, dapat dipahami bahwa Permohonan Pemohon adalah Permohonan yang dilakukan tanpa dasar hanya berdasarkan opini sepihak Pemohon dengan narasi dugaan-dugaan pelanggaran proses pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe tahun 2024 tanpa didukung fakta-fakta yang sebenarnya;
2. Bahwa, proses pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe yang dilaksanakan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Lhokseumawe pada tanggal 27 November 2024 sudah selesai dan proses penyelenggaraan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sudah dilakukan penghitungan secara berjenjang mulai dari TPS, pleno Kecamatan hingga pleno di KIP Kota Lhokseumawe yang dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2024;
3. Bahwa, Pihak Terkait menegaskan bahwa dari seluruh TPS di 5 Gampong (Desa) yang menjadi objek sengketa yang disampaikan oleh Pemohon, didapati fakta bahwa di seluruh TPS di 5 Gampong tersebut Pemohon memiliki saksi-saksi di setiap TPS, begitu juga dengan pasangan calon (Paslon) lainnya, para saksi Pemohon dan saksi paslon lainnya yang berada di setiap TPS juga telah menandatangani berita acara Penghitungan suara,

dan tidak mengisi form kejadian khusus ataupun tidak keberatan terhadap hasil penghitungan suara di setiap TPS tersebut

4. Bahwa, terhadap dalil Pemohon, Pihak Terkait pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pihak Terkait yang benar adalah berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe tahun 2024 sebagai berikut: (Vide Bukti PT – 5, Bukti PT – 6 dan Bukti PT - 7)

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Akhir	Persentase
1	H. Azhari, S.T., M.S.M - Zulkarnen, S.Pd., M. Pd.	2.881	3,1%
2	<b>Dr. Sayuti Abubakar, S.H., M.H. - Husaini, S.E.</b>	<b>34.962</b>	<b>38,2%</b>
3	<b>Ismail, S.E - Azhar Mahmud, S.E.</b>	<b>32.009</b>	<b>34,9%</b>
4	H. Fatani, A. Md. - H. Zarkasyi, S.E.	21.784	23,8%
<b>Jumlah Suara Sah</b>		<b>91.636</b>	<b>100%</b>

5. Bahwa, berdasarkan tabel pada poin 1 (satu) tersebut di atas, perolehan Suara Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 2) adalah 34.962 suara, sedangkan Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 3) sebanyak 32.009 suara, jadi ada selisih 2.953 suara atau 3,2% antara Pihak Terkait dengan Pemohon;
6. Bahwa, penghitungan suara menurut Pemohon seperti yang didalilkan oleh Pemohon pada Permohonannya poin 3 (tiga) – poin 5 (lima) halaman 8 – 10 adalah sangat tidak berdasar pada hukum dan fakta, karena Pemohon secara sepihak menghilangkan seluruh hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024 di semua TPS di Desa Meunasah Blang (4 TPS), Desa Meunasah Mee (4 TPS), Desa Blang Crum (4 TPS), Desa Cut Mamplam (3 TPS) dan Desa Meunasah Manyang (2 TPS) yang menurut Pemohon karena adanya pelanggaran pelaksanaan pemilihan tanpa adanya putusan atau rekomendasi dari Panwaslih, konon pula Pemohon mengabaikan suara paslon lainnya;
7. Bahwa, terhadap dugaan pelanggaran seperti yang diasumsikan oleh Pemohon dalam permohonannya pada poin 7 (tujuh) halaman 10 yang terjadi di Desa Meunasah Blang TPS 001, TPS 002, TPS 003 dan TPS 004, sebagai berikut:

**a. Meunasah Blang (TPS 001)**

Terhadap dugaan-dugaan pelanggaran pelaksanaan pemilihan yang terjadi di TPS 001 yang berada di Desa Meunasah Blang adalah dalil yang tidak jelas dan bersifat asumsi, hal tersebut dikarenakan:

- Bahwa, tidak benar adanya pemilih yang tidak terdaftar di DPT yang masuk kedalam TPS untuk melakukan pencoblosan berkali-kali seperti yang didalilkan oleh Pemohon, karena proses pemungutan suara berjalan dengan damai, tertib dan tidak adanya protes dan keberatan oleh Pihak KPPS, PANWAS, Saksi-Saksi, pihak keamanan, disisi lain tuduhan tersebut hanya rekayasa dari Pemohon dan terbukti Pemohon tidak mampu membuktikan atau menunjukkan siapa pemilih yang tidak terdaftar di DPT yang melakukan pencoblosan surat suara berkali-kali tersebut dalam permohonannya;
- Bahwa, tidak benar terjadi pengeroyokan terhadap saksi Pasangan Calon No 3 oleh yang bukan pemilih di TPS 001, pada faktanya saksi mandat dari paslon Nomor Urut 3 (Pemohon) untuk TPS 004 mengamuk dan mengobrak-abrik kotak suara hingga kertas suara yang sudah di coblos oleh pemilih berserakan di tanah, hal itu terjadi di TPS 003 bukan di TPS 001 seperti yang didalil oleh Pemohon, kemudian saksi mandat paslon nomor urut 3 untuk TPS 004 tersebut diamankan oleh masyarakat yang berada di sekitar TPS dan kemudian diserahkan kepada petugas dan pihak berwajib untuk diamankan.
- Bahwa, tidak benar adanya penekanan dari Kepala Desa Meunasah Blang kepada saksi mandat pasangan calon kecuali saksi mandat pasangan calon nomor urut 2 untuk melakukan protes di TPS bahkan mengancam mencabut kartu keluarga dan keluar dari desa Meunasah Blang, pada faktanya Kepala Desa Meunasah Blang tidak pernah mengintimidasi, Kepala Desa Meunasah Blang hanya mengatakan “apabila ada keberatan langsung diselesaikan segera di tempat, yang penting jangan ribut, jangan sampai nanti protes ke kantor KIP untuk meminta pemilu ulang”;
- Bahwa, tidak benar adanya penekanan dari Kepala Desa Meunasah Blang kepada saksi mandat pasangan calon kecuali saksi mandat

pasangan calon nomor urut 2 untuk melakukan protes di TPS bahkan mengancam mencabut kartu keluarga dan keluar dari desa Meunasah Blang, pada faktanya Kepala Desa Meunasah Blang tidak pernah mengintimidasi, Kepala Desa Meunasah Blang hanya mengatakan “apabila ada keberatan langsung diselesaikan segera di tempat, yang penting jangan ribut, jangan sampai nanti protes ke kantor KIP untuk meminta pemilu ulang”;

- Bahwa, tidak benar Petugas KPPS dan Panwas TPS mengabaikan peristiwa-peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon di atas, pada faktanya hasil pemungutan suara berupa Formulic C Hasil dan C Hasil Salinan ditandatangani oleh Saksi Pemohon, saksi-saksi Paslon lain, Pengawas dan KPPS (Vide Bukti PT – 8), tidak ada laporan keberatan yang dilaporkan oleh saksi Pemohon maupun saksi dari paslon lain sehingga form kejadian khusus ditulis “nihil” oleh petugas KPPS, bahwa mengenai bukti form kejadian khusus yang dilampirkan oleh pemohon dalam permohonannya, form kejadian khusus tersebut dilaporkan oleh saksi pemohon di tingkat kecamatan bukan di TPS sebagaimana mestinya, adapun laporan yang dibuat oleh saksi Pemohon terhadap Panwaslih Kota Lhokseumawe melalui Formulir model A.1 Nomor: 04/LP/PW/Kota/01.04/XI/2024 tertanggal 29 November 2024 (Vide Bukti PT – 9), atas laporan tersebut Panwaslih Kota Lhokseumawe juga sudah memberitahukan status laporan Pemohon tersebut melalui Formulir Model A.17 tertanggal 4 Desember 2024, status laporan TIDAK DIREGISTRASI dengan alasan “tidak memenuhi syarat materiel karena berdasarkan uraian peristiwa dan bukti-bukti yang disampaikan tidak terdapat dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan” (Vide Bukti PT - 10);

**b. Meunasah Blang (TPS 002)**

Terhadap dugaan-dugaan pelanggaran pelaksanaan pemilihan yang terjadi di TPS 002 yang berada di Desa Meunasah Blang adalah dalil yang tidak jelas dan bersifat asumsi, hal tersebut dikarenakan:

- Bahwa, tidak benar adanya pemilih yang tidak terdaftar di DPT yang masuk kedalam TPS untuk melakukan pencoblosan berkali-kali seperti

yang didalilkan oleh Pemohon, karena proses pemungutan suara berjalan dengan damai, tertib dan tidak adanya protes dan keberatan oleh Pihak KPPS, PANWAS, Saksi-Saksi, pihak keamanan, disisi lain tuduhan tersebut hanya rekayasa dari Pemohon dan terbukti Pemohon tidak mampu membuktikan atau menunjukkan siapa pemilih yang tidak terdaftar di DPT yang melakukan pencoblosan surat suara berkali-kali tersebut dalam permohonannya. Sdr. Awis (Awis Sanil) sebagaimana didalilkan oleh Pemohon pada Daftar Alat Bukti P-46-Kota Lhokseumawe-Aceh adalah salah satu warga yang terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 002 Desa/Kelurahan Meunasah Blang, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe. (Bukti PT - 11)

- Bahwa, terhadap surat undangan pemilih ada sebahagian yang tidak dibagikan oleh KPPS ke pemilih bukan kewenangan Pihak Terkait untuk menanggapi;
- Bahwa, mengenai saat KPPS membuka surat suara lembar demi lembar tidak mengangkat kertas suara sehingga para saksi mandate tidak dapat melihat kebenaran calon nomor urut berapa yang dicoblos oleh pemilih di kertas suara tersebut serta saat menyampaikan hasilnya dengan suara yang tidak terdengar dengan jelas adalah tidak benar dan tidak berdasar, terbukti tidak adanya keberatan dari Saksi Pemohon maupun saksi paslon lainnya yang menyampaikan keberatan melalui form kejadian khusus, sehingga petugas KPPS membuat laporan "Nihil" pada Formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK (Vide Bukti PT-12). Adapun Form D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK sebagaimana dilampirkan oleh Pemohon dalam Daftar Alat Bukti P-11-Kota Lhokseumawe-Aceh tidak ditanda tangani oleh KPPS maupun PPK;
- Bahwa, tidak benar adanya penekanan dari Kepala Desa Meunasah Blang kepada saksi mandat pasangan calon kecuali saksi mandat pasangan calon nomor urut 2 untuk melakukan protes di TPS bahkan mengancam mencabut kartu keluarga dan keluar dari desa Meunasah Blang, pada faktanya Kepala Desa Meunasah Blang tidak pernah mengintimidasi, Kepala Desa Meunasah Blang hanya mengatakan

“apabila ada keberatan langsung diselesaikan segera di tempat, yang penting jangan ribut, jangan sampai nanti protes ke kantor KIP untuk meminta pemilu ulang”;

- Bahwa, tidak benar Petugas KPPS dan Panwas TPS mengabaikan peristiwa-peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon di atas, pada faktanya hasil pemungutan suara berupa Formulic C Hasil dan C Hasil Salinan ditandatangani oleh Saksi Pemohon, saksi-saksi Paslon lain, Pengawas dan KPPS (Vide Bukti PT – 13), tidak ada laporan keberatan yang dilaporkan oleh saksi Pemohon maupun saksi dari paslon lain sehingga form kejadian khusus ditulis “nihil” oleh petugas KPPS, bahwa mengenai bukti form kejadian khusus yang dilampirkan oleh pemohon dalam permohonannya, form kejadian khusus tersebut dilaporkan oleh saksi pemohon di tingkat kecamatan bukan di TPS sebagaimana mestinya, adapun laporan yang dibuat oleh saksi Pemohon terhadap Panwaslih Kota Lhokseumawe melalui Formulir model A.1 Nomor: 06/LP/PW/Kota/01.04/XI/2024 tertanggal 29 November 2024 (Bukti PT - 14), atas laporan tersebut Panwaslih Kota Lhokseumawe juga sudah memberitahukan status laporan Pemohon atas Laporan Pemohon Nomor 06/LP/PW/Kota/01.04/XI/2024 tersebut melalui Formulir Model A.17 tertanggal 4 Desember 2024, status laporan TIDAK DIREGISTRASI dengan alasan “tidak memenuhi syarat formal dan materiel karena berdasarkan uraian peristiwa dan bukti-bukti yang disampaikan tidak terdapat dugaan Pelanggaran Pemilihan” (Vide Bukti PT - 15);

**c. Meunasah Blang (TPS 003)**

Terhadap dugaan-dugaan pelanggaran pelaksanaan pemilihan yang terjadi di TPS 003 yang berada di Desa Meunasah Blang adalah dalil yang tidak jelas dan bersifat asumsi, hal tersebut dikarenakan:

- Bahwa, tidak benar adanya pemilih yang tidak terdaftar di DPT yang masuk kedalam TPS untuk melakukan pencoblosan berkali-kali seperti yang didalilkan oleh Pemohon, karena proses pemungutan suara berjalan dengan damai, tertib dan tidak adanya protes dan keberatan oleh Pihak KPPS, PANWAS, Saksi-Saksi, pihak keamanan, disisi lain

tuduhan tersebut hanya rekayasa dari Pemohon dan terbukti Pemohon tidak mampu membuktikan atau menunjukkan siapa pemilih yang tidak terdaftar di DPT yang melakukan pencoblosan surat suara berkali-kali tersebut dalam permohonannya. Sdr. Awis (Awis Sanil) sebagaimana didalilkan oleh Pemohon pada Daftar Alat Bukti P-45-Kota Lhokseumawe-Aceh adalah salah satu warga yang terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 002 Desa/Kelurahan Meunasah Blang, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe. (Bukti PT - 11)

- Bahwa, terhadap surat undangan pemilih ada sebahagian yang tidak dibagikan oleh KPPS ke pemilih bukan kewenangan Pihak Terkait untuk menanggapiya.;
- Bahwa, pada fakta sebenarnya Saksi Mandat Pemohon yang bernama Zulkifli untuk saksi TPS 004 yang mengamuk dan menendang kotak suara di TPS 003 Desa Meunasah Blang, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe hingga kertas suara yang sudah dicoblos oleh pemilih berserakan ke tanah, karena ketika Saksi tersebut mengintimidasi pemilih untuk memilih Paslon Nomor 3, diacuhkan oleh warga, sehingga Zulkifli mengamuk dan menendang kotak suara dengan tujuan untuk menakuti warga, tindakan tersebut menimbulkan kericuhan dan jelas melanggar ketertiban, konon pula TPS 003 bukan merupakan ruang lingkup dari tugas yang diembankan kepada Saksi Mandat Pemohon tersebut, selanjutnya pelaku perusakan kotak suara tersebut juga sudah diamankan oleh petugas Polres Lhokseumawe untuk pemeriksaan lebih lanjut, atas pengrusakan kotak suara tersebut juga dibenarkan oleh anggota Komisioner Panwaslih Kecamatan Muara Dua dan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe; (Vide Bukti PT - 16 dan Bukti Vidio PT - 17);
- Bahwa, mengenai saat KPPS membuka surat suara lembar demi lembar tidak mengangkat kertas suara sehingga para saksi mandat tidak dapat melihat kebenaran calon nomor urut berapa yang dicoblos oleh pemilih di kertas suara tersebut serta saat menyampaikan hasilnya dengan suara yang tidak terdengar dengan jelas adalah tidak benar dan tidak berdasar, terbukti tidak adanya keberatan dari Saksi

Pemohon maupun saksi paslon lainnya yang menyampaikan keberatan melalui form kejadian khusus, sehingga petugas KPPS membuat laporan “Nihil” pada Formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK (Vide Bukti PT-18) Adapun Form D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK sebagaimana dilampirkan oleh Pemohon dalam Daftar Alat Bukti Bukti P-12-Kota Lhokseumawe-Aceh tidak ditanda tangani oleh KPPS maupun PPK;

- Bahwa, tidak benar adanya penekanan dari Kepala Desa Meunasah Blang kepada saksi mandat pasangan calon kecuali saksi mandat pasangan calon nomor urut 2 untuk melakukan protes di TPS bahkan mengancam mencabut kartu keluarga dan keluar dari desa Meunasah Blang, pada faktanya Kepala Desa Meunasah Blang tidak pernah mengintimidasi, Kepala Desa Meunasah Blang hanya mengatakan “apabila ada keberatan langsung diselesaikan segera di tempat, yang penting jangan ribut, jangan sampai nanti protes ke kantor KIP untuk meminta pemilu ulang”;
- Bahwa, tidak benar Petugas KPPS dan Panwas TPS mengabaikan peristiwa-peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon di atas, pada faktanya hasil pemungutan suara berupa Formulir C Hasil dan C Hasil Salinan ditandatangani oleh Saksi Pemohon, saksi-saksi Paslon lain, Pengawas dan KPPS (Vide Bukti PT – 19), tidak ada laporan keberatan yang dilaporkan oleh saksi Pemohon maupun saksi dari paslon lain sehingga form kejadian khusus ditulis “nihil” oleh petugas KPPS, bahwa mengenai bukti form kejadian khusus yang dilampirkan oleh pemohon dalam permohonannya, form kejadian khusus tersebut dilaporkan oleh saksi pemohon di tingkat kecamatan bukan di TPS sebagaimana mestinya Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK tertanggal 30 November 2024 (Vide Bukti PT - 20), adapun laporan yang dibuat oleh saksi Pemohon terhadap Panwaslih Kota Lhokseumawe melalui Formulir model A.1 Nomor: 03/LP/PW/Kota/01.04/XI/2024 tertanggal 29 November 2024 (Bukti PT - 21), atas laporan tersebut Panwaslih Kota Lhokseumawe juga sudah memberitahukan status laporan Pemohon atas Laporan Pemohon

Nomor 03/LP/PW/Kota/01.04/XI/2024 tersebut melalui Formulir Model A.17 tertanggal 4 Desember 2024, status laporan TIDAK DIREGISTRASI dengan alasan “tidak memenuhi syarat formal dan materiel karena berdasarkan uraian peristiwa dan bukti-bukti yang disampaikan tidak terdapat dugaan Pelanggaran Pemilihan” (Vide Bukti PT - 22).

**d. Meunasah Blang (TPS 004)**

Terhadap dugaan-dugaan pelanggaran pelaksanaan pemilihan yang terjadi di TPS 004 yang berada di Desa Meunasah Blang adalah dalil yang tidak jelas dan bersifat asumsi, hal tersebut dikarenakan:

- Bahwa, tidak benar adanya pemilih yang tidak terdaftar di DPT yang masuk kedalam TPS untuk melakukan pencoblosan berkali-kali seperti yang didalilkan oleh Pemohon, karena proses pemungutan suara berjalan dengan damai, tertib dan tidak adanya protes dan keberatan oleh Pihak KPPS, PANWAS, Saksi-Saksi, pihak keamanan, disisi lain tuduhan tersebut hanya rekayasa dari Pemohon dan terbukti Pemohon tidak mampu membuktikan atau menunjukkan siapa pemilih yang tidak terdaftar di DPT yang melakukan pencoblosan surat suara berkali-kali tersebut dalam permohonannya;
- Bahwa, terhadap surat undangan pemilih ada sebahagian yang tidak dibagikan oleh KPPS ke pemilih bukan kewenangan Pihak Terkait untuk menanggapi;
- Bahwa, mengenai saat KPPS membuka surat suara lembar demi lembar tidak mengangkat kertas suara sehingga para saksi mandat tidak dapat melihat kebenaran calon nomor urut berapa yang dicoblos oleh pemilih di kertas suara tersebut serta saat menyampaikan hasilnya dengan suara yang tidak terdengar dengan jelas adalah tidak benar dan tidak berdasar, terbukti tidak adanya keberatan dari Saksi Pemohon maupun saksi paslon lainnya yang menyampaikan keberatan melalui form kejadian khusus, sehingga petugas KPPS membuat laporan “Nihil” pada Formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK (Vide Bukti PT-23) Adapun Form D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK sebagaimana dilampirkan oleh

Pemohon dalam Daftar Alat Bukti Bukti P-13-Kota Lhokseumawe-Aceh tidak ditanda tangani oleh KPPS maupun PPK;

- Bahwa, tidak benar adanya penekanan dari Kepala Desa Meunasah Blang kepada saksi mandat pasangan calon kecuali saksi mandat pasangan calon nomor urut 2 untuk melakukan protes di TPS bahkan mengancam mencabut kartu keluarga dan keluar dari desa Meunasah Blang, pada faktanya Kepala Desa Meunasah Blang tidak pernah mengintimidasi, Kepala Desa Meunasah Blang hanya mengatakan “apabila ada keberatan langsung diselesaikan segera di tempat, yang penting jangan ribut, jangan sampai nanti protes ke kantor KIP untuk meminta pemilu ulang”;
  - Bahwa, tidak benar Petugas KPPS dan Panwas TPS mengabaikan peristiwa-peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon di atas, pada faktanya hasil pemungutan suara berupa Formulic C Hasil dan C Hasil Salinan ditandatangani oleh Saksi Pemohon, saksi-saksi Paslon lain, Pengawas dan KPPS (Vide Bukti PT – 24), tidak ada laporan keberatan yang dilaporkan oleh saksi Pemohon maupun saksi dari paslon lain sehingga form kejadian khusus ditulis “nihil” oleh petugas KPPS, bahwa mengenai bukti form kejadian khusus yang dilampirkan oleh pemohon dalam permohonannya, form kejadian khusus tersebut dilaporkan oleh saksi pemohon di tingkat kecamatan bukan di TPS sebagaimana mestinya dan tidak ada Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe tahun 2024 kepada Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kota Lhokseumawe sebagaimana didalilkan oleh Pemohon pada halaman 13 Permohonan Pemohon;
8. Bahwa, terhadap dugaan pelanggaran seperti yang diasumsikan oleh Pemohon dalam permohonannya pada poin 8 (delapan) halaman 13 sampai dengan halaman 16 yang terjadi di Desa Meunasah Mee TPS 001, TPS 002, TPS 003 dan TPS 004, sebagai berikut:

**a. Meunasah Mee (TPS 001)**

Terhadap dugaan-dugaan pelanggaran pelaksanaan pemilihan yang terjadi di TPS 001 yang berada di Desa Meunasah Mee adalah dalil yang tidak jelas dan bersifat asumsi, hal tersebut dikarenakan:

- Bahwa, tidak benar adanya pemilih yang tidak terdaftar di DPT yang masuk kedalam TPS untuk melakukan pencoblosan berkali-kali seperti yang didalilkan oleh Pemohon, karena proses pemungutan suara berjalan dengan damai, tertib dan tidak adanya protes dan keberatan oleh Pihak KPPS, PANWAS, Saksi-Saksi, pihak keamanan, disisi lain tuduhan tersebut hanya rekayasa dari Pemohon dan terbukti Pemohon tidak mampu membuktikan atau menunjukkan siapa pemilih yang tidak terdaftar di DPT yang melakukan pencoblosan surat suara berkali-kali tersebut dalam permohonannya;
- Bahwa, terhadap dalil Pemohon pada huruf b, c, d dan e pada halaman 13 sampai dengan 14 adalah tidak benar dan cenderung mengada-ada, karena saksi dari Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan dengan mengisi Formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK sehingga petugas KPPS mengisi laporan "nihil" pada formulir laporan tersebut (Vide Bukti PT-25);
- Bahwa, setelah dilakukan pencoblosan dan penghitungan surat suara, Saksi Pemohon, saksi-saksi paslon lain, Pengawas dan KPPS telah menandatangani Formulir C Hasil dan C Hasil Salinan (Vide Bukti PT - 26), sementara itu form kejadian khusus sebagaimana dilampirkan oleh Pemohon dalam Daftar Alat Bukti, Bukti P-23-Kota Lhokseumawe-Aceh tidak ditanda tangani oleh KPPS maupun PPK;
- Bahwa, terhadap laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe tahun 2024 kepada Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kota Lhokseumawe yang dilaporkan oleh Pemohon sebagaimana tercantum dalam Daftar Alat Bukti "Bukti P-22-Kota Lhokseumawe-Aceh adalah tidak benar, hal itu terbantahkan oleh Formulir Model A.17 tertanggal 4 Desember 2024 atas laporan nomor 05/LP/PW/Kota/01.04/XI/2024, laporan tersebut hanya mencakup TPS

002, TPS 003, TPS 004 Desa/Kelurahan Meunasah Mee dan TPS 001, TPS 004 Desa/Kelurahan Blang Crum; (Vide Bukti PT - 27)

**b. Meunasah Mee (TPS 002)**

Terhadap dugaan-dugaan pelanggaran pelaksanaan pemilihan yang terjadi di TPS 002 yang berada di Desa Meunasah Mee adalah dalil yang tidak jelas dan bersifat asumsi, hal tersebut dikarenakan:

- Bahwa, tidak benar adanya pemilih yang tidak terdaftar di DPT yang masuk kedalam TPS untuk melakukan pencoblosan berkali-kali seperti yang didalilkan oleh Pemohon, karena proses pemungutan suara berjalan dengan damai, tertib dan tidak adanya protes dan keberatan oleh Pihak KPPS, PANWAS, Saksi-Saksi, pihak keamanan, disisi lain tuduhan tersebut hanya rekayasa dari Pemohon dan terbukti Pemohon tidak mampu membuktikan atau menunjukkan siapa pemilih yang tidak terdaftar di DPT yang melakukan pencoblosan surat suara berkali-kali tersebut dalam permohonannya;
- Bahwa, terhadap dalil Pemohon pada huruf b sampai dengan f pada halaman 14 dan 15 adalah tidak benar dan cenderung mengada-ada, karena saksi dari Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan dengan mengisi Formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK sehingga petugas KPPS mengisi laporan "nihil" pada formulir laporan tersebut (Vide Bukti PT-28);
- Bahwa, tidak benar Petugas KPPS dan Panwas TPS mengabaikan peristiwa-peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon di atas, pada faktanya hasil pemungutan suara berupa Formulir C Hasil dan C Hasil Salinan ditandatangani oleh Saksi Pemohon, saksi-saksi Paslon lain, Pengawas dan KPPS (Vide Bukti PT – 29), mengenai bukti form kejadian khusus yang ajukan oleh Pemohon di kecamatan melalui Form D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK mengenai keberatan saksi Pemohon di TPS 002 Meunasah Mee dan formulir tersebut tidak ditanda tangani oleh petugas KPPS maupun PPK, adapun laporan yang dibuat oleh saksi Pemohon terhadap Panwaslih Kota Lhokseumawe melalui Formulir model A.1 tidak ada nomor laporan tertanggal 29 November 2024 (Bukti PT - 30), atas laporan

tersebut Panwaslih Kota Lhokseumawe juga sudah memberitahukan status laporan Pemohon atas Laporan Pemohon tersebut melalui Formulir Model A.17 tertanggal 4 Desember 2024, status laporan TIDAK DIREGISTRASI dengan alasan “Tidak memenuhi syarat formal dan materiel karena berdasarkan uraian peristiwa dan bukti-bukti yang disampaikan tidak terdapat dugaan Pelanggaran Pemilihan” (Vide Bukti PT - 27);

**c. Meunasah Mee (TPS 003)**

Terhadap dugaan-dugaan pelanggaran pelaksanaan pemilihan yang terjadi di TPS 003 yang berada di Desa Meunasah Mee adalah dalil yang tidak jelas dan bersifat asumsi, hal tersebut dikarenakan:

- Bahwa, tidak benar adanya pemilih yang tidak terdaftar di DPT yang masuk kedalam TPS untuk melakukan pencoblosan berkali-kali seperti yang didalilkan oleh Pemohon, karena proses pemungutan suara berjalan dengan damai, tertib dan tidak adanya protes dan keberatan oleh Pihak KPPS, PANWAS, Saksi-Saksi, pihak keamanan, disisi lain tuduhan tersebut hanya rekayasa dari Pemohon dan terbukti Pemohon tidak mampu membuktikan atau menunjukkan siapa pemilih yang tidak terdaftar di DPT yang melakukan pencoblosan surat suara berkali-kali tersebut dalam permohonannya;
- Bahwa, terhadap dalil Pemohon pada huruf b sampai dengan e pada halaman 15 adalah tidak benar dan cenderung mengada-ada, karena saksi dari Pemohon maupun saksi dari paslon lainnya tidak mengajukan keberatan dengan mengisi Formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK sehingga petugas KPPS mengisi laporan “nihil” pada formulir laporan tersebut (Vide Bukti PT-31);
- Bahwa, tidak benar Petugas KPPS dan Panwas TPS mengabaikan peristiwa-peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon di atas, pada faktanya hasil pemungutan suara berupa Formulir C Hasil dan C Hasil Salinan ditandatangani oleh Saksi Pemohon, saksi-saksi Paslon lain, Pengawas dan KPPS (Vide Bukti PT – 32), mengenai bukti form kejadian khusus yang diajukan oleh Pemohon di kecamatan melalui Form D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK mengenai

keberatan saksi Pemohon di TPS 002 Meunasah Mee dan formulir tersebut tidak ditanda tangani oleh petugas KPPS maupun PPK (Daftar Alat Bukti Pemohon Bukti P-25-Kota Lhokseumawe-Aceh), adapun laporan yang dibuat oleh saksi Pemohon terhadap Panwaslih Kota Lhokseumawe melalui Formulir model A.1 Nomor: 05/LP/PW/Kota/01.04/XI/2024 tertanggal 29 November 2024 (Bukti PT - 33), atas laporan tersebut Panwaslih Kota Lhokseumawe juga sudah memberitahukan status laporan Pemohon atas Laporan Pemohon tersebut melalui Formulir Model A.17 tertanggal 4 Desember 2024, status laporan TIDAK DIREGISTRASI dengan alasan “Tidak memenuhi syarat formal dan materiel karena berdasarkan uraian peristiwa dan bukti-bukti yang disampaikan tidak terdapat dugaan Pelanggaran Pemilihan” (Vide Bukti PT - 27);

**d. Meunasah Mee (TPS 004)**

Terhadap dugaan-dugaan pelanggaran pelaksanaan pemilihan yang terjadi di TPS 004 yang berada di Desa Meunasah Mee adalah dalil yang tidak jelas dan bersifat asumsi, hal tersebut dikarenakan:

- Bahwa, tidak benar adanya pemilih yang tidak terdaftar di DPT yang masuk kedalam TPS untuk melakukan pencoblosan berkali-kali seperti yang didalilkan oleh Pemohon, karena proses pemungutan suara berjalan dengan damai, tertib dan tidak adanya protes dan keberatan oleh Pihak KPPS, PANWAS, Saksi-Saksi, pihak keamanan, disisi lain tuduhan tersebut hanya rekayasa dari Pemohon dan terbukti Pemohon tidak mampu membuktikan atau menunjukkan siapa pemilih yang tidak terdaftar di DPT yang melakukan pencoblosan surat suara berkali-kali tersebut dalam permohonannya;
- Bahwa, terhadap dalil Pemohon pada huruf b sampai dengan e pada halaman 16 adalah tidak benar dan cenderung mengada-ada, karena saksi dari Pemohon maupun saksi dari paslon lainnya tidak mengajukan keberatan dengan mengisi Formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK sehingga petugas KPPS mengisi laporan “nihil” pada formulir laporan tersebut (Vide Bukti PT-34);

- Bahwa, tidak benar Petugas KPPS dan Panwas TPS mengabaikan peristiwa-peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon di atas, pada faktanya hasil pemungutan suara berupa Formulir C Hasil dan C Hasil Salinan ditandatangani oleh Saksi Pemohon, saksi-saksi Paslon lain, Pengawas dan KPPS (Vide Bukti PT – 35 dan Bukti PT - 36), mengenai bukti form kejadian khusus yang diajukan oleh Pemohon di kecamatan melalui Form D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK mengenai keberatan saksi Pemohon di TPS 004 Meunasah Mee dan formulir tersebut tidak ditanda tangani oleh petugas KPPS maupun PPK (Daftar Alat Bukti Pemohon Bukti P-26-Kota Lhokseumawe-Aceh), adapun laporan yang dibuat oleh saksi Pemohon terhadap Panwaslih Kota Lhokseumawe melalui Formulir model A.1 Nomor: tidak ada nomor laporan tertanggal 29 November 2024 (Bukti PT - 37), atas laporan tersebut Panwaslih Kota Lhokseumawe juga sudah memberitahukan status laporan Pemohon atas Laporan Pemohon tersebut melalui Formulir Model A.17 tertanggal 4 Desember 2024, status laporan TIDAK DIREGISTRASI dengan alasan “Tidak memenuhi syarat formal dan materiel karena berdasarkan uraian peristiwa dan bukti-bukti yang disampaikan tidak terdapat dugaan Pelanggaran Pemilihan” (Vide Bukti PT - 27);
9. Bahwa, terhadap dugaan pelanggaran seperti yang diasumsikan oleh Pemohon dalam permohonannya pada poin 9 (sembilan) halaman 16 sampai dengan halaman 19 yang terjadi di Desa Blang Crum TPS 001, TPS 002, TPS 003 dan TPS 004, sebagai berikut:
- a. Blang Crum (TPS 001)**
- Terhadap dugaan-dugaan pelanggaran pelaksanaan pemilihan yang terjadi di TPS 001 yang berada di Desa Blang Crum adalah dalil yang tidak jelas dan bersifat asumsi, hal tersebut dikarenakan:
- Bahwa, terhadap keberatan Pemohon atas dugaan warga pendukung Paslon Nomor Urut 02 melarang saksi untuk mendokumentasikan kegiatan di TPS, bahkan ada warga yang sudah sempat mendokumentasikan kegiatan di TPS disuruh untuk menghapus foto dari handphone akan tetapi dilakukan pembiaran oleh KPPS adalah

tidak benar dan mengada-ada karena Saksi Pemohon maupun saksi paslon lain tidak mengajukan keberatan dengan mengisi Formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi di TPS;

- Bahwa, tidak benar adanya pemilih yang tidak terdaftar di DPT yang masuk kedalam TPS untuk melakukan pencoblosan berkali-kali seperti yang didalilkan oleh Pemohon, karena proses pemungutan suara berjalan dengan damai, tertib dan tidak adanya protes dan keberatan oleh Pihak KPPS, PANWAS, Saksi-Saksi, pihak keamanan, disisi lain tuduhan tersebut hanya rekayasa dari Pemohon dan terbukti Pemohon tidak mampu membuktikan atau menunjukkan siapa pemilih yang tidak terdaftar di DPT yang melakukan pencoblosan surat suara berkali-kali tersebut dalam permohonannya;
- Bahwa, tidak benar Petugas KPPS dan Panwas TPS mengabaikan peristiwa-peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon di atas, pada faktanya hasil pemungutan suara berupa Formulir C Hasil dan C Hasil Salinan ditandatangani oleh Saksi Pemohon, saksi-saksi Paslon lain, Pengawas dan KPPS (Vide Bukti PT – 38), mengenai bukti form kejadian khusus yang diajukan oleh Pemohon di kecamatan melalui Form D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK mengenai keberatan saksi Pemohon di TPS 001 Desa/Kelurahan Blang Crum dan formulir tersebut tidak ditanda tangani oleh petugas KPPS maupun PPK (Daftar Alat Bukti Pemohon Bukti P-27-Kota Lhokseumawe-Aceh), Pemohon juga sudah membuat laporan terhadap Panwaslih Kota Lhokseumawe dan atas laporan tersebut Panwaslih Kota Lhokseumawe sudah memberitahukan status laporan Pemohon atas Laporan Pemohon tersebut melalui Formulir Model A.17 tertanggal 4 Desember 2024, status laporan TIDAK DIREGISTRASI dengan alasan “Tidak memenuhi syarat formal dan materiel karena berdasarkan uraian peristiwa dan bukti-bukti yang disampaikan tidak terdapat dugaan Pelanggaran Pemilihan” (Vide Bukti PT - 27);

**b. Blang Crum (TPS 002)**

Terhadap dugaan-dugaan pelanggaran pelaksanaan pemilihan yang terjadi di TPS 002 yang berada di Desa Blang Crum adalah dalil yang tidak jelas dan bersifat asumsi, hal tersebut dikarenakan:

- Bahwa, terhadap keberatan Pemohon atas dugaan warga pendukung Paslon Nomor Urut 02 melarang saksi untuk mendokumentasikan kegiatan di TPS, bahkan ada warga yang sudah sempat mendokumentasikan kegiatan di TPS disuruh untuk menghapus foto dari handphone akan tetapi dilakukan pembiaran oleh KPPS adalah tidak benar dan mengada-ada karena Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan dengan mengisi Formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi di TPS;
- Bahwa, tidak benar adanya pemilih yang tidak terdaftar di DPT yang masuk kedalam TPS untuk melakukan pencoblosan berkali-kali seperti yang didalilkan oleh Pemohon, karena proses pemungutan suara berjalan dengan damai, tertib dan tidak adanya protes dan keberatan oleh Pihak KPPS, PANWAS, Saksi-Saksi, pihak keamanan, disisi lain tuduhan tersebut hanya rekayasa dari Pemohon dan terbukti Pemohon tidak mampu membuktikan atau menunjukkan siapa pemilih yang tidak terdaftar di DPT yang melakukan pencoblosan surat suara berkali-kali tersebut dalam permohonannya;
- Bahwa, tidak benar Petugas KPPS dan Panwas TPS mengabaikan peristiwa-peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon di atas, pada faktanya hasil pemungutan suara berupa Formulir C Hasil dan C Hasil Salinan ditandatangani oleh Saksi Pemohon, saksi-saksi Paslon lain, Pengawas dan KPPS (Vide Bukti PT – 39), mengenai bukti form kejadian khusus yang ajukan oleh Pemohon di kecamatan melalui Form D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK mengenai keberatan saksi Pemohon di TPS 002 Desa/Kelurahan Blang Crum dan formulir tersebut tidak ditanda tangani oleh petugas KPPS maupun PPK (Daftar Alat Bukti Pemohon Bukti P-28-Kota Lhokseumawe-Aceh), mengenai dalil Pemohon yang menyatakan Pemohon sudah membuat laporan terhadap Panwaslih Kota Lhokseumawe untuk TPS

002 Desa/Kelurahan Blang Crum sebagaimana dipertegas pada Daftar Alat Bukti Pemohon “Bukti P-22-Kota Lhokseumawe-Aceh” adalah tidak benar dan manipulatif, hal itu terbantahkan oleh Formulir Model A.17 tertanggal 4 Desember 2024 atas laporan nomor 05/LP/PW/Kota/01.04/XI/2024, laporan tersebut hanya mencakup TPS 002, TPS 003, TPS 004 Desa/Kelurahan Meunasah Mee dan TPS 001, TPS 004 Desa/Kelurahan Blang Crum; (Vide Bukti PT - 27)

**c. Blang Crum (TPS 003)**

Terhadap dugaan-dugaan pelanggaran pelaksanaan pemilihan yang terjadi di TPS 003 yang berada di Desa Blang Crum adalah dalil yang tidak jelas dan bersifat asumsi, hal tersebut dikarenakan:

- Bahwa, terhadap keberatan Pemohon atas dugaan warga pendukung Paslon Nomor Urut 02 melarang saksi untuk mendokumentasikan kegiatan di TPS, bahkan ada warga yang sudah sempat mendokumentasikan kegiatan di TPS disuruh untuk menghapus foto dari handphone akan tetapi dilakukan pembiaran oleh KPPS adalah tidak benar dan mengada-ada karena Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan dengan mengisi Formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi di TPS, sehingga petugas KPPS menulis laporan laporan pada formulir kejadian khusus tersebut dengan catatan “nihil”; (Vide Bukti PT - 40)
- Bahwa, tidak benar adanya pemilih yang tidak terdaftar di DPT yang masuk kedalam TPS untuk melakukan pencoblosan berkali-kali seperti yang didalilkan oleh Pemohon, karena proses pemungutan suara berjalan dengan damai, tertib dan tidak adanya protes dan keberatan oleh Pihak KPPS, PANWAS, Saksi-Saksi, pihak keamanan, disisi lain tuduhan tersebut hanya rekayasa dari Pemohon dan terbukti Pemohon tidak mampu membuktikan atau menunjukkan siapa pemilih yang tidak terdaftar di DPT yang melakukan pencoblosan surat suara berkali-kali tersebut dalam permohonannya;
- Bahwa, tidak benar Petugas KPPS dan Panwas TPS mengabaikan peristiwa-peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon di atas, pada faktanya hasil pemungutan suara berupa Formulir C Hasil dan C Hasil

Salinan ditandatangani oleh Saksi Pemohon, saksi-saksi Paslon lain, Pengawas dan KPPS (Vide Bukti PT – 41), mengenai bukti form kejadian khusus yang diajukan oleh Pemohon di kecamatan melalui Form D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK mengenai keberatan saksi Pemohon di TPS 002 Desa/Kelurahan Blang Crum dan formulir tersebut tidak ditanda tangani oleh petugas KPPS maupun PPK (Daftar Alat Bukti Pemohon Bukti P-29-Kota Lhokseumawe-Aceh), mengenai dalil Pemohon yang menyatakan Pemohon sudah membuat laporan terhadap Panwaslih Kota Lhokseumawe untuk TPS 003 Desa/Kelurahan Blang Crum sebagaimana dipertegas pada Daftar Alat Bukti Pemohon “Bukti P-22-Kota Lhokseumawe-Aceh” adalah tidak benar dan manipulatif, hal itu terbantahkan oleh Formulir Model A.17 tertanggal 4 Desember 2024 atas laporan nomor 05/LP/PW/Kota/01.04/XI/2024, laporan tersebut hanya mencakup TPS 002, TPS 003, TPS 004 Desa/Kelurahan Meunasah Mee dan TPS 001, TPS 004 Desa/Kelurahan Blang Crum; (Vide Bukti PT - 27)

**d. Blang Crum (TPS 004)**

Terhadap dugaan-dugaan pelanggaran pelaksanaan pemilihan yang terjadi di TPS 004 yang berada di Desa Blang Crum adalah dalil yang tidak jelas dan bersifat asumsi, hal tersebut dikarenakan:

- Bahwa, terhadap keberatan Pemohon atas dugaan warga pendukung Paslon Nomor Urut 02 melarang saksi untuk mendokumentasikan kegiatan di TPS, bahkan ada warga yang sudah sempat mendokumentasikan kegiatan di TPS disuruh untuk menghapus foto dari handphone akan tetapi dilakukan pembiaran oleh KPPS adalah tidak benar dan mengada-ada karena dari Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan dengan mengisi Formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi di TPS;
- Bahwa, tidak benar adanya pemilih yang tidak terdaftar di DPT yang masuk kedalam TPS untuk melakukan pencoblosan berkali-kali seperti yang didalilkan oleh Pemohon, karena proses pemungutan suara berjalan dengan damai, tertib dan tidak adanya protes dan keberatan oleh Pihak KPPS, PANWAS, Saksi-Saksi, pihak keamanan, disisi lain

tuduhan tersebut hanya rekayasa dari Pemohon dan terbukti Pemohon tidak mampu membuktikan atau menunjukkan siapa pemilih yang tidak terdaftar di DPT yang melakukan pencoblosan surat suara berkali-kali tersebut dalam permohonannya;

- Bahwa, tidak benar Petugas KPPS dan Panwas TPS mengabaikan peristiwa-peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon di atas, pada faktanya hasil pemungutan suara berupa Formulir C Hasil dan C Hasil Salinan ditandatangani oleh Saksi Pemohon, saksi-saksi Paslon lain, Pengawas dan KPPS (Vide Bukti PT – 42), mengenai bukti form kejadian khusus yang diajukan oleh Pemohon di kecamatan melalui Form D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK mengenai keberatan saksi Pemohon di TPS 002 Desa/Kelurahan Blang Crum dan formulir tersebut tidak ditanda tangani oleh petugas KPPS maupun PPK (Daftar Alat Bukti Pemohon Bukti P-30-Kota Lhokseumawe-Aceh), mengenai dalil Pemohon yang menyatakan Pemohon sudah membuat laporan terhadap Panwaslih Kota Lhokseumawe untuk TPS 002 Desa/Kelurahan Blang Crum sebagaimana dipertegas pada Daftar Alat Bukti Pemohon “Bukti P-22-Kota Lhokseumawe-Aceh” adalah tidak benar dan manipulatif, hal itu terbantahkan oleh Formulir Model A.17 tertanggal 4 Desember 2024 atas laporan nomor 05/LP/PW/Kota/01.04/XI/2024, laporan tersebut hanya mencakup TPS 002, TPS 003, TPS 004 Desa/Kelurahan Meunasah Mee dan TPS 001, TPS 004 Desa/Kelurahan Blang Crum; (Vide Bukti PT - 27)
10. Bahwa, terhadap dugaan pelanggaran seperti yang diasumsikan oleh Pemohon dalam permohonannya pada poin 10 (sepuluh) halaman 19 sampai dengan halaman 21 yang terjadi di Desa Cut Mamplam TPS 001, TPS 002 dan TPS 003, sebagai berikut:
- a. Cut Mamplam (TPS 001)**
    - Terhadap dugaan-dugaan pelanggaran pelaksanaan pemilihan yang terjadi di TPS 001 yang berada di Desa Cut Mamplam adalah dalil yang tidak jelas dan bersifat asumsi, hal tersebut dikarenakan:
    - Bahwa, terhadap dugaan Pemohon mengenai adanya pemilih dari Desa/Kelurahan lain yang dikirim oleh Tim Pasangan Calon Nomor

Urut 2 ke Desa Cut Mamplam untuk memilih pasangan nomor urut 2 adalah tuduhan yang tidak benar karena proses pemungutan suara berjalan dengan damai, tertib dan tidak adanya protes dan keberatan oleh Pihak KPPS, PANWAS, Saksi-Saksi, pihak keamanan, disisi lain tuduhan tersebut hanya rekayasa dari Pemohon dan terbukti Pemohon tidak mampu membuktikan atau menunjukkan siapa pemilih dari desa lain yang dimaksud, dari desa mana mereka berasal, untuk Paslon berapa suara diarahkan dan siapa yang mengarahkan pemilih dari desa lain tersebut untuk memilih di TPS 001 Desa/Kelurahan Cut Mamplam;

- Bahwa, terhadap dalil keberatan Pemohon pada huruf b, c dan d halaman 20 dan sangkaan Permohon terhadap Petugas KPPS dan Panwas TPS mengabaikan peristiwa-peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon sangat tidak benar karena Saksi Mandat yang ditunjuk oleh Pemohon maupun saksi-saksi dari paslon lain tidak mengajukan keberatan melalui Formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK di TPS, sementara formulir kejadian khusus sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam Daftar Alat Bukti Pemohon “Bukti P-34-Kota Lhokseumawe-Aceh) adalah Form D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK mengenai keberatan saksi Pemohon di TPS 001 Desa/Kelurahan Cut Mamplam dan formulir tersebut tidak ditandatangani oleh petugas KPPS maupun PPK. Selain itu Saksi Pemohon, saksi-saksi calon lain, Pengawas dan KPPS juga menandatangani Formulir C Hasil dan C Hasil Salinan TPS 001 Desa/Kelurahan Cut Mamplam, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe (Vide Bukti PT - 43);

**b. Cut Mamplam (TPS 002)**

Terhadap dugaan-dugaan pelanggaran pelaksanaan pemilihan yang terjadi di TPS 002 yang berada di Desa Cut Mamplam adalah dalil yang tidak jelas dan bersifat asumsi, hal tersebut dikarenakan:

- Bahwa, terhadap dugaan Pemohon mengenai adanya pemilih dari Desa/Kelurahan lain yang dikirim oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 ke Desa Cut Mamplam untuk memilih pasangan nomor urut 2

adalah tuduhan yang tidak benar karena proses pemungutan suara berjalan dengan damai, tertib dan tidak adanya protes dan keberatan oleh Pihak KPPS, PANWAS, Saksi-Saksi, pihak keamanan, disisi lain tuduhan tersebut hanya rekayasa dari Pemohon dan terbukti Pemohon tidak mampu membuktikan atau menunjukkan siapa pemilih dari desa lain yang dimaksud, dari desa mana mereka berasal, untuk Paslon berapa suara diarahkan dan siapa yang mengarahkan pemilih dari desa lain tersebut untuk memilih di TPS 002 Desa/Kelurahan Cut Mamplam;

- Bahwa, terhadap dalil keberatan Pemohon pada huruf b, c dan d halaman 20 dan sangkaan Permohon terhadap Petugas KPPS dan Panwas TPS mengabaikan peristiwa-peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon sangat tidak benar karena Saksi Mandat yang ditunjuk oleh Pemohon maupun saksi-saksi dari paslon lain tidak mengajukan keberatan melalui Formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK di TPS, sementara formulir kejadian khusus sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam Daftar Alat Bukti Pemohon “Bukti P-35-Kota Lhokseumawe-Aceh) adalah Form D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK mengenai keberatan saksi Pemohon di TPS 002 Desa/Kelurahan Cut Mamplam dan formulir tersebut tidak ditandatangani oleh petugas KPPS maupun PPK. Selain itu Saksi Pemohon, saksi-saksi calon lain, Pengawas dan KPPS juga menandatangani Formulir C Hasil dan C Hasil Salinan TPS 002 Desa/Kelurahan Cut Mamplam, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe (Vide Bukti PT - 44);

**c. Cut Mamplam (TPS 003)**

Terhadap dugaan-dugaan pelanggaran pelaksanaan pemilihan yang terjadi di TPS 003 yang berada di Desa Cut Mamplam adalah dalil yang tidak jelas dan bersifat asumsi, hal tersebut dikarenakan:

- Bahwa, terhadap dugaan Pemohon mengenai adanya pemilih dari Desa/Kelurahan lain yang dikirim oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 ke Desa Cut Mamplam untuk memilih pasangan nomor urut 2 adalah tuduhan yang tidak benar karena proses pemungutan suara

berjalan dengan damai, tertib dan tidak adanya protes dan keberatan oleh Pihak KPPS, PANWAS, Saksi-Saksi, pihak keamanan, disisi lain tuduhan tersebut hanya rekayasa dari Pemohon dan terbukti Pemohon tidak mampu membuktikan atau menunjukkan siapa pemilih dari desa lain yang dimaksud, dari desa mana mereka berasal, untuk Paslon berapa suara diarahkan dan siapa yang mengarahkan pemilih dari desa lain tersebut untuk memilih di TPS 003 Desa/Kelurahan Cut Mamplam;

- Bahwa, terhadap dalil keberatan Pemohon pada huruf b, c dan d halaman 21 dan sangkaan Permohon terhadap Petugas KPPS dan Panwas TPS mengabaikan peristiwa-peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon sangat tidak benar karena Saksi Mandat yang ditunjuk oleh Pemohon maupun saksi-saksi dari paslon lain tidak mengajukan keberatan melalui Formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK di TPS, sementara formulir kejadian khusus sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam Daftar Alat Bukti Pemohon “Bukti P-36-Kota Lhokseumawe-Aceh) adalah Form D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK mengenai keberatan saksi Pemohon di TPS 003 Desa/Kelurahan Cut Mamplam dan formulir tersebut tidak ditanda tangani oleh petugas KPPS maupun PPK. Selain itu Saksi Pemohon, saksi-saksi calon lain, Pengawas dan KPPS juga menandatangani Formulir C Hasil dan C Hasil Salinan TPS 003 Desa/Kelurahan Cut Mamplam, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe (Vide Bukti PT - 45);
11. Bahwa, terhadap dugaan pelanggaran seperti yang diasumsikan oleh Pemohon dalam permohonannya pada poin 11 (sepuluh) halaman 21 sampai dengan halaman 23 yang terjadi di Desa Meunasah Manyang TPS 001 dan TPS 002, sebagai berikut:
- a. Meunasah Manyang (TPS 001)**  
Terhadap dugaan-dugaan pelanggaran pelaksanaan pemilihan yang terjadi di TPS 001 yang berada di Desa Meunasah Manyang adalah dalil yang tidak jelas dan bersifat asumsi, hal tersebut dikarenakan:

- Bahwa, mengenai dalil Pemohon ada yang tidak terdaftar sebagai pemilih masuk ke dalam TPS dan melakukan pencoblosan surat suara berkali-kali adalah tidak benar, karena proses pemungutan suara berjalan dengan damai, tertib dan tidak adanya protes dan keberatan oleh Pihak KPPS, PANWAS, Saksi-Saksi, pihak keamanan, disisi lain tuduhan tersebut hanya rekayasa dari Pemohon dan terbukti pemohon tidak mampu menunjukkan atau membuktikan siapa pemilih yang tidak terdaftar dan masuk ke TPS dan melakukan pencoblosan kertas suara berkali-kali tersebut di dalam Permohonannya;
- Bahwa, terhadap dalil Pemohon pada huruf b dan c pada halaman 22 sangat tidak benar karena Saksi Pemohon maupun saksi paslon lainnya tidak mengajukan keberatan atas peristiwa-peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon di TPS melalui Formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi, sehingga petugas KPPS mengisi laporan pada formulir tersebut dengan laporan “nihil” (Vide Bukti PT- 46), selain itu Formulir C Hasil dan C Hasil Salinan ditandatangani oleh Saksi Pemohon, saksi-saksi calon lain, Pengawas dan KPPS (Vide Bukti PT - 47);

**b. Meunasah Manyang (TPS 002)**

Terhadap dugaan-dugaan pelanggaran pelaksanaan pemilihan yang terjadi di TPS 002 yang berada di Desa Meunasah Manyang adalah dalil yang tidak jelas dan bersifat asumsi, hal tersebut dikarenakan:

- Bahwa, mengenai dalil Pemohon ada yang tidak terdaftar sebagai pemilih masuk ke dalam TPS dan melakukan pencoblosan surat suara berkali-kali adalah tidak benar, karena proses pemungutan suara berjalan dengan damai, tertib dan tidak adanya protes dan keberatan oleh Pihak KPPS, PANWAS, Saksi-Saksi, pihak keamanan, disisi lain tuduhan tersebut hanya rekayasa dari Pemohon dan terbukti pemohon tidak mampu menunjukkan atau membuktikan siapa pemilih yang tidak terdaftar dan masuk ke TPS dan melakukan pencoblosan kertas suara berkali-kali tersebut di dalam Permohonannya;
- Bahwa, terhadap dalil Pemohon pada huruf b dan c pada halaman 22 sangat tidak benar karena Saksi Pemohon maupun saksi paslon

lainnya tidak mengajukan keberatan atas peristiwa-peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon di TPS melalui Formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi, sehingga petugas KPPS mengisi laporan pada formulir tersebut dengan laporan “nihil” (Vide Bukti PT- 48), selain itu Formulir C Hasil dan C Hasil Salinan ditandatangani oleh Saksi Pemohon, saksi-saksi calon lain, Pengawas dan KPPS (Vide Bukti PT - 49);

12. Bahwa, dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dalil Pemohon, maka Pemohon harus menyebutkan berapa jumlah suara Pemohon yang hilang, ditambah maupun dikurangi dari pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Hal tersebut menjadi penting karena Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK No. 3 Tahun 2024, disamping Pemohon harus memuat penjelasan mengenai penghitungan suara, Pemohon juga harus menyampaikan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Akan tetapi pada faktanya Pemohon dengan secara sepihak menghilangkan seluruh perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon sendiri di semua TPS di Desa Meunasah Blang (4 TPS), Desa Meunasah Mee (4 TPS), Desa Blang Crum (4 TPS), Desa Cut Mamplam (3 TPS) dan Desa Meunasah Manyang (2 TPS);
13. Bahwa, Pemohon baru mengajukan keberatan ditingkat kecamatan setelah mengetahui jumlah perolehan suara Paslon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) lebih tinggi dari pada perolehan suara Pemohon dan kemudian saksi Pemohon yang bernama Ibnu Sina dalam rapat pleno rekapitulasi di tingkat Kecamatan Muara Dua mengajukan keberatan dengan membuat sendiri Formulir D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi untuk seluruh TPS di 5 Desa yang menjadi objek Permohonan aquo, dengan memaksa para ketua KPPS untuk menandatangani Form Kejadian khusus, namun para ketua KPPS menolak menandatangani karena dalam hal pengajuan keberatan harusnya diajukan di TPS bukan di tingkat kecamatan sehingga bukti-bukti form kejadian khusus tingkat TPS yang diajukan oleh pemohon sebagai bukti adalah merupakan rekayasa dari saksi pemohon yang bernama Ibnu Sina;
14. Bahwa, tidak benar dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran dalam proses pemungutan dan penghitungan surat suara di beberapa TPS di Kecamatan Muara Dua dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

Lhokseumawe tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Lhokseumawe pada tanggal 27 November 2024 karena pelaksanaan pemungutan dan penghitungan perolehan suara sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sudah dilakukan penghitungan secara berjenjang mulai dari TPS, pleno di Kecamatan hingga pleno di KIP Kota Lhokseumawe yang dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2024;

15. Bahwa, Calon Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe terpilih merupakan pilihan langsung dari rakyat Kota Lhokseumawe yang menginginkan adanya perubahan serta bisa membangun Kota Lhokseumawe kearah yang lebih baik, sehingga dengan pernyataan dari Pemohon sebagaimana yang disampaikan pada permohonan pemohon poin 12 halaman 23 sesungguhnya telah menciderai kehendak rakyat Kota Lhokseumawe apalagi Pemohon ingin menganulir suara pilihan rakyat itu sendiri;
16. Bahwa, setelah selesai perhitungan suara secara berjenjang mulai dari tingkat TPS, kecamatan dan hingga tahap perhitungan di tingkat kota dimana Paslon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) ditetapkan sebagai pemilik suara tertinggi, maka Paslon Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 4 mengucapkan selamat atas terpilihnya paslon nomor urut 2 sebagai Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe terpilih, dan ini merupakan bentuk pengakuan dari Paslon lainnya bahwa proses pemilihan kepala daerah telah selesai, tidak ada terjadinya kecurangan dan proses tahapan berjalan serta terlaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Vide Bukti Vidio PT - 50 dan Bukti Vidio PT - 51);
17. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian di atas, menurut Pihak Terkait perolehan suara yang benar antara Pemohon dengan Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 2), serta Paslon lainnya sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Akhir	Persentase
1	H. Azhari, S.T., M.S.M - Zulkarnen, S.Pd., M. Pd.	2.881	3,1%
2	<b>Dr. Sayuti Abubakar, S.H., M.H. - Husaini, S.E.</b>	<b>34.962</b>	<b>38,2%</b>
3	<b>Ismail, S.E - Azhar Mahmud, S.E.</b>	<b>32.009</b>	<b>34,9%</b>
4	H. Fatani, A. Md. - H. Zarkasyi, S.E.	21.784	23,8%
<b>Jumlah Suara Sah</b>		<b>91.636</b>	<b>100%</b>

18. Bahwa, dengan Termohon menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 700 tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Lhokseumawe tahun 2024 bertanggal 2 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024, mengenai perolehan suara di Kecamatan Muara Dua Desa/Kelurahan Meunasah Blang pada TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004, Desa/Kelurahan Meunasah Mee pada TPS 001, TPS 002, TPS 003 dan TPS 004, Desa/Kelurahan Blang Crum pada TPS 001, TPS 002, TPS 003, dan TPS 004, Desa/Kelurahan Cut Mamplam pada TPS 001, TPS 002 dan TPS 003, Desa/Kelurahan Meunasah Manyang pada TPS 001 dan TPS 002 dan untuk seluruh TPS di daerah Kotamadya Lhokseumawe sudah sesuai dan benar;
19. Bahwa, permohonan Pemohon yang menyatakan adanya kecurangan yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak benar dan hanya berdasarkan asumsi dari Pemohon, maka Permohonan Pemohon pada Mahkamah Konstitusi dianggap tidak tepat dan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 700 tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe tahun 2024 bertanggal 2 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 sepanjang mengenai perolehan suara di Kecamatan Muara Dua Desa/Kelurahan Meunasah Blang pada TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004, Desa/Kelurahan Meunasah Mee pada TPS 001, TPS 002, TPS 003 dan TPS 004, Desa/Kelurahan Blang Crum pada TPS 001, TPS 002, TPS 003, dan TPS 004, Desa/Kelurahan Cut Mamplam pada TPS 001, TPS 002 dan TPS 003, Desa/Kelurahan Meunasah Manyang pada TPS 001 dan TPS 002 dinyatakan sah dan konstitusional;
20. Bahwa, Pemohon dalam Petitumnya memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sangat tidak berdasar, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:

*“Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:*

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan;*
- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*
- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;*
- d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*
- e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.”*

21. Bahwa, Pemilihan Suara Ulang (PSU) baru dapat dilakukan jika terdapat rekomendasi dari Panwas berdasarkan hasil penelitian dan pengawasan Panwas Kecamatan seperti yang diuraikan diatas, namun dalam pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe tahun 2024 tidak ditemukan keadaan-keadaan maupun rekomendasi dari Panwas Kecamatan dan/atau Panwaslih Kota Lhokseumawe untuk dilakukannya Pemilihan Suara Ulang, sementara dari semua laporan yang diajukan oleh Pemohon ke Panwaslih Kota Lhokseumawe semuanya tidak memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan Pemberitahuan Tentang Status Laporan yang dikeluarkan oleh Panwaslih Kota Lhokseumawe;
22. Bahwa, terhadap Bukti P-48-Kota Lhokseumawe-Aceh sampai dengan Bukti P-61-Kota Lhokseumawe-Aceh yang diserahkan pada tanggal 10 Januari 2025 patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima ataupun ditolak karena telah

lewat tenggang waktu penyerahan, disisi lain bukti tersebut tidak relevan untuk diperiksa karena diluar dari objek permohonan dimana Pemohon dalam permohonannya hanya mendalilkan dugaan pelanggaran-pelanggaran di Kecamatan Muara Dua sementara bukti yang diajukan adalah dugaan pelanggaran di Kecamatan Banda Sakti. Konon pula bukti yang diajukan Pemohon tidak jelas baik materi, substansi dan relevansinya, terkhusus mengenai isi materi video dan waktu kejadian yang jauh sebelum Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe dan pelakunya adalah mantan Panglima Sago KPA Haji Limpa yang bernama Anshar dan telah dipecat dari KPA/PA karena telah melakukan kesalahan sebagaimana bukti tersebut. Sdr. Anshar adalah tim sukses dari Paslon Nomor Urut 3 (Pemohon) dan hanya untuk penegasan bahwa hasil perolehan suara tertinggi di Kecamatan Banda Sakti diperoleh oleh Pemohon;

23. Bahwa, berdasarkan kondisi dan keadaan sebagaimana diuraikan diatas, maka jelas dan nyata bahwa tuduhan pelanggaran, kesalahan dan kecurangan yang didalilkan oleh Pemohon tidak terbukti dan hanya rekayasa yang dikarang oleh Pemohon, sehingga permohonan Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) adalah tidak beralasan menurut hukum, untu itu layak serta berdasarkan hukum untuk ditolak;
24. Bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka layak dan berdasarkan hukum apabila Permohonan aquo dinyatakan tidak dapat diterima dan/atau dinyatakan ditolak.

#### **IV. Petitum**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

##### **Dalam Eksepsi**

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

##### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 700 tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024, bertanggal 2 Desember 2024;

3. Menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe, tertanggal 27 November 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Akhir
1	H. Azhari, S.T., M.S.M – Zulkarnen, S.Pd., M. Pd.	2.881
<b>2</b>	<b>Dr. Sayuti Abubakar, S.H., M.H. – Husaini, S.E.</b>	<b>34.962</b>
3	Ismail, S.E – Azhar Mahmud, S.E.	32.009
4	H. Fatani, A. Md. – H. Zarkasyi, S.E.	21.784

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-51, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Lhokseumawe Nomor 700 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 354 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 355 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe Nomor: 400.12.4/ tanggal 8 Januari 2025;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota Kota Lhokseumawe;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Model D.Hasil KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Muara Dua;

7. Bukti PT-7 : Fotokopi Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Walikota TPS 001 Desa/Kelurahan Meunasah Blang, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Formulir Model A.1 Nomor: 04/LP/PW/Kota/01.04/XI/2024 tertanggal 29 November 2024 Formulir Laporan;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Formulir Model A.17 tertanggal 4 Desember 2024 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor: 04/LP/PW/Kota/01.04/XI/2024;
11. Bukti PT-11 : Fotocopy tangkapan layar Daftar Pemilih Tetap (DPT) atas nama Awis Sanil
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK TPS 002 Desa/Kelurahan Meunasah Blang, Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe tertanggal 27 November 2024
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Walikota TPS 002 Desa/Kelurahan Meunasah Blang, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Formulir Model A.1 Nomor: 06/LP/PW/Kota/01.04/XI/2024 tertanggal 29 November 2024 Formulir Laporan;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Formulir Model A.17 tertanggal 4 Desember 2024 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor: 06/LP/PW/Kota/01.04/XI/2024;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Kliping Berita <https://kbr.id/berita/nasional/cekfakta-pilkada-video-pengrusakan-kotak-suara-di-aceh> mengenai Tim Sukses Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024 Nomor Urut 3 mengamuk dan menendang kotak suara yang sudah dicoblos oleh pemilih;
17. Bukti PT-17 : Kopian Vidio mengenai Tim Sukses Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024 Nomor Urut 3 mengamuk dan menendang kotak suara yang sudah dicoblos oleh pemilih...;

18. Bukti PT-18 : Fotokopi Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK TPS 003 Desa/Kelurahan Meunasah Blang, Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe tertanggal 27 November 2024
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-Salinan-KWK-Walikota TPS 003 Desa/Kelurahan Meunasah Blang, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe;
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK, TPS 003 Desa/Kelurahan Meunasah Blang, Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe tertanggal 30 November 2024
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Formulir Model A.1 Nomor: 03/LP/PW/Kota/01.04 /XI/2024 tertanggal 29 November 2024 Formulir Laporan;
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Formulir Model A.17 tertanggal 4 Desember 2024 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor: 03/LP/PW/Kota/01.04/XI/2024;
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK TPS 004 Desa/Kelurahan Meunasah Blang, Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe tertanggal 27 November 2024
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-Salinan-KWK-Walikota TPS 004 Desa/Kelurahan Meunasah Blang, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe;
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK TPS 001 Desa/Kelurahan Meunasah Mee, Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe tertanggal 27 November 2024
26. Bukti PT-26 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-Salinan-KWK-Walikota TPS 001 Desa/Kelurahan Meunasah Mee, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe;
27. Bukti PT-27 : Fotokopi Formulir Model A.17 Nomor: 05/LP/PW/Kota/01.04 /XI/2024 tertanggal 04 Desember 2024 Pemberitahuan tentang Status Laporan;

28. Bukti PT-28 : Fotokopi Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK TPS 002 Desa/Kelurahan Meunasah Mee, Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe tertanggal 27 November 2024
29. Bukti PT-29 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-Salinan-KWK-Walikota TPS 002 Desa/Kelurahan Meunasah Mee, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe;
30. Bukti PT-30 : Fotokopi Formulir Model A.1 Nomor: Tidak Ada Nomor tertanggal 29 November 2024 Formulir Laporan atas nama Yusnila Wati dan Terlapor Ketua dan Anggota KPPS TPS 002 Desa Meunasah Mee;
31. Bukti PT-31 : Fotokopi Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK TPS 003 Desa/Kelurahan Meunasah Mee, Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe tertanggal 27 November 2024
32. Bukti PT-32 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-Salinan-KWK-Walikota TPS 003 Desa/Kelurahan Meunasah Mee, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe;
33. Bukti PT-33 : Fotokopi Formulir Model A.1 Nomor: 05/LP/PW/Kota/01.04 /XI/2024 tertanggal 29 November 2024 Formulir Laporan;
34. Bukti PT-34 : Fotokopi Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK TPS 004 Desa/Kelurahan Meunasah Mee, Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe tertanggal 27 November 2024
35. Bukti PT-35 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-Salinan-KWK-Walikota TPS 004 Desa/Kelurahan Meunasah Mee, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe;
36. Bukti PT-36 : Fotocopy Tanda Terima Penyerahan Dokumen Hasil Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 TPS 004 Desa/Kelurahan Meunasah Mee, Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe
37. Bukti PT-37 : Fotokopi Formulir Model A.1 Nomor: Tidak Ada Nomor tertanggal 29 November 2024 Formulir Laporan atas nama

- Yusnila Wati dan Terlapor Ketua dan Anggota KPPS TPS 004 Desa Meunasah Mee;
38. Bukti PT-38 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Walikota TPS 001 Desa/Kelurahan Blang Crum, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe;
39. Bukti PT-39 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Walikota TPS 002 Desa/Kelurahan Blang Crum, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe;
40. Bukti PT-40 : Fotokopi Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK TPS 003 Desa/Kelurahan Blang Crum, Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe tertanggal 27 November 2024
41. Bukti PT-41 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Walikota TPS 003 Desa/Kelurahan Blang Crum, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe;
42. Bukti PT-42 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Walikota TPS 004 Desa/Kelurahan Blang Crum, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe;
43. Bukti PT-43 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Walikota TPS 001 Desa/Kelurahan Cut Mamplam, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe;
44. Bukti PT-44 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Walikota TPS 002 Desa/Kelurahan Cut Mamplam, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe;
45. Bukti PT-45 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Walikota TPS 003 Desa/Kelurahan Cut Mamplam, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe;
46. Bukti PT-46 : Fotokopi Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK TPS 001 Desa/Kelurahan Meunasah Manyang, Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe tertanggal 27 November 2024

47. Bukti PT-47 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Walikota TPS 001 Desa/Kelurahan Meunasah Manyang, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe;
48. Bukti PT-48 : Fotokopi Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK TPS 002 Desa/Kelurahan Meunasah Manyang, Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe tertanggal 27 November 2024
49. Bukti PT-49 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Walikota TPS 002 Desa/Kelurahan Meunasah Manyang, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe;
50. Bukti PT-50 : Kopian Vidio mengenai Ucapan Selamat Atas terpilih oleh Paslon No urut 01
51. Bukti PT-51 : Kopian Vidio mengenai Ucapan Selamat Atas terpilih oleh Paslon No urut 04

**[2.7]** Menimbang bahwa Mahkamah telah membaca dan mendengar Keterangan Panwaslih Kota Lhokseumawe bertanggal 13 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 20 Januari 2025 sebagai berikut:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Panwaslih Kota Lhokseumawe berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan oleh Pemohon.**

1. Bahwa PANWASLIH Kota Lhokseumawe telah melaksanakan upaya pencegahan dengan mengeluarkan Surat Pemberitahuan/Himbauan kepada Pj. Walikota Lhokseumawe, Kapolres Lhokseumawe, Dandim 0103 AUT, Camat Se-Kota Lhokseumawe, dan Mukim dalam wilayah Kota Lhokseumawe melalui surat Nomor: 900.1.9/Panwaslih-Lsm/69/2024 tanggal 17 September 2024. Imbauan tersebut pada intinya mengingatkan Lembaga-Lembaga Pemerintah Tersebut dapat menjaga Netralitas dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024; [vide Bukti PK.2.21-1];

2. Bahwa PANWASLIH Kota Lhokseumawe juga telah melaksanakan upaya pencegahan dengan mengeluarkan Surat Pemberitahuan/Himbauan kepada Kepala Desa/Geuchik dalam wilayah Kota Lhokseumawe melalui surat Nomor: 900.1.9/113/2024 tertanggal 2 Oktober 2024. Surat tersebut pada intinya mengingatkan kepada Kepala Desa/Geuchik Se-Kota Lhokseumawe untuk dapat menjaga Netralitas dalam setiap tahapan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Lhokseumawe Tahun 2024; [vide Bukti PK.2.21-2]
3. Bahwa PANWASLIH Kota Lhokseumawe juga telah melaksanakan upaya pencegahan dengan mengeluarkan Surat Pemberitahuan/Himbauan PILKADA Damai kepada Imum Syiek (Imam besar Mesjid) dalam wilayah Kota Lhokseumawe melalui surat Nomor: 900.1.9/137/2024 tertanggal 11 Oktober 2024. Surat tersebut pada intinya memohon kepada Imum Syiek agar memberikan masukan kepada setiap khatib jum'at untuk dapat menyampaikan tentang kewajiban memilih pemimpin yang amanah dan menjauhi politik uang serta ikut berpartisipasi dalam menjaga pilkada damai di Kota Lhokseumawe Tahun 2024; [vide Bukti PK.2.21-3]
4. Bahwa PANWASLIH Kota Lhokseumawe juga telah mengambil langkah pencegahan dengan menerbitkan Surat Pemberitahuan/Himbauan yang ditujukan kepada Tim Kampanye Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Tim Kampanye Paslon Walikota dan Wakil Walikota melalui surat bernomor 900.1.9/143/2024 tertanggal 21 Oktober 2024. Surat tersebut secara garis besar menegaskan larangan bagi seluruh Paslon untuk melibatkan Kepala Desa, Lurah, maupun perangkat kelurahan atau desa dalam kegiatan kampanye dan tidak netral; [vide Bukti PK.2.21-4]
5. Bahwa PANWASLIH Kota Lhokseumawe juga telah melakukan langkah Pencegahan dengan mengeluarkan Surat Pemberitahuan/Himbauan bernomor 900.1.9/144/2024 tertanggal 21 Oktober 2024 yang ditujukan kepada Tuha Peut Gampong/Desa (Badan Permusyawaratan Desa) di seluruh wilayah Kota Lhokseumawe. Surat tersebut secara umum menegaskan larangan bagi seluruh Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Paslon Walikota dan Wakil Walikota untuk melibatkan Kepala Desa,

Lurah, maupun perangkat desa atau kelurahan dalam kegiatan kampanye serta menekankan pentingnya menjaga netralitas. [vide Bukti PK.2.21-5]

6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh PANWASLIH Kota Lhokseumawe terhadap proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kota yang diselenggarakan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Lhokseumawe pada 2 Desember 2024 bertempat di Hotel Diana Kota Lhokseumawe, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 012/LHP/PM.01.02/12/2024 tertanggal 2 Desember 2024, serta dilengkapi dengan lampiran berupa Formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA, Hasil suara sesuai dengan pleno yang telah dilakukan di kecamatan dan sesuai dengan hasil penginputan yang telah dilakukan oleh PTPS; [vide Bukti PK.2.21-6];
- 6.1 Bahwa data hasil perolehan suara pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe adalah sebagai berikut:

No	Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serta Nomor Urut	Perolehan Suara
1	H. Azhari, S.T., M.S.M., dan Zulkarnen, S.Pd., M.Pd	2.881
2	Dr. Sayuti Abu Bakar, S.H., M.H. dan Husaini, S.E.	34.962
3	Ismail, S.E., dan Azhar Mahmdu, S.E.	32.009
4	H. Fathani, A. md. Dan H. Zarkasyi, S.E.	21.784
Total Suara Sah		91.636

- 6.2 Bahwa saksi dari Paslon Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Nomor Urut 3 (tiga) menyampaikan keberatan dengan menolak menandatangani Rekapitulasi D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA. Keberatan tersebut tentang KIP Kota Lhokseumawe tidak menyelesaikan sanggahan saksi pada form keberatan di Kecamatan Muara Dua dan Banda Sakti. Oleh karena saksi Paslon Nomor Urut 3 (tiga) keberatan maka KIP memberikan kesempatan Kepada saksi Paslon Nomor Urut 3 (tiga) untuk mengisi Formulir Keberatan Saksi;

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di atas, Pemohon menemukan pelanggaran terhadap proses pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara berupa adanya pemilih yang melakukan pencoblosan surat suara lebih dari 1 (satu) kali dibalik suara dan dibiarkan oleh petugas KPPS, adanya 1 (satu) orang

pemilih melakukan memberikan hak suara (pencoblosan surat suara) di 3 (tiga) TPS yang berbeda saling berdekatan lokasinya akan tetapi tidak ada larangan dari Petugas KPPS dan Pengawas TPS, adanya intimidasi terhadap saksi mandat pasangan calon yang dilakukan oleh Kepala Desa secara terangterangan dilokasi TPS dan dibiarkan oleh Petugas KPPS dan Pengawas TPS, penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilihan (angka 4 halaman 8-9). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan PANWASLIH Kota Lhokseumawe.

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

1. Bahwa terkait dalil tersebut, PANWASLIH Kota Lhokseumawe setidaknya telah menerima laporan dugaan pelanggaran dari Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Lhokseumawe Nomor Urut 3 (tiga) sebagaimana yang dituangkan dalam Laporan Nomor 03/LP/PW/Kota/01.04/XI/2024 tertanggal 29 November 2024 Pukul 15.35 WIB, atas nama Zulkifli bin Zainuddin [vide Bukti PK.2.21-7]. Terhadap laporan tersebut, PANWASLIH Kota Lhokseumawe telah mengeluarkan Pemberitahuan status Laporan tertanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan Nomor 03/LP/PW/Kota/01.04/XI/2024, tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi Syarat Formil dan Materil; [vide Bukti PK.2.21-8]
2. Bahwa terkait dalil tersebut, PANWASLIH Kota Lhokseumawe setidaknya telah menerima laporan dugaan pelanggaran dari Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Lhokseumawe Nomor Urut 3 (tiga) sebagaimana yang dituangkan dalam Laporan Nomor 04/LP/PW/Kota/01.04/XI/2024 tertanggal 29 November 2024 Pukul 15.35 WIB, atas nama Midzuar [vide Bukti PK.2.21-9]. Terhadap laporan tersebut, PANWASLIH Kota Lhokseumawe telah mengeluarkan Pemberitahuan status Laporan tertanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan Nomor 04/LP/PW/Kota/01.04/XI/2024, tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi Syarat Materil; [vide Bukti PK.2.21-10]
3. Bahwa terkait dalil tersebut, PANWASLIH Kota Lhokseumawe

setidaknya telah menerima laporan dugaan pelanggaran dari Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Lhokseumawe Nomor Urut 3 (tiga) sebagaimana yang dituangkan dalam Laporan Nomor 05/LP/PW/Kota/01.04/XI/2024 tertanggal 29 November 2024 Pukul 20.52 WIB, atas nama Yusnilawati [vide Bukti PK.2.21-11]. Terhadap laporan tersebut, PANWASLIH Kota Lhokseumawe telah mengeluarkan Pemberitahuan status Laporan tertanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan Nomor 05/LP/PW/Kota/01.04/XI/2024, tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi Syarat Formil dan/atau materil; [vide Bukti PK.2.21-12]

4. Bahwa terkait dalil tersebut, PANWASLIH Kota Lhokseumawe setidaknya telah menerima laporan dugaan pelanggaran dari Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Lhokseumawe Nomor Urut 3 (tiga) sebagaimana yang dituangkan dalam Laporan Nomor 06/LP/PW/Kota/01.04/XI/2024 tertanggal 30 November 2024 Pukul 14.31 WIB, atas nama Siti Hajar [vide Bukti PK.2.21-13]. Terhadap laporan tersebut, PANWASLIH Kota Lhokseumawe telah mengeluarkan Pemberitahuan status Laporan tertanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan Nomor 06/LP/PW/Kota/01.04/XI/2024, tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi Syarat Formil dan Materil; --[vide Bukti PK.2.21-14]

**B. Keterangan PANWASLIH Kota Lhokseumawe berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon.**

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan secara umum Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe berjalan lancar, namun pada saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan dan tingkat Kota Lhokseumawe saksi dari Paslon Walikota dan Wakil Walikota nomor urut 3 (tiga) tidak menandatangani berita acara karena menurut saksi dari Paslon Walikota dan Wakil Walikota nomor urut 3 (tiga) telah terjadi pelanggaran dalam proses pemungutan dan penghitungan suara;
  - 1.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh PTPS di seluruh TPS yang ada di wilayah Kota Lhokseumawe maka PANWASLIH Kota Lhokseumawe telah membuat Laporan

Pengawasan terhadap semua Laporan Hasil Pengawasan tersebut yang tercantum dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 011/LHP/PM.01.02/12/2024 tertanggal 31 Desember 2024, tidak ditemukan pelanggaran seperti yang diajukan oleh Pemohon [vide Bukti PK.2.21-15]

- 1.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh PANWASLIH Kota Lhokseumawe terhadap proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kota yang diselenggarakan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Lhokseumawe pada 2 Desember 2024 bertempat di Hotel Diana Kota Lhokseumawe, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 012/LHP/PM.01.02/12/2024 tertanggal 2 Desember 2024, serta dilengkapi dengan lampiran berupa Formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA dan Formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK, Hasil suara sesuai dengan pleno yang telah dilakukan di kecamatan dan sesuai dengan hasil penginputan yang telah dilakukan oleh PTPS. [vide Bukti PK.2.21-6]
- 1.3 Bahwa Berdasarkan hasil pengawasan yang tercantum dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LHP/PM.01.02/K.AC-22.03/11/2024 dari PANWASCAM Muara Dua tertanggal 30 November 2024, tidak ditemukan pelanggaran seperti yang diajukan oleh Pemohon [vide Bukti PK.2.21-16]
2. Bahwa PANWASLIH Kota Lhokseumawe telah menerima Laporan Nomor 03/LP/PW/Kota/01.04/XI/2024 tertanggal 29 November 2024 Pukul 15.35 WIB, atas nama Zulkifli bin Zainuddin. Yang pada pokoknya bahwa telah terjadi pelanggaran Penyelenggara Kepala Daerah Calon Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe pada tanggal 27 November 2024 adapun dugaan pelanggaran peristiwa tersebut yaitu pada hari Rabu, 27 November 2024 di Gampong Meunasah Blang, Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, tepatnya di TPS 01, 02 dan 03 sering keluar masuk orang yang tidak

berkepentingan dalam hal ini Terlapor Irfan, Arifin, Awie dan Fouzi [vide Bukti PK.2.21-7]

2.1 Terhadap laporan tersebut, PANWASLIH Kota Lhokseumawe melakukan kajian awal dan ternyata masih terdapat kekurangan bukti-bukti sehingga mengeluarkan Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor: 900.1.9/192/2024 tertanggal 30 November 2024 terhadap Laporan Nomor 03/LP/PW/Kota/01.04/XI/2024, atas nama Zulkifli bin Zainuddin. [vide Bukti PK.2.21-17]

2.2 Bahwa pada tanggal 2 Desember 2024, PANWASLIH Kota Lhokseumawe menerima Perbaikan Laporan Nomor 03/LP/PW/Kota/01.04/XI/2024, atas nama Zulkifli bin Zainuddin [vide Bukti PK.2.21-18]

2.3 Bahwa setelah menerima perbaikan laporan, Pelapor juga menyerahkan tambahan alat bukti sehingga terhadap Bukti-bukti tersebut PANWASLIH Kota Lhokseumawe menggelar Pleno dengan Berita Acara Nomor: 900.19/Panwasli-Lsm/200/2024 tertanggal 2 Desember 2024 tentang Rapat Pleno Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor: 03/LP/PW/Kota/01.04/XI/2024, atas nama Zulkifli bin Zainuddin. [vide Bukti PK.2.21-19]

2.4 Bahwa Kemudian PANWASLIH Kota Lhokseumawe menyusun Kajian Awal terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor 03/LP/PW/Kota/01.04/XI/2024, atas nama Zulkifli bin Zainuddin tertanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materiel sehingga tidak diregistrasi. [vide Bukti PK.2.21-20]

2.5 Bahwa berdasarkan Kajian Awal laporan tersebut, PANWASLIH Kota Lhokseumawe telah mengeluarkan Pemberitahuan status Laporan tertanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan Nomor 03/LP/PW/Kota/01.04/XI/2024, tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi Syarat Formil dan Materil; [vide Bukti PK.2.21-8]

3. Bahwa PANWASLIH Kota Lhokseumawe telah menerima Laporan

Nomor 04/LP/PW/Kota/01.04/XI/2024 tertanggal 29 November 2024 Pukul 15.35 WIB, atas nama Midzuar. Yang pada pokoknya bahwa telah terjadi pelanggaran Penyelenggara Kepala Daerah Calon Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe pada tanggal 27 November 2024 adapun dugaan pelanggaran peristiwa tersebut yaitu: [vide Bukti PK.2.21-9]

- Pada hari Rabu, 27 November 2024 di Gampong Meunasah Blang, Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, tepatnya tepatnya di TPS 01, dan 02 telah dilakukan pencoblosan berulang kali oleh orang yang sama;
- Selain itu telah terjadi pencoblosan oleh pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap desa setempat yaitu Ilyas Hanafiah dari Jambo dan dari Desa Meunasah Mee;
- Ketika dilakukan protes terkait masuknya orang beberapa kali maka terjadi Pengeroyokan atas nama Zulkifli Nurdin;
- Surat undangan juga banyak yang tidak di berikan kepada masyarakat yang berhak memilih;
- Kepala desa/Geuchik Gampong Meunasah Blang, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe mengetahui tentang kecurangan yang terjadi namun kepala desa hanya diam saja atau tidak mengambil tindakan apa-apa;
- Kepala Desa juga berkata kepada saksi yang bukan 02 “kamu diam saja kalau terjadi pemilihan ulang ada uang sama kalian dua milyar, kalau ngak saya cabut KK kalian. Keluar dari Gampong Meunasah Blang”

3.1 Terhadap laporan tersebut, PANWASLIH Kota Lhokseumawe melakukan kajian awal dan ternyata masih terdapat kekurangan bukti-bukti sehingga mengeluarkan Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor: 900.1.9/191/2024 tertanggal 30 November 2024 terhadap Laporan Nomor 04/LP/PW/Kota/01.04/XI/2024, atas nama Midzuar. [vide Bukti PK.2.21-21]

3.2 Bahwa pada tanggal 2 Desember 2024, PANWASLIH Kota

- Lhokseumawe menerima Perbaikan Laporan Nomor 04/LP/PW/Kota/01.04/XI/2024, atas nama Midzuar [vide Bukti PK.2.21-22]
- 3.3 Bahwa setelah menerima perbaikan laporan, Pelapor juga menyerahkan tambahan alat bukti sehingga terhadap Bukti-bukti tersebut PANWASLIH Kota Lhokseumawe menggelar Pleno dengan Berita Acara Nomor: 900.19/Panwasli-Lsm/201/2024 tertanggal 2 Desember 2024 tentang Rapat Pleno Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor: 04/LP/PW/Kota/01.04/XI/2024, atas nama Midzuar [vide Bukti PK.2.21-23]
- 3.4 Bahwa Kemudian PANWASLIH Kota Lhokseumawe menyusun Kajian Awal terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor 04/LP/PW/Kota/01.04/XI/2024, atas nama Midzuar, tertanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak memenuhi syarat materiel sehingga tidak diregistrasi. [vide Bukti PK.2.21-24]
- 3.5 Bahwa berdasarkan Kajian Awal laporan tersebut, PANWASLIH Kota Lhokseumawe telah mengeluarkan Pemberitahuan status Laporan tertanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan Nomor 04/LP/PW/Kota/01.04/XI/2024 tertanggal 2 Desember 2024, atas nama Midzuar, tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi Syarat Materil; [vide Bukti PK.2.21-10]
4. Bahwa PANWASLIH Kota Lhokseumawe telah menerima Laporan Nomor 05/LP/PW/Kota/01.04/XI/2024 tertanggal 29 November 2024 Pukul 20.52 WIB, atas nama Yusnilawati. Yang pada pokoknya bahwa telah terjadi pelanggaran Penyelenggara Kepala Daerah Calon Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe pada tanggal 27 November 2024 adapun dugaan pelanggaran peristiwa tersebut yaitu: [vide Bukti PK.2.21-11]
- Pada hari Rabu, 27 November 2024 di Gampong Meunasah mee, Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, tepatnya di TPS 02, TPS 03 dan TPS 04 ada pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain, ingin masuk dan mencoblos di TPS 02. Tetapi kami lakukan

- penolakan sebanyak dua kejadian;
- Telah terjadi pengancaman terhadap saksi oleh anggota KPPS bernama Adi Mahya agar tidak melakukan protes dan mendokumentasikan;
  - penyelenggara terus menerus melarang mendokumentasikan semua kejadian di TPS;
  - anggota KPPS tidak memanggil pemilih, melainkan nomor antrian, sehingga saksi tidak mengetahui dengan jelas apakah undangan tersebut sesuai dengan pemilih yang hadir;
  - anggota KPPS saat perhitungan suara tidak menunjukkan dengan jelas surat suara yang dibacakan;
  - terdapat nama pemilih di dalam absensi yang memberikan suara lebih dari satu kali, dibuktikan dengan pemilih tersebut di panggil kembali oleh anggota KPPS dan memberikan hak suara kedua kalinya;
  - anggota KPPS melarang saksi menggunakan HP untuk mendokumentasikan peristiwa yang terjadi di dalam TPS;
  - anggota KPPS tidak memanggil nama yang ada di dalam Undangan melainkan nomor undangan yang dipanggil;
  - anggota KPPS yang seharusnya yang bertugas memanggil pemilih, tapi di TPS 03 dilakukan oleh Linmas;
  - sempat ada upaya pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain ingin masuk dan mencoblos di TPS 04, tapi kami melakukan penolakan, sebanyak ratusan kali kejadian penolakan, dan di Gampong Blang Crum, Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, tepatnya di TPS 02, TPS 03 dan TPS 04;
  - warga yang mendukung salah satu Paslon melarang menggunakan handphone untuk mendokumentasikan peristiwa yang terjadi di TPS. Bahkan ada warga yang sempat mendokumentasikan peristiwa, filenya di hapus oleh pendukung Paslon tersebut;
  - ada 10 orang lebih melakukan pencoblosan berkali-kali. Satu orang bisa mencoblos sampai sepuluh kali dan anggota KPPS melakukan pembiaran terhadap hal tersebut;

- saat perhitungan suara, anggota KPPS selalu menyebutkan No urut 2 tanpa menunjukkan pada saksi dengan cara mengangkat kertas suara, lalu saksi Razali melakukan protes dengan kalimat “jangan cepat kali” tapi anggota KPPS tidak menggubrisnya.
- 4.1 Terhadap laporan tersebut, PANWASLIH Kota Lhokseumawe melakukan kajian awal dan ternyata masih terdapat kekurangan bukti-bukti sehingga mengeluarkan Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor: 900.1.9/193/2024 tertanggal 30 November 2024 terhadap Laporan Nomor 05/LP/PW/Kota/01.04/XI/2024, atas nama Yusnilawati. [vide Bukti PK.2.21-25]
- 4.2 Bahwa pada tanggal 2 Desember 2024, PANWASLIH Kota Lhokseumawe menerima Perbaikan Laporan Nomor 05/LP/PW/Kota/01.04/XI/2024, atas nama Yusnilawati [vide Bukti PK.2.21-26]
- 4.3 Bahwa setelah menerima perbaikan laporan, Pelapor juga menyerahkan tambahan alat bukti sehingga terhadap Bukti-bukti tersebut PANWASLIH Kota Lhokseumawe menggelar Pleno dengan Berita Acara Nomor: 900.19/Panwasli-Lsm/202/2024 tanggal 2 Desember 2024 tentang Rapat Pleno Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor: 05/LP/PW/Kota/01.04/XI/2024 atas nama Yusnilawati [vide Bukti PK.2.21-27]
- 4.4 Bahwa Kemudian PANWASLIH Kota Lhokseumawe menyusun Kajian Awal terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor 05/LP/PW/Kota/01.04/XI/2024 atas nama Yusnilawati, tertanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak memenuhi syarat formil dan/atau materiel sehingga tidak diregistrasi. [vide Bukti PK.2.21-28]
- 4.5 Bahwa berdasarkan Kajian Awal laporan tersebut, PANWASLIH Kota Lhokseumawe telah mengeluarkan Pemberitahuan status Laporan tertanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan Nomor 05/LP/PW/Kota/01.04/XI/2024 tertanggal 2 Desember 2024, atas nama Yusnilawati, tidak diregistrasi

dengan alasan tidak memenuhi Syarat formil dan/atau Materil;  
[vide Bukti PK.2.21-12]

5. Bahwa PANWASLIH Kota Lhokseumawe telah menerima Laporan Nomor 06/LP/PW/Kota/01.04/XI/2024 tertanggal 29 November 2024 Pukul 14.31 WIB, atas nama Siti Hajar. Yang pada pokoknya bahwa telah terjadi pelanggaran Penyelenggara Kepala Daerah Calon Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe pada tanggal 27 November 2024 adapun dugaan pelanggaran peristiwa tersebut yaitu 1. pada hari Rabu, 27 November 2024 di Gampong Meunasah Blang, Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, sering keluar masuk orang yang tidak berkepentingan dalam hal ini Terlapor Dek Ki, Fahmi, Arifin, Irfan, dan Awis. [vide Bukti PK.2.21-13]
  - 5.1. Terhadap laporan tersebut, PANWASLIH Kota Lhokseumawe melakukan kajian awal dan ternyata masih terdapat kekurangan bukti-bukti sehingga mengeluarkan Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor: 900.1.9/190/2024 tertanggal 30 November 2024 terhadap Laporan Nomor 06/LP/PW/Kota/01.04/XI/2024, atas nama Siti Hajar. [vide Bukti PK.2.21-29]
  - 5.2. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2024, PANWASLIH Kota Lhokseumawe menerima Perbaikan Laporan Nomor 06/LP/PW/Kota/01.04/XI/2024, atas nama Siti Hajar [vide Bukti PK.2.21-30]
  - 5.3. Bahwa setelah menerima perbaikan laporan, Pelapor juga menyerahkan tambahan alat bukti sehingga terhadap Bukti-bukti tersebut PANWASLIH Kota Lhokseumawe menggelar Pleno dengan Berita Acara Nomor: 900.19/Panwasli-Lsm/203/2024 tanggal 2 Desember 2024 tentang Rapat Pleno Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor: 06/LP/PW/Kota/01.04/XI/2024, atas nama Siti Hajar. [vide Bukti PK.2.21-31]
  - 5.4. Bahwa Kemudian PANWASLIH Kota Lhokseumawe menyusun Kajian Awal terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor 06/LP/PW/Kota/01.04/XI/2024 tertanggal 4 Desember 2024,

atas nama Siti Hajar, yang pada pokoknya Laporan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materiel sehingga tidak diregistrasi. [vide Bukti PK.2.21-32]

- 5.5. Bahwa berdasarkan Kajian Awal laporan tersebut, PANWASLIH Kota Lhokseumawe telah mengeluarkan Pemberitahuan status Laporan tertanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan Nomor 06/LP/PW/Kota/01.04/XI/2024 atas nama Siti Hajar tertanggal 4 Desember 2024., tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi Syarat Formil dan Materil [vide Bukti PK.2.21-14]

Bahwa Pemohon pada pokoknya, mendalilkan Bahwa telah terjadi pelanggaran di TPS 001, TPS 002, TPS 003, dan TPS 004 Desa/Kelurahan Meunasah Blang, Kecamatan Muara Dua, dalam pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024, telah ditemukan dugaan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang secara signifikan mempengaruhi hasil pemilihan, berupa pencoblosan berulang kali oleh individu yang tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT), tidak dibagikannya surat undangan kepada sebagian pemilih, tidak transparannya proses penghitungan suara, intimidasi dan tekanan terhadap saksi dari pasangan calon tertentu oleh Kepala Desa Meunasah Blang, pengeroyokan terhadap saksi dari Pasangan Calon No Urut 3, pengerahan massa dari desa lain untuk mencoblos, serta pembiaran oleh petugas KPPS dan Panwas TPS dalam pokok permohonan (angka 7 halaman 10-13). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan PANWASLIH Kota Lhokseumawe.

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

1. Bahwa terkait dalil tersebut, PANWASLIH Kota Lhokseumawe setidaknya telah menerima laporan dugaan pelanggaran dari Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Lhokseumawe Nomor Urut 3 (tiga) sebagaimana yang dituangkan dalam Laporan Nomor 03/LP/PW/Kota/01.04/XI/2024 tertanggal 29 November 2024 Pukul 15.35 WIB, atas nama Zulkifli bin Zainuddin [vide Bukti PK.2.21-7]. Terhadap laporan tersebut, PANWASLIH Kota Lhokseumawe telah

mengeluarkan Pemberitahuan status Laporan tertanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan Nomor 03/LP/PW/Kota/01.04/XI/2024, tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi Syarat Formil dan Materil; [vide Bukti PK.2.21-8]

2. Bahwa terkait dalil tersebut, PANWASLIH Kota Lhokseumawe setidaknya telah menerima laporan dugaan pelanggaran dari Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Lhokseumawe Nomor Urut 3 (tiga) sebagaimana yang dituangkan dalam Laporan Nomor 04/LP/PW/Kota/01.04/XI/2024 tertanggal 29 November 2024 Pukul 15.35 WIB, atas nama Midzuar [vide Bukti PK.2.21-9]. Terhadap laporan tersebut, PANWASLIH Kota Lhokseumawe telah mengeluarkan Pemberitahuan status Laporan tertanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan Nomor 04/LP/PW/Kota/01.04/XI/2024, tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi Syarat Materil; [vide Bukti PK.2.21-10]
3. Bahwa terkait dalil tersebut, PANWASLIH Kota Lhokseumawe setidaknya telah menerima laporan dugaan pelanggaran dari Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Lhokseumawe Nomor Urut 3 (tiga) sebagaimana yang dituangkan dalam Laporan Nomor 06/LP/PW/Kota/01.04/XI/2024 tertanggal 29 November 2024 Pukul 14.31 WIB, atas nama Siti Hajar [vide Bukti PK.2.21-13]. Terhadap laporan tersebut, PANWASLIH Kota Lhokseumawe telah mengeluarkan Pemberitahuan status Laporan tertanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan Nomor 06/LP/PW/Kota/01.04/XI/2024, tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi Syarat Formil dan Materil; [vide Bukti PK.2.21-14]

**B. Keterangan PANWASLIH Kota Lhokseumawe berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan oleh Pemohon.**

1. Bahwa Berdasarkan hasil pengawasan yang tercantum dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LHP/PM.01.02/K.AC-22.03/11/2024 dari PANWASCAM Muara Dua tertanggal 30 November 2024, tidak ditemukan pelanggaran seperti yang diajukan oleh Pemohon [vide Bukti PK.2.21-16]

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang tercantum dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LHP/PM.01.02/K.AC-22.03/11/2024 dari PPG Desa Meunasah Blang, Kecamatan Muara Dua tertanggal 27 November 2024, tidak ditemukan adanya pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon; [vide Bukti PK.2.21-33]
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan formulir Model A tentang Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan di 3 (tiga) TPS Desa Meunasah Blang, Kecamatan Muara Dua tidak terdapat pelanggaran seperti yang didalilkan oleh Pemohon, hasil pengawasan tersebut dimuat dalam Laporan Formulir Model A sebagai berikut;
  - 6.1. Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LHP/PM.01.02/K.AC-22.03/11/2024 di TPS 01, Desa Meunasah Blang, Kecamatan Muara Dua, tertanggal 27 November 2024 [vide Bukti PK.2.21-34]
  - 6.2. Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LHP/PM.01.02/K.AC-22.03/11/2024 di TPS 02, Desa Meunasah Blang, Kecamatan Muara Dua, tertanggal 27 November 2024 [vide Bukti PK.2.21-35]
  - 6.3. Laporan Formulir Model A Nomor: 001/LHP/PM.01.02/K.AC-22.03/11/2024 di TPS 04, Desa Meunasah Blang, Kecamatan Muara Dua, tertanggal 27 November 2024 [vide Bukti PK.2.21-37]
4. Bahwa berdasarkan hasil Laporan Formulir Model A Nomor: 001/LHP/PM.01.02/K.AC-22.03/11/2024 di TPS 03, Desa Meunasah Blang, Kecamatan Muara Dua tidak terdapat pelanggaran seperti yang didalilkan oleh Pemohon, namun terjadi pengrusakan Kota Suara dengan cara menendang (mengobrak-abrik) yang dilakukan oleh Saudara Zulfikli bin Zainuddin, yang juga diketahui bahwa Zulkifli bin Zainuddin merupakan koordinator Saksi Paslon 03 (Ismail, S.E. dan Azhar Mahmud, S.E [vide Bukti PK.2.21-36]
5. Bahwa PANWASLIH Kota Lhokseumawe tidak menganggap peristiwa pengrusakan tersebut sebagai sebuah Temuan karena beberapa

alasan berikut:

- 5.1. Bahwa telah terjadi kesepakatan damai atau penyelesaian antara Pelaku (Zulkifli bin Zainuddin) dengan saksi-saksi dari 3 (tiga) Paslon Walikota dan Wakil Walikota lain tanpa paksaan dari siapapun;
  - 5.2. Bahwa inisiatif dari perdamaian atau penyelesaian tersebut atas inisiatif dari Pihak Keamanan;
  - 5.3. Bahwa kotak suara yang di rusak masih dapat di perbaiki [vide Bukti PK.2.21-38]
6. Bahwa PANWASLIH Kota Lhokseumawe telah menerima Laporan Nomor 03/LP/PW/Kota/01.04/XI/2024 tertanggal 29 November 2024 Pukul 15.35 WIB, atas nama Zulkifli bin Zainuddin. Yang pada pokoknya bahwa telah terjadi pelanggaran Penyelenggara Kepala Daerah Calon Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe pada tanggal 27 November 2024 adapun dugaan pelanggaran peristiwa tersebut yaitu pada hari Rabu, 27 November 2024 di Gampong Meunasah Blang, Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, tepatnya di TPS 01, 02 dan 03 sering keluar masuk orang yang tidak berkepentingan dalam hal ini Terlapor Irfan, Arifin, Awie dan Fouzi [vide Bukti PK.2.21-7]
- 6.1. Terhadap laporan tersebut, PANWASLIH Kota Lhokseumawe melakukan kajian awal dan ternyata masih terdapat kekurangan bukti-bukti sehingga mengeluarkan Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor: 900.1.9/192/2024 tertanggal 30 November 2024 terhadap Laporan Nomor 03/LP/PW/Kota/01.04/XI/2024, atas nama Zulkifli bin Zainuddin. [vide Bukti PK.2.21-17]
  - 6.2. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2024, PANWASLIH Kota Lhokseumawe menerima Perbaikan Laporan Nomor 03/LP/PW/Kota/01.04/XI/2024, atas nama Zulkifli bin Zainuddin [vide Bukti PK.2.21-18]
  - 6.3. Bahwa setelah menerima perbaikan laporan, Pelapor juga menyerahkan tambahan alat bukti sehingga terhadap Bukti-bukti

tersebut PANWASLIH Kota Lhokseumawe menggelar Pleno dengan Berita Acara Nomor: 900.19/Panwasli-Lsm/200/2024 tentang Rapat Pleno Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor: 03/LP/PW/Kota/01.04/XI/2024, atas nama Zulkifli bin Zainuddin. [vide Bukti PK.2.21-19]

6.4. Bahwa Kemudian PANWASLIH Kota Lhokseumawe menyusun Kajian Awal terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor 03/LP/PW/Kota/01.04/XI/2024, atas nama Zulkifli bin Zainuddin, yang pada pokoknya Laporan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materiel sehingga tidak diregistrasi. [vide Bukti PK.2.21-20]

6.5. Bahwa berdasarkan Kajian Awal laporan tersebut, PANWASLIH Kota Lhokseumawe telah mengeluarkan Pemberitahuan status Laporan tertanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan Nomor 03/LP/PW/Kota/01.04/XI/2024, tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi Syarat Formil dan Materil; [vide Bukti PK.2.21-8]

7. Bahwa PANWASLIH Kota Lhokseumawe telah menerima Laporan Nomor 04/LP/PW/Kota/01.04/XI/2024 tertanggal 29 November 2024 Pukul 15.35 WIB, atas nama Midzuar. Yang pada pokoknya bahwa telah terjadi pelanggaran Penyelenggara Kepala Daerah Calon Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe pada tanggal 27 November 2024 adapun dugaan pelanggaran peristiwa tersebut yaitu: [vide Bukti PK.2.21-9]

- Pada hari Rabu, 27 November 2024 di Gampong Meunasah Blang, Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, tepatnya tepatnya di TPS 01, dan 02 telah dilakukan pencoblosan berulang kali oleh orang yang sama;
- Selain itu telah terjadi pencoblosan oleh pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap desa setempat yaitu Ilyas Hanafiah dari Jambo dan dari Desa Meunasah Mee;
- Ketika dilakukan protes terkait masuknya orang beberapa kali maka terjadi Pengeroyokan atas nama Zulkifli Nurdin;

- Surat undangan juga banyak yang tidak di berikan kepada masyarakat yang berhak memilih;
- Kepala desa/Geuchik Gampong Meunasah Blang, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe mengetahui tentang kecurangan yang terjadi namun kepala desa hanya diam saja atau tidak mengambil tindakan apa-apa;
- Kepala Desa juga berkata kepada saksi yang bukan 02 “kamu diam saja kalau terjadi pemilihan ulang ada uang sama kalian dua milyar, kalau ngak saya cabut KK kalian. Keluar dari Gampong Meunasah Blang”

- 7.1 Terhadap laporan tersebut, PANWASLIH Kota Lhokseumawe melakukan kajian awal dan ternyata masih terdapat kekurangan bukti-bukti sehingga mengeluarkan Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor: 900.1.9/191/2024 tertanggal 30 November 2024 terhadap Laporan Nomor 04/LP/PW/Kota/01.04/XI/2024, atas nama Midzuar. [vide Bukti PK.2.21-21]
- 7.2 Bahwa pada tanggal 2 Desember 2024, PANWASLIH Kota Lhokseumawe menerima Perbaikan Laporan Nomor 04/LP/PW/Kota/01.04/XI/2024, atas nama Midzuar [vide Bukti PK.2.21-22]
- 7.3 Bahwa setelah menerima perbaikan laporan, Pelapor juga menyerahkan tambahan alat bukti sehingga terhadap Bukti-bukti tersebut PANWASLIH Kota Lhokseumawe menggelar Pleno dengan Berita Acara Nomor: 900.19/Panwasli-Lsm/201/2024 tentang Rapat Pleno Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor: 04/LP/PW/Kota/01.04/XI/2024 tertanggal 2 Desember 2024, atas nama Midzuar [vide Bukti PK.2.21-23]
- 7.4 Bahwa Kemudian PANWASLIH Kota Lhokseumawe menyusun Kajian Awal terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor 04/LP/PW/Kota/01.04/XI/2024 tertanggal 2 Desember 2024, atas nama Midzuar, yang pada pokoknya Laporan tidak memenuhi syarat materiel sehingga tidak diregistrasi. [vide

Bukti PK.2.21-24]

- 7.5 Bahwa berdasarkan Kajian Awal laporan tersebut, PANWASLIH Kota Lhokseumawe telah mengeluarkan Pemberitahuan status Laporan tertanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan Nomor 04/LP/PW/Kota/01.04/XI/2024 tertanggal 2 Desember 2024, atas nama Midzuar, tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi Syarat Materil [vide Bukti PK.2.21-10]
8. Bahwa PANWASLIH Kota Lhokseumawe telah menerima Laporan Nomor 06/LP/PW/Kota/01.04/XI/2024 tertanggal 29 November 2024 Pukul 14.31 WIB, atas nama Siti Hajar. Yang pada pokoknya bahwa telah terjadi pelanggaran Penyelenggara Kepala Daerah Calon Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe pada tanggal 27 November 2024 adapun dugaan pelanggaran peristiwa tersebut yaitu
1. pada hari Rabu, 27 November 2024 di Gampong Meunasah Blang, Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, sering keluar masuk orang yang tidak berkepentingan dalam hal ini Terlapor Dek Ki, Fahmi, Arifin, Irfan, dan Awis. [vide Bukti PK.2.21-13]
- 8.1 Terhadap laporan tersebut, PANWASLIH Kota Lhokseumawe melakukan kajian awal dan ternyata masih terdapat kekurangan bukti-bukti sehingga mengeluarkan Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor: 900.1.9/190/2024 tertanggal 30 November 2024 terhadap Laporan Nomor 06/LP/PW/Kota/01.04/XI/2024, atas nama Siti Hajar. [vide Bukti PK.2.21-29]
- 8.2 Bahwa pada tanggal 2 Desember 2024, PANWASLIH Kota Lhokseumawe menerima Perbaikan Laporan Nomor 06/LP/PW/Kota/01.04/XI/2024, atas nama Siti Hajar [vide Bukti PK.2.21-30]
- 8.3 Bahwa setelah menerima perbaikan laporan, Pelapor juga menyerahkan tambahan alat bukti sehingga terhadap Bukti-bukti tersebut PANWASLIH Kota Lhokseumawe menggelar Pleno dengan Berita Acara Nomor: 900.19/Panwasli-Lsm/203/2024 tanggal 2 Desember 2024 tentang Rapat Pleno Tanda Terima

Perbaikan Laporan Nomor: 06/LP/PW/Kota/01.04/XI/2024, atas nama Siti Hajar. [vide Bukti PK.2.21-31]

- 8.4 Bahwa Kemudian PANWASLIH Kota Lhokseumawe menyusun Kajian Awal terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor 06/LP/PW/Kota/01.04/XI/2024 tertanggal 2 Desember 2024, atas nama Siti Hajar, yang pada pokoknya Laporan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materiel sehingga tidak diregistrasi. [vide Bukti PK.2.21-32]
- 8.5 Bahwa berdasarkan Kajian Awal laporan tersebut, PANWASLIH Kota Lhokseumawe telah mengeluarkan Pemberitahuan status Laporan tertanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan Nomor 06/LP/PW/Kota/01.04/XI/2024 tertanggal 2 Desember 2024, atas nama Siti Hajar, tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi Syarat Formil dan Materil [vide Bukti PK.2.21-14]

Bahwa Pemohon pada pokoknya, mendalilkan Bahwa telah terjadi pelanggaran di TPS 001, TPS 002, TPS 003, dan TPS 004 Desa/Kelurahan Meunasah Mee, Kecamatan Muara Dua, telah terjadi dugaan pelanggaran dalam proses pemungutan suara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024, yang meliputi adanya pemilih yang tidak terdaftar di DPT melakukan pencoblosan berulang kali, surat undangan pemilih yang tidak dibagikan oleh KPPS, ketidaktransparanan proses penghitungan suara, serta tekanan dari Kepala Desa kepada saksi mandat pasangan calon untuk tidak melakukan protes disertai ancaman pencabutan Kartu Keluarga (KK) dan pengusiran dari desa, selain itu, terjadi pengerahan massa dari desa lain, pengeroyokan terhadap saksi pasangan calon, dan pembiaran oleh petugas KPPS dan Panwas TPS sebagaimana dalam pokok permohonan (angka 8 halaman 13-16). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan PANWASLIH Kota Lhokseumawe.

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

1. Bahwa terkait dalil tersebut, PANWASLIH Kota Lhokseumawe setidaknya telah menerima laporan dugaan pelanggaran dari Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Lhokseumawe

Nomor Urut 3 (tiga) sebagaimana yang dituangkan dalam Laporan Nomor 05/LP/PW/Kota/01.04/XI/2024 tertanggal 29 November 2024 Pukul 20.52 WIB, atas nama Yusnilawati [vide Bukti PK.2.21-11]. Terhadap laporan tersebut, PANWASLIH Kota Lhokseumawe telah mengeluarkan Pemberitahuan status Laporan tertanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan Nomor 05/LP/PW/Kota/01.04/XI/2024, tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi Syarat formil dan/atau materil; [vide Bukti PK.2.21-12]

**B. Keterangan PANWASLIH Kota Lhokseumawe berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan oleh Pemohon.**

1. Bahwa Berdasarkan hasil pengawasan yang tercatat dalam Laporan Formulir Model A Nomor: 001/LHP/PM.01.02/K.AC-22.03/11/2024 dari PANWASCAM Muara Dua, tidak ditemukan pelanggaran sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon; [vide Bukti PK.2.21-16]
2. Bahwa Berdasarkan hasil pengawasan yang tercatat dalam Laporan Formulir Model A Nomor: 001/LHP/PM.01.02/K.AC-22.03/11/2024 dari PPG Desa Meunasah Mee, Kecamatan Muara Dua, tertanggal 27 November 2024 tidak ditemukan pelanggaran seperti yang dituduhkan oleh Pemohon; [vide Bukti PK.2.21-39]
3. Bahwa Berdasarkan hasil pengawasan terhadap formulir Model A mengenai Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan di empat (4) TPS Desa Meunasah Mee, Kecamatan Muara Dua, tidak ditemukan pelanggaran sebagaimana yang diungkapkan oleh Pemohon. Berikut adalah Laporan Formulir Model A:
  - 3.1. Laporan Formulir Model A Nomor: 001/LHP/PM.01.02/K.AC-22.03/11/2024 di TPS 01, Desa Meunasah Mee, Kecamatan Muara Dua, tertanggal 27 November 2024; [vide Bukti PK.2.21-40]
  - 3.2. Laporan Formulir Model A Nomor: /LP/PM.01.02/KAC-22.03/2024 di TPS 02, Desa Meunasah Mee, Kecamatan Muara Dua, tertanggal 27 November 2024; [vide Bukti PK.2.21-41]
  - 3.3. Laporan Formulir Model A Nomor: 001/LP/PM.01.02/Kec-22.03/2024 di TPS 03, Desa Meunasah Mee, Kecamatan Muara

Dua, tertanggal 27 November 2024; [vide Bukti PK.2.21-42]

3.4. Laporan Formulir Model A Nomor: 001/LHP/PM.01.02/K.AC-22.03/11/2024 di TPS 04, Desa Meunasah Mee, Kecamatan Muara Dua, tertanggal 27 November 2024; [vide Bukti PK.2.21-43]

4. Bahwa PANWASLIH Kota Lhokseumawe telah menerima Laporan Nomor 05/LP/PW/Kota/01.04/XI/2024 tertanggal 29 November 2024 Pukul 20.52 WIB, atas nama Yusnilawati. Yang pada pokoknya bahwa telah terjadi pelanggaran Penyelenggara Kepala Daerah Calon Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe pada tanggal 27 November 2024 adapun dugaan pelanggaran peristiwa tersebut yaitu: [vide Bukti PK.2.21-11]

- Pada hari Rabu, 27 November 2024 di Gampong Meunasah mee, Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, tepatnya di TPS 02, TPS 03 dan TPS 04 ada pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain, ingin masuk dan mencoblos di TPS 02. Tetapi kami lakukan penolakan sebanyak dua kejadian;
- Telah terjadi pengancaman terhadap saksi oleh anggota KPPS bernama Adi Mahya agar tidak melakukan protes dan mendokumentasikan;
- penyelenggara terus menerus melarang mendokumentasikan semua kejadian di TPS;
- anggota KPPS tidak memanggil pemilih, melainkan nomor antrian, sehingga saksi tidak mengetahui dengan jelas apakah undangan tersebut sesuai dengan pemilih yang hadir;
- anggota KPPS saat perhitungan suara tidak menunjukkan dengan jelas surat suara yang dibacakan;
- terdapat nama pemilih di dalam absensi yang memberikan suara lebih dari satu kali, dibuktikan dengan pemilih tersebut di panggil kembali oleh anggota KPPS dan memberikan hak suara kedua kalinya;
- anggota KPPS melarang saksi menggunakan HP untuk mendokumentasikan peristiwa yang terjadi di dalam TPS;

- anggota KPPS tidak memanggil nama yang ada di dalam Undangan melainkan nomor undangan yang dipanggil;
- anggota KPPS yang seharusnya yang bertugas memanggil pemilih, tapi di TPS 03 dilakukan oleh Linmas;
- sempat ada upaya pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain ingin masuk dan mencoblos di TPS 04, tapi kami melakukan penolakan, sebanyak ratusan kali kejadian penolakan, dan di Gampong Blang Crum, Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, tepatnya di TPS 02, TPS 03 dan TPS 04;
- warga yang mendukung salah satu Paslon melarang menggunakan handphone untuk mendokumentasikan peristiwa yang terjadi di TPS. Bahkan ada warga yang sempat mendokumentasikan peristiwa, filenya di hapus oleh pendukung Paslon tersebut;
- ada 10 orang lebih melakukan pencoblosan berkali-kali. Satu orang bisa mencoblos sampai sepuluh kali dan anggota KPPS melakukan pembiaran terhadap hal tersebut;
- saat perhitungan suara, anggota KPPS selalu menyebutkan No urut 2 tanpa menunjukkan pada saksi dengan cara mengangkat kertas suara, lalu saksi Razali melakukan protes dengan kalimat “jangan cepat kali” tapi anggota KPPS tidak menggubrisnya.

4.1. Terhadap laporan tersebut, PANWASLIH Kota Lhokseumawe melakukan kajian awal dan ternyata masih terdapat kekurangan bukti-bukti sehingga mengeluarkan Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor: 900.1.9/193/2024 tertanggal 30 November 2024 terhadap Laporan Nomor 05/LP/PW/Kota/01.04/XI/2024, atas nama Yusnilawati. [vide Bukti PK.2.21-25]

4.2. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2024, PANWASLIH Kota Lhokseumawe menerima Perbaikan Laporan Nomor 05/LP/PW/Kota/01.04/XI/2024, atas nama Yusnilawati [vide Bukti PK.2.21-26]

4.3. Bahwa setelah menerima perbaikan laporan, Pelapor juga menyerahkan tambahan alat bukti sehingga terhadap Bukti-bukti tersebut PANWASLIH Kota Lhokseumawe menggelar Pleno

dengan Berita Acara Nomor: 900.19/Panwasli-Lsm/202/2024 tanggal 2 Desember 2024 tentang Rapat Pleno Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor: 05/LP/PW/Kota/01.04/XI/2024 atas nama Yusnilawati [vide Bukti PK.2.21-27]

- 4.4. Bahwa Kemudian PANWASLIH Kota Lhokseumawe menyusun Kajian Awal terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor 05/LP/PW/Kota/01.04/XI/2024 atas nama Yusnilawati, yang pada pokoknya Laporan tidak memenuhi syarat formil dan/atau materiel sehingga tidak diregistrasi. [vide Bukti PK.2.21-28]
- 4.5. Bahwa berdasarkan Kajian Awal laporan tersebut, PANWASLIH Kota Lhokseumawe telah mengeluarkan Pemberitahuan status Laporan tertanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan Nomor 05/LP/PW/Kota/01.04/XI/2024 tertanggal 2 Desember 2024, atas nama Yusnilawati, tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi Syarat formil dan/atau Materiel; [vide Bukti PK.2.21-12]

Bahwa Pemohon pada pokoknya, mendalilkan Bahwa telah terjadi pelanggaran di TPS 001, TPS 002, TPS 003, dan TPS 004 Desa/Kelurahan Blang Crum, Kecamatan Muara Dua, telah terjadi dugaan pelanggaran yang melibatkan pembiaran oleh KPPS dan Panwas antara lain pelarangan kepada saksi untuk mendokumentasikan kegiatan di TPS, penghapusan foto dari handphone saksi, adanya pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali, ketidaktransparanan dalam rekapitulasi suara yang tidak memperlihatkan surat suara secara jelas kepada saksi, serta pengabaian terhadap protes yang disampaikan oleh saksi mandat, bahkan di TPS 004 ditemukan adanya penyalahgunaan hak pilih oleh orang lain yang diizinkan oleh KPPS dengan alasan hubungan keluarga, dan larangan berulang kepada saksi mandat untuk mendokumentasikan kejadian di TPS sebagaimana dalam pokok permohonan (angka 9 halaman 16-19).” Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan PANWASLIH Kota Lhokseumawe.

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

1. Bahwa terkait dalil tersebut, PANWASLIH Kota Lhokseumawe

setidaknya telah menerima laporan dugaan pelanggaran dari Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Lhokseumawe Nomor Urut 3 (tiga) sebagaimana yang dituangkan dalam Laporan Nomor 05/LP/PW/Kota/01.04/XI/2024 tertanggal 29 November 2024 Pukul 20.52 WIB, atas nama Yusnilawati [vide Bukti PK.2.21-11]. Terhadap laporan tersebut, PANWASLIH Kota Lhokseumawe telah mengeluarkan Pemberitahuan status Laporan tertanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan Nomor 05/LP/PW/Kota/01.04/XI/2024, tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi Syarat formil dan/atau Materil; [vide Bukti PK.2.21-12]

**B. Keterangan PANWASLIH Kota Lhokseumawe berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan oleh Pemohon.**

1. Bahwa Berdasarkan hasil pengawasan yang tercatat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LHP/PM.01.02/K.AC-22.03/11/2024 dari PANWASCAM Muara Dua, tidak ditemukan pelanggaran sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon [vide Bukti PK.2.21-16]
2. Bahwa Hasil pengawasan yang tercatat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LHP/PM.01.02/K.AC-22.03/11/2024 dari PPG Desa Blang Crum, Kecamatan Muara Dua, tertanggal 27 November 2024 menunjukkan bahwa tidak ada pelanggaran yang sesuai dengan tuduhan yang diajukan oleh Pemohon; [vide Bukti PK.2.21-44]
3. Bahwa Berdasarkan hasil pengawasan terhadap formulir Model A mengenai Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan di empat TPS di Desa Blang Crum, Kecamatan Muara Dua, tidak ditemukan adanya pelanggaran sebagaimana yang disampaikan oleh Pemohon. hasil pengawasan tersebut dimuat dalam Laporan Formulir Model A sebagai berikut;
  - 3.1. Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LHP/PM.01.02/K.AC-22.03/11/2024 di TPS 01, Desa Blang Crum, Kecamatan Muara Dua, tertanggal 27 November 2024; [vide Bukti PK.2.21-45]
  - 3.2. Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LHP/PM.01.02/K.AC-22.03/11/2024 di TPS 02, Desa Blang Crum, Kecamatan Muara

- Dua, tertanggal 27 November 2024; [vide Bukti PK.2.21-46]
- 3.3. Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LHP/PM.01.02/K.AC-22.03/11/2024 di TPS 03 Desa Blang Crum, Kecamatan Muara Dua, tertanggal 27 November 2024; [vide Bukti PK.2.21-47]
- 3.4. Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LHP/PM.01.02/K.AC-22.03/11/2024 di TPS 04, Desa Blang Crum, Kecamatan Muara Dua, tertanggal 27 November 2024; [vide Bukti PK.2.21-48]
4. Bahwa PANWASLIH Kota Lhokseumawe telah menerima Laporan Nomor 05/LP/PW/Kota/01.04/XI/2024 tertanggal 29 November 2024 Pukul 20.52 WIB, atas nama Yusnilawati. Yang pada pokoknya bahwa telah terjadi pelanggaran Penyelenggara Kepala Daerah Calon Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe pada tanggal 27 November 2024 adapun dugaan pelanggaran peristiwa tersebut yaitu: [vide Bukti PK.2.21-11]
- Pada hari Rabu, 27 November 2024 di Gampong Meunasah mee, Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, tepatnya di TPS 02, TPS 03 dan TPS 04 ada pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain, ingin masuk dan mencoblos di TPS 02. Tetapi kami lakukan penolakan sebanyak dua kejadian;
  - Telah terjadi pengancaman terhadap saksi oleh anggota KPPS bernama Adi Mahya agar tidak melakukan protes dan mendokumentasikan;
  - penyelenggara terus menerus melarang mendokumentasikan semua kejadian di TPS;
  - anggota KPPS tidak memanggil pemilih, melainkan nomor antrian, sehingga saksi tidak mengetahui dengan jelas apakah undangan tersebut sesuai dengan pemilih yang hadir;
  - anggota KPPS saat perhitungan suara tidak menunjukkan dengan jelas surat suara yang dibacakan;
  - terdapat nama pemilih di dalam absensi yang memberikan suara lebih dari satu kali, dibuktikan dengan pemilih tersebut di panggil kembali oleh anggota KPPS dan memberikan hak suara kedua kalinya;

- anggota KPPS melarang saksi menggunakan HP untuk mendokumentasikan peristiwa yang terjadi di dalam TPS;
- anggota KPPS tidak memanggil nama yang ada di dalam Undangan melainkan nomor undangan yang dipanggil;
- anggota KPPS yang seharusnya yang bertugas memanggil pemilih, tapi di TPS 03 dilakukan oleh Linmas;
- sempat ada upaya pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain ingin masuk dan mencoblos di TPS 04, tapi kami melakukan penolakan, sebanyak ratusan kali kejadian penolakan, dan di Gampong Blang Crum, Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, tepatnya di TPS 02, TPS 03 dan TPS 04;
- warga yang mendukung salah satu Paslon melarang menggunakan handphone untuk mendokumentasikan peristiwa yang terjadi di TPS. Bahkan ada warga yang sempat mendokumentasikan peristiwa, filenya di hapus oleh pendukung Paslon tersebut;
- ada 10 orang lebih melakukan pencoblosan berkali-kali. Satu orang bisa mencoblos sampai sepuluh kali dan anggota KPPS melakukan pembiaran terhadap hal tersebut;
- saat perhitungan suara, anggota KPPS selalu menyebutkan No urut 2 tanpa menunjukkan pada saksi dengan cara mengangkat kertas suara, lalu saksi Razali melakukan protes dengan kalimat “jangan cepat kali” tapi anggota KPPS tidak menggubrisnya.

3.5. Terhadap laporan tersebut, PANWASLIH Kota Lhokseumawe melakukan kajian awal dan ternyata masih terdapat kekurangan bukti-bukti sehingga mengeluarkan Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor: 900.1.9/193/2024 tertanggal 30 November 2024 terhadap Laporan Nomor 05/LP/PW/Kota/01.04/XI/2024, atas nama Yusnilawati. [vide Bukti PK.2.21-25]

3.6. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2024, PANWASLIH Kota Lhokseumawe menerima Perbaikan Laporan Nomor 05/LP/PW/Kota/01.04/XI/2024, atas nama Yusnilawati [vide Bukti PK.2.21-26]

3.7. Bahwa setelah menerima perbaikan laporan, Pelapor juga

menyerahkan tambahan alat bukti sehingga terhadap Bukti-bukti tersebut PANWASLIH Kota Lhokseumawe menggelar Pleno dengan Berita Acara Nomor: 900.19/Panwasli-Lsm/202/2024 tanggal 2 Desember 2024 tentang Rapat Pleno Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor: 05/LP/PW/Kota/01.04/XI/2024 atas nama Yusnilawati [vide Bukti PK.2.21-27]

- 3.8. Bahwa Kemudian PANWASLIH Kota Lhokseumawe menyusun Kajian Awal terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor 05/LP/PW/Kota/01.04/XI/2024 atas nama Yusnilawati, yang pada pokoknya Laporan tidak memenuhi syarat formil dan/atau materiel sehingga tidak diregistrasi. [vide Bukti PK.2.21-28]
- 3.9. Bahwa berdasarkan Kajian Awal laporan tersebut, PANWASLIH Kota Lhokseumawe telah mengeluarkan Pemberitahuan status Laporan tertanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan Nomor 05/LP/PW/Kota/01.04/XI/2024 tertanggal 2 Desember 2024, atas nama Yusnilawati, tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi Syarat formil dan/atau Materil; [vide Bukti PK.2.21-12]

Bahwa Pemohon pada pokoknya, mendalilkan Bahwa telah terjadi pelanggaran di TPS 001, TPS 002, dan TPS 003 Desa/Kelurahan Cut Mamplam, Kecamatan Muara Dua, terjadi dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2, antara lain mengarahkan pemilih dari Desa/Kelurahan lain untuk memberikan suara kepada Paslon Nomor Urut 2, mengintervensi saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 agar tidak mengambil dokumentasi di TPS, serta melakukan perhitungan surat suara tanpa menunjukkan lembaran surat suara kepada saksi-saksi Pasangan Calon sehingga kebenaran suara tidak dapat dipastikan dan selalu dibacakan untuk Paslon Nomor Urut 2, di mana seluruh kejadian tersebut diketahui oleh petugas KPPS dan Panwas TPS namun tidak ada tindakan pencegahan atau larangan sehingga terkesan dibiarkan, sebagaimana dalam pokok permohonan (angka 10 halaman 19-21). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan PANWASLIH Kota Lhokseumawe.

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa Berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan PANWASLIH Kota Lhokseumawe berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan oleh Pemohon.**

1. Bahwa PANWASLIH Kota Lhokseumawe telah melakukan langkah pencegahan dengan mengirimkan Surat Pemberitahuan/Himbauan kepada seluruh Kepala Desa/Geuchik di wilayah Kota Lhokseumawe melalui surat dengan nomor: 900.1.9/113/2024 yang tertanggal 2 Oktober 2024. Surat tersebut berisi peringatan bagi Kepala Desa/Geuchik se-Kota Lhokseumawe untuk menjaga netralitas mereka selama setiap tahapan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Lhokseumawe Tahun 2024; [vide Bukti PK.2.21-2]
2. Bahwa PANWASLIH Kota Lhokseumawe telah melakukan langkah pencegahan dengan mengeluarkan Surat Pemberitahuan/Himbauan yang ditujukan kepada Tim Kampanye Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Tim Kampanye Paslon Walikota dan Wakil Walikota. Surat tersebut, yang bernomor 900.1.9/143/2024 dan tertanggal 21 Oktober 2024, secara umum menegaskan larangan bagi seluruh Paslon untuk melibatkan Kepala Desa, Lurah, serta perangkat kelurahan atau desa dalam kegiatan kampanye, serta menekankan kewajiban untuk tetap menjaga netralitas; [vide Bukti PK.2.21-4]
3. Bahwa PANWASLIH Kota Lhokseumawe menerima undangan Nomor: 682/PLB.02SD/1173/2/2024 tanggal 29 Oktober 2024 dan telah melaksanakan langkah pencegahan dengan terlibat dalam Training of Trainer (ToT) fasilitator Bimbingan Teknis KPPS Kepada PPK Se-Kota Lhokseumawe, dengan Materi "Metode Pengawasan pada Pemungutan, Perhitungan dan Rekapitulasi Perolehan Suara" yang digelar oleh KIP Lhokseumawe, pada tanggal 1 November 2024 [vide Bukti PK.2.21-49]
4. Bahwa PANWASLIH Kota Lhokseumawe juga telah mengambil tindakan pencegahan dengan berpartisipasi dalam Bimtek Pemungutan dan Perhitungan Suara pada Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, serta Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024, sesuai dengan undangan KIP Lhokseumawe Nomor: 775/PP.06.2-SD/1173/2024 tanggal 17 November 2024 dengan Materi "Titik Rawan Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara" yang digelar oleh KIP Lhokseumawe, pada tanggal 18 November 2024; [vide Bukti PK.2.21-50]

5. Bahwa PANWASLIH Kota Lhokseumawe telah melakukan bimbingan teknis kepada Pengawas Pemilihan Kecamatan (PANWASLIHCAM), Panitia Pengawas Lapangan (PPL) dan Pengawas Tempat Pemungutan dan Perhitungan Suara (TUNGSURA) pada Pemilihan Kepala Desa serentak di Lhokseumawe, pada tanggal 20 November 2024 berdasarkan Berita Acara Nomor: 900.1.9/178/2024; [vide Bukti PK.2.21-51]
6. Bahwa Berdasarkan hasil pengawasan yang tercatat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LHP/PM.01.02/K.AC-22.03/11/2024 dari PANWASCAM Muara Dua, tidak ditemukan pelanggaran sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon; [vide Bukti PK.2.21-16]
7. Bahwa Berdasarkan hasil pengawasan yang tercantum dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LHP/PM.01.02/K.AC-22.03/11/2024 dari PPG Desa Cut Mamplam, Kecamatan Muara Dua tertanggal 27 November 2024, tidak ditemukan pelanggaran seperti yang dikemukakan oleh Pemohon [vide Bukti PK.2.21-52]
8. Bahwa Berdasarkan hasil pengawasan dalam Formulir Model A mengenai Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan di 3 (tiga) TPS Desa Cut Mamplam, Kecamatan Muara Dua, tidak ditemukan pelanggaran sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon, hasil pengawasan tersebut dimuat dalam Laporan Formulir Model A sebagai berikut;
  - 8.1. Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LHP/PM.01.02/K.AC-22.03/11/2024 di TPS 01, Desa Cut Mamplam, Kecamatan Muara Dua, tertanggal 27 November 2024 [vide Bukti PK.2.21-53]
  - 8.2. Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LHP/PM.01.02/K.AC-22.03/11/2024 di TPS 02, Desa Cut Mamplam, Kecamatan Muara Dua, tertanggal 27 November 2024 [vide Bukti PK.2.21-54]

8.3. Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LHP/PM.01.02/K.AC-22.03/11/2024 di TPS 03, Desa Cut Mamplam, Kecamatan Muara Dua, tertanggal 27 November 2024 [vide Bukti PK.2.21-55]

9. Bahwa terkait dugaan pelanggaran di TPS 01, TPS 02, dan TPS 03 Desa/Kelurahan Cut Mamplam, Kecamatan Muara Dua, setelah dilakukan koordinasi dengan BAWASLU RI, tidak terdapat laporan resmi ke BAWASLU RI sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Pemohon hanya mengirimkan Laporan Nomor 099/IMAM-Pilkada-LSM/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang ditujukan ke Divisi Penanganan Pelanggaran BAWASLU RI; [vide Bukti PK.2.21-56]

Bahwa Pemohon pada pokoknya, mendalilkan Bahwa telah terjadi pelanggaran di TPS 001 dan TPS 002 Desa/Kelurahan Meunasah Manyang, Kecamatan Muara Dua, telah terjadi dugaan pelanggaran berupa adanya pemilih yang tidak terdaftar masuk ke dalam TPS untuk melakukan pencoblosan surat suara secara berulang kali, serta dalam proses pembukaan surat suara oleh KPPS tidak dilakukan dengan cara yang memungkinkan para saksi mandat melihat secara jelas calon yang dicoblos dan hasil yang disampaikan juga tidak terdengar dengan jelas; seluruh kejadian tersebut disaksikan oleh petugas KPPS dan Panwas TPS, namun tidak ada tindakan pencegahan atau larangan sehingga terjadi pembiaran oleh Termohon, sebagaimana dalam pokok permohonan (angka 11 halaman 21-22). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan PANWASLIH Kota Lhokseumawe.

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa Berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan PANWASLIH Kota Lhokseumawe berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan oleh Pemohon.**

1. Bahwa PANWASLIH Kota Lhokseumawe telah melakukan langkah pencegahan dengan mengirimkan Surat Pemberitahuan/Himbauan kepada seluruh Kepala Desa/Geuchik di wilayah Kota Lhokseumawe

melalui surat dengan nomor: 900.1.9/113/2024 yang tertanggal 2 Oktober 2024. Surat tersebut berisi peringatan bagi Kepala Desa/Geuchik se-Kota Lhokseumawe untuk menjaga netralitas mereka selama setiap tahapan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Lhokseumawe Tahun 2024; [vide Bukti PK.2.21-2]

2. Bahwa PANWASLIH Kota Lhokseumawe telah melakukan langkah pencegahan dengan mengeluarkan Surat Pemberitahuan/Himbauan yang ditujukan kepada Tim Kampanye Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Tim Kampanye Paslon Walikota dan Wakil Walikota. Surat tersebut, yang bernomor 900.1.9/143/2024 dan tertanggal 21 Oktober 2024, secara umum menegaskan larangan bagi seluruh Paslon untuk melibatkan Kepala Desa, Lurah, serta perangkat kelurahan atau desa dalam kegiatan kampanye, serta menekankan kewajiban untuk tetap menjaga netralitas; [vide Bukti PK.2.21-4]
3. Bahwa PANWASLIH Kota Lhokseumawe telah melaksanakan langkah pencegahan dengan terlibat dalam Training of Trainer (ToT) fasilitator Bimbingan Teknis KPPS Kepada PPK Se-Kota Lhokseumawe, dengan Materi "Metode Pengawasan pada Pemungutan, Perhitungan dan Rekapitulasi Perolehan Suara" yang digelar oleh KIP Lhokseumawe, pada tanggal 1 November 2024 [vide Bukti PK.2.21-49]
4. Bahwa PANWASLIH Kota Lhokseumawe juga telah mengambil tindakan pencegahan dengan berpartisipasi dalam Bimtek Pemungutan dan Perhitungan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024, dengan Materi "Titik Rawan Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara" yang digelar oleh KIP Lhokseumawe, pada tanggal 18 November 2024; [vide Bukti PK.2.21-50]
5. Bahwa PANWASLIH Kota Lhokseumawe telah melakukan bimbingan teknis kepada Pengawas Pemilihan Kecamatan (PANWASLIHCAM), Panitia Pengawas Lapangan (PPL) dan Pengawas Tempat Pemungutan dan Perhitungan Suara (TUNGSURA) pada Pemilihan Kepala Desa serentak di Lhokseumawe, pada tanggal 20 November 2024; [vide Bukti PK.2.21-51]

6. Bahwa Berdasarkan hasil pengawasan yang tercatat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LHP/PM.01.02/K.AC-22.03/11/2024 dari PANWASCAM Muara Dua, tidak ditemukan pelanggaran sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon; [vide Bukti PK.2.21-16]
7. Bahwa Menurut hasil pengawasan yang tercantum dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LHP/PM.01.02/K.AC-2/ /2024 dari PPG Desa Meunasah Manyang, Kecamatan Muara Dua, tertanggal 27 November 2024 tidak terdapat pelanggaran sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon; [vide Bukti PK.2.21-57]
8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan formulir Model A tentang Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan di 2 (dua) TPS Desa Meunasah Manyang, Kecamatan Muara Dua tidak terdapat pelanggaran seperti yang didalilkan oleh Pemohon, hasil pengawasan tersebut dimuat dalam Laporan Formulir Model A sebagai berikut;
  - 8.1. Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LHP/PM.01.02/K.AC-22.03/11/2024 di TPS 01, Desa Meunasah Manyang, Kecamatan Muara Dua, tertanggal 27 November 2024; [vide Bukti PK.2.21-58]
  - 8.2. Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LHP/PM.01.02/K.AC-22.03/11/2024 di TPS 02, Desa Meunasah Manyang, Kecamatan Muara Dua, tertanggal 27 November 2024; [vide Bukti PK.2.21-59]
9. Bahwa terkait dugaan pelanggaran di TPS 01, dan TPS 02, Desa/Kelurahan Meunasah Manyang, Kecamatan Muara Dua, setelah dilakukan koordinasi dengan BAWASLU RI, tidak terdapat laporan resmi ke BAWASLU RI sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Pemohon hanya mengirimkan Laporan Nomor 099/IMAM-Pilkada-LSM/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang ditujukan ke Divisi Penanganan Pelanggaran BAWASLU RI [vide Bukti PK.2.21-56]

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Panwaslih Kota Lhokseumawe telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.2.21-1 sampai dengan Bukti PK.2.21-59, sebagai berikut:

1. Bukti PK.2.21-1 Salinan Surat Pemberitahuan Nomor: 900.1.9/Panwaslih-Lsm/69/2024 tanggal 17 September 2024, kepada:
  1. Pj. Walikota Lhokseumawe;
  2. Kapolres Lhokseumawe;
  3. Dandim 0103 AUT;
  4. Camat se-Kota Lhokseumawe, dan
  5. Mukim dalam Wilayah Lhokseumawe.
2. Bukti PK.2.21-2 Salinan Surat Pemberitahuan Nomor: 900.1.9/113/2024, kepada Geuchik Se-Kota Lhokseumawe, tertanggal 2 Oktober 2024.
3. Bukti PK.2.21-3 Salinan Surat Himbuan Pilkada Damai Nomor: 900.1.9/137/2024 Kepada Imum Syiek Mesjid Se-Kota Lhokseumawe, tertanggal 11 Oktober 2024.
4. Bukti PK.2.21-4 Salinan Surat Pemberitahuan Nomor: 900.1.9/143/2024, tertanggal 21 Oktober 2024 kepada:
  1. Tim Kampanye Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur;
  2. Tim Kampanye Paslon Walikota dan Wakil Walikota.
5. Bukti PK.2.21-5 Salinan Surat Himbuan Netralitas Aparatur Gampong Nomor: 900.1.9/144/2024 kepada Tuha Peut se-Kota Lhokseumawe, tertanggal 21 Oktober 2024
6. Bukti PK.2.21-6 Salinan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 012/LHP/PM.01.02/12/2024 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Lhokseumawe Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, serta Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024 tertanggal 2 Desember 2024. Beserta lampiran
7. Bukti PK.2.21-7 Salinan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 03/LP/PW/Kota/01.04/XI/2024, atas nama Zulkifli bin Zainuddin tertanggal 29 November 2024 Pukul 15.35 WIB. Disertai dengan lampiran:
  1. Formulir Laporan; dan
  2. KTP Pelapor.

8. Bukti PK.2.21-8 Salinan Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 03/LP/PW/Kota/01.04/XI/2024 tertanggal 4 Desember 2024
9. Bukti PK.2.21-9 Salinan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 04/LP/PW/Kota/01.04/XI/2024, atas nama Midzuar tertanggal 29 November 2024 Pukul 15.35 WIB. Disertai dengan lampiran:
  1. Formulir Laporan; dan
  2. KTP Pelapor.
10. Bukti PK.2.21-10 Salinan Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 04/LP/PW/Kota/01.04/XI/2024 tertanggal 4 Desember 2024
11. Bukti PK.2.21-11 Salinan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 05/LP/PW/Kota/01.04/XI/2024, atas nama Yusnilawati tertanggal 29 November 2024 Pukul 20.52 WIB, Disertai dengan lampiran:
  1. Formulir Laporan; dan
  2. KTP Pelapor.
12. Bukti PK.2.21-12 Salinan Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 05/LP/PW/Kota/01.04/XI/2024 tertanggal 4 Desember 2024
13. Bukti PK.2.21-13 Salinan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 06/LP/PW/Kota/01.04/XI/2024, atas nama Siti Hajar tertanggal 30 November 2024 Pukul 14.31 WIB, Disertai dengan lampiran:
  1. Formulir Laporan;
  2. KTP Pelapor dan Saksi; dan
  3. Video (dalam flashdisk)
14. Bukti PK.2.21-14 Salinan Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 06/LP/PW/Kota/01.04/XI/2024 tertanggal 4 Desember 2024

15. Bukti PK.2.21-15 Salinan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 011/LHP/PM.01.02/12/2024 oleh Panwaslih Kota Lhokseumawe tertanggal 31 Desember 2024
16. Bukti PK.2.21-16 Salinan Form. A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LHP/PM.01.02/K.AC-22.03/11/2024 oleh Panwascam Kecamatan Muara Dua pada tahap Rapat Pleno Terbuka tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Muara Dua tertanggal 30 November 2024.
17. Bukti PK.2.21-17 Salinan pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor 900.1.9/192/2024 tertanggal 30 November 2024
18. Bukti PK.2.21-18 Salinan Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor 03/LP/PW/Kota/01.04/XI/2024 tertanggal 2 Desember 2024, Disertai dengan lampiran video dan DPT TPS 1 s/d 4 Desa Meunasah Blang dalam flashdisk.
19. Bukti PK.2.21-19 Salinan Berita Acara Nomor: 900.19/Panwasli-Lsm/200/2024 tentang Rapat Pleno Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor: 03/LP/PW/Kota/01.04/XI/2024 tertanggal 2 Desember 2024
20. Bukti PK.2.21-20 Salinan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 03/LP/PW/Kota/01.04/XI/2024, Berdasarkan Formulir Model A.4 tanda bukti Penyampaian Laporan atas nama Zulkifli bin Zainuddin tertanggal 4 Desember 2024
21. Bukti PK.2.21-21 Salinan pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor 900.1.9/191/2024 tertanggal 30 November 2024
22. Bukti PK.2.21-22 Salinan Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor 04/LP/PW/Kota/01.04/XI/2024 tertanggal 2 Desember 2024, dengan lampiran Keterangan Tambahan Pelapor;
23. Bukti PK.2.21-23 Salinan Berita Acara Nomor: 900.19/Panwasli-Lsm/201/2024 tentang Rapat Pleno Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor: 04/LP/PW/Kota/01.04/XI/2024 tertanggal 2 Desember 2024
24. Bukti PK.2.21-24 Salinan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 04/LP/PW/Kota/01.04/XI/2024, Berdasarkan Formulir

- Model A.4 tanda bukti Penyampaian Laporan atas nama Midzuar. tertanggal 4 Desember 2024
25. Bukti PK.2.21-25 Salinan Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor 900.1.9/193/2024 tertanggal 30 November 2024
26. Bukti PK.2.21-26 Salinan Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor 05/LP/PW/Kota/01.04/XI/2024 tertanggal 2 Desember 2024, dengan lampiran berupa:
1. DPT TPS 1 s/d 4 desa Meunasah Mee; dan
  2. DPT TPS 1 s/d 4 Desa Blang Crum.
- (Dalam Flashdisk)
27. Bukti PK.2.21-27 Salinan Berita Acara Nomor: 900.19/Panwasli-Lsm/202/2024 tentang Rapat Pleno Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor: 05/LP/PW/Kota/01.04/XI/2024 tertanggal 2 Desember 2024.
28. Bukti PK.2.21-28 Salinan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 05/LP/PW/Kota/01.04/XI/2024, Berdasarkan Formulir Model A.4 tanda bukti Penyampaian Laporan atas nama Yusnilawati. tertanggal 4 Desember 2024
29. Bukti PK.2.21-29 Salinan Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor 900.1.9/190/2024 tertanggal 30 November 2024.
30. Bukti PK.2.21-30 Salinan Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor 06/LP/PW/Kota/01.04/XI/2024 tertanggal 2 Desember 2024, dengan lampiran berupa:
1. DPT TPS 1 s/d 4 desa Meunasah Blang; dan
  2. Foto-foto. (Dalam Flashdisk)
31. Bukti PK.2.21-31 Salinan Berita Acara Nomor: 900.19/Panwasli-Lsm/203/2024 tentang Rapat Pleno Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor: 06/LP/PW/Kota/01.04/XI/2024 tertanggal 2 Desember 2024.
32. Bukti PK.2.21-32 Salinan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 06/LP/PW/Kota/01.04/XI/2024, Berdasarkan Formulir Model A.4 tanda bukti Penyampaian Laporan atas nama Siti Hajar. tertanggal 4 Desember 2024.

33. Bukti PK.2.21-33 Salinan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LHP/PM.01.02/K.AC-22.03/11/2024 dari PPG Desa Meunasah Blang, Kecamatan Muara Dua tertanggal 27 November 2024.
34. Bukti PK.2.21-34 Salinan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LHP/PM.01.02/K.AC-22.03/11/2024 di TPS 01, Desa Meunasah Blang, Kecamatan Muara Dua, tertanggal 27 November 2024
35. Bukti PK.2.21-35 Salinan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LHP/PM.01.02/K.AC-22.03/11/2024 di TPS 02, Desa Meunasah Blang, Kecamatan Muara Dua, tertanggal 27 November 2024
36. Bukti PK.2.21-36 Salinan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LHP/PM.01.02/K.AC-22.03/11/2024 di TPS 03, Desa Meunasah Blang, Kecamatan Muara Dua, tertanggal 27 November 2024
37. Bukti PK.2.21-37 Salinan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LHP/PM.01.02/K.AC-22.03/11/2024 di TPS 04, Desa Meunasah Blang, Kecamatan Muara Dua, tertanggal 27 November 2024
38. Bukti PK.2.21-38 Foto Kondisi Kotak Suara yang rusak namun telah diperbaiki bersama-sama oleh Penyelenggara Pemilu dibantu oleh pihak keamanan, tertanggal 27 November 2024.
39. Bukti PK.2.21-39 Salinan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LHP/PM.01.02/K.AC-22.03/11/2024 dari PPG Desa Meunasah Mee, Kecamatan Muara Dua, tertanggal 27 November 2024.
40. Bukti PK.2.21-40 Salinan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LHP/PM.01.02/K.AC-22.03/11/2024 di TPS 01, Desa Meunasah Mee, Kecamatan Muara Dua, tertanggal 27 November 2024.

41. Bukti PK.2.21-41 Salinan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: /LP/PM.01.02/KAC-22.03/2024 di TPS 02, Desa Meunasah Mee, Kecamatan Muara Dua, tertanggal 27 November 2024.
42. Bukti PK.2.21-42 Salinan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LP/PM.01.02/Kec-22.03/2024 di TPS 03, Desa Meunasah Mee, Kecamatan Muara Dua, tertanggal 27 November 2024.
43. Bukti PK.2.21-43 Salinan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LHP/PM.01.02/K.AC-22.03/11/2024 di TPS 04, Desa Meunasah Mee, Kecamatan Muara Dua, tertanggal 27 November 2024.
44. Bukti PK.2.21-44 Salinan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LHP/PM.01.02/K.AC-22.03/11/2024 dari PPG Desa Blang Crum, Kecamatan Muara Dua, tertanggal 27 November 2024.
45. Bukti PK.2.21-45 Salinan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LHP/PM.01.02/K.AC-22.03/11/2024 di TPS 01, Desa Blang Crum, Kecamatan Muara Dua, tertanggal 27 November 2024.
46. Bukti PK.2.21-46 Salinan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LHP/PM.01.02/K.AC-22.03/11/2024 di TPS 02, Desa Blang Crum, Kecamatan Muara Dua, tertanggal 27 November 2024.
47. Bukti PK.2.21-47 Salinan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LHP/PM.01.02/K.AC-22.03/11/2024 di TPS 03 Desa Blang Crum, Kecamatan Muara Dua, tertanggal 27 November 2024.
48. Bukti PK.2.21-48 Salinan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LHP/PM.01.02/K.AC-22.03/11/2024 di TPS 04, Desa Blang Crum, Kecamatan Muara Dua, tertanggal 27 November 2024.

49. Bukti PK.2.21-49 Salinan Undangan Nomor: 682/PLB.02SD/1173/2/2024 Perihal Mohon Menjadi Pemateri, tertanggal 29 Oktober 2024;
50. Bukti PK.2.21-50 Salinan Undangan Nomor: 775/PP.06.2-SD/1173/2024 Perihal Mohon Menjadi Pemateri, tertanggal 17 November 2024.
51. Bukti PK.2.21-51 Salinan Berita Acara PANWASLIH Kota Lhokseumawe Nomor: 900.1.9/178/2024, tertanggal 20 November 2024.
52. Bukti PK.2.21-52 Salinan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LHP/PM.01.02/K.AC-22.03/11/2024 dari PPG Desa Cut Mamplam, Kecamatan Muara Dua, tertanggal 27 November 2024.
53. Bukti PK.2.21-53 Salinan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LHP/PM.01.02/K.AC-22.03/11/2024 di TPS 01, Desa Cut Mamplam, Kecamatan Muara Dua, tertanggal 27 November 2024.
54. Bukti PK.2.21-54 Salinan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LHP/PM.01.02/K.AC-22.03/11/2024 di TPS 02, Desa Cut Mamplam, Kecamatan Muara Dua, tertanggal 27 November 2024.
55. Bukti PK.2.21-55 Salinan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LHP/PM.01.02/K.AC-22.03/11/2024 di TPS 03, Desa Cut Mamplam, Kecamatan Muara Dua, tertanggal 27 November 2024.
56. Bukti PK.2.21-56 Salinan Laporan Nomor 099/IMAM-Pilkada-LSM/XII/2024 dari (Paslon Walikota Lhokseumawe dan Wakil Walikota Lhokseumawe Nomor Urut 3 (tiga) yang dikirimkan ke BAWASLU RI. Tertanggal 02 Desember 2024.
57. Bukti PK.2.21-57 Salinan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LHP/PM.01.02/K.AC-2/ /2024 dari PPG Desa Meunasah Manyang, Kecamatan Muara Dua, tertanggal 27 November 2024.

58. Bukti PK.2.21-58 Salinan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LHP/PM.01.02/K.AC-22.03/11/2024 di TPS 01, Desa Meunasah Manyang, Kecamatan Muara Dua, tertanggal 27 November 2024.
59. Bukti PK.2.21-59 Salinan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LHP/PM.01.02/K.AC-22.03/11/2024 di TPS 02, Desa Meunasah Manyang, Kecamatan Muara Dua, tertanggal 27 November 2024.

**[2.9]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Mahkamah**

##### **Dalam Eksepsi**

**[3.1]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo* karena Pemohon mempermasalahkan sengketa proses atau sengketa administratif.

**[3.2]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

**[3.2.1]** Bahwa setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) dan petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pembatalan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 700 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KIP Kota Lhokseumawe 700/2024), bertanggal 2 Desember 2024 (vide Bukti P-1 = Bukti T-2 = Bukti PT-1);

**[3.2.2]** Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan,

demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada.

Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Oleh karena itu, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

**[3.3]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai

pembatalan Keputusan KIP Kota Lhokseumawe 700/2024 (vide Bukti P-1 = Bukti T-2 = Bukti PT-1), maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.4]** Menimbang bahwa berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) serta Pasal 1 angka 32 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024), mengatur sebagai berikut:

**[3.4.1]** Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

**[3.4.2]** Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

**[3.4.3]** Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

**[3.5]** Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KIP Kota Lhokseumawe 700/2024 pada tanggal 2 Desember 2024 (vide Bukti P-1 = Bukti T-2 =

Bukti PT-1). Dengan demikian 3 (tiga) hari sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, dan terakhir hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

**[3.6]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, pukul 21.53 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 8/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 4 Desember 2024, sehingga pengajuan permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan. Dengan demikian, menurut Mahkamah permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

### **Kedudukan Hukum Pemohon**

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.7]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

Berdasarkan hal demikian, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Namun demikian, oleh karena terhadap pokok permohonan *a quo* Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut.

Bahwa Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi pada pokoknya permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) karena Pemohon dalam permohonannya hanya menguraikan mengenai dugaan pelanggaran pemilihan dan

tidak menguraikan mengenai perolehan suara, dan karenanya tidak pula menguraikan secara rinci akibat atau korelasi dugaan pelanggaran pemilihan dengan perolehan suara dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, setelah mencermati keseluruhan permohonan Pemohon, Mahkamah menilai tidak terdapat kekaburan dalam uraian dalil-dalil permohonan. Adapun mengenai dalil-dalil Pemohon yang menurut Termohon dan Pihak Terkait hanya menguraikan tentang pelanggaran pemilu tanpa disertai uraian mengenai perolehan suara, menurut Mahkamah hal demikian merupakan substansi dari pokok permohonan yang akan dipertimbangkan dan dinilai oleh Mahkamah bersama-sama dengan pokok permohonan lainnya.

Berdasarkan pertimbangan hukum demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon *a quo*, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan kabur adalah tidak beralasan menurut hukum.

**[3.8]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur adalah tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara *a quo*, sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan di TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004 Desa/Kelurahan Meunasah Blang; TPS 001, TPS 002, TPS 003, dan TPS 004 Desa/Kelurahan Meunasah Mee; TPS 001, TPS 002, TPS 003, dan TPS 004 Desa/Kelurahan Blang Crum; TPS 001, TPS 002 dan TPS 003 Desa/Kelurahan Cut Mamplam; serta TPS 001 dan TPS 002 Desa/Kelurahan Meunasah Manyang, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, terjadi pelanggaran pemilihan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) berupa:

1. Pemilih tidak terdaftar di DPT namun melakukan pencoblosan berkali-kali;
2. Keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) tidak diakomodir oleh KPPS;
3. Pengerahan massa dari desa/kelurahan lain untuk mencoblos;
4. Kepala Desa menekan saksi mandat agar tidak mengajukan protes di TPS;

5. Termohon dan Panwas TPS membiarkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran dimaksud;
6. Saat melakukan rekapitulasi di TPS, KPPS tidak mengangkat surat suara sehingga saksi mandat tidak dapat melihat pasangan calon mana yang dicoblos;
7. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dilarang mendokumentasikan kegiatan di TPS; dan
8. KPPS dan Panwas TPS mengizinkan orang menggunakan hak pilih orang lain karena mempunyai hubungan keluarga,

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohonan untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 700 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Lhokseumawe Tahun 2024 bertanggal 2 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024, sepanjang mengenai perolehan suara di TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004 Desa/Kelurahan Meunasah Blang, TPS 001, TPS 002, TPS 003, dan TPS 004 Desa/Kelurahan Meunasah Mee, TPS 001, TPS 002, TPS 003, dan TPS 004 Desa/Kelurahan Blang Crum, TPS 001, TPS 002 dan TPS 003 Desa/Kelurahan Cut Mamplam, dan TPS 001 dan TPS 002 Desa/Kelurahan Meunasah Manyang, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe;
3. Memerintahkan kepada Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004 Desa/Kelurahan Meunasah Blang, TPS 001, TPS 002, TPS 003, dan TPS 004 Desa/Kelurahan Meunasah Mee, TPS 001, TPS 002, TPS 003, dan TPS 004 Desa/Kelurahan Blang Crum, TPS 001, TPS 002 dan TPS 003 Desa/Kelurahan Cut Mamplam, dan TPS 001 dan TPS 002 Desa/Kelurahan Meunasah Manyang, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe;
4. Memerintahkan kepada Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe untuk melaksanakan putusan ini;

**[3.9]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Panwaslih Kota Lhokseumawe serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pihak dan Panwaslih Kota Lhokseumawe, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai berbagai pelanggaran yang didalilkan Pemohon terjadi di 17 TPS sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon telah menyerahkan alat bukti berupa Formulir C Hasil Salinan, Formulir Model D Kejadian Khusus, Tanda Terima Laporan ke Panwaslih, rekaman video, serta foto.

**[3.9.1]** Terhadap dalil demikian, Termohon membantah dan menerangkan bahwa atas hasil rekapitulasi di semua TPS yang dipermasalahkan Pemohon, saksi Pemohon telah menandatangani Formulir C Hasil Salinan (vide Bukti T-9 sampai dengan Bukti T-14). Selain itu, Termohon juga menyatakan tidak mendapat rekomendasi apapun dari Panwaslih Kota Lhokseumawe maupun jajarannya.

Adapun terkait dengan alat bukti Laporan yang disebutkan Pemohon, Panwaslih Kota Lhokseumawe menerangkan telah menerima laporan dari Zulkifli bin Zainuddin dengan Formulir Laporan Nomor 03/LP/PW/Kota/01.04/XI/2024, bertanggal 29 November 2024, beserta Perbaikan Laporannya; Laporan dari Yusnilawati dengan Formulir Laporan Nomor 05/LP/PW/Kota/01.04/XI/2024, bertanggal 29 November 2024, beserta Perbaikan Laporannya; dan Laporan dari Siti Hajar dengan Laporan Nomor 06/LP/PW/Kota/01.04/XI/2024, bertanggal 30 November 2024, beserta Perbaikan Laporannya. Terhadap tiga laporan tersebut Panwaslih Kota Lhokseumawe tidak meregistrasi karena laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan syarat materiil (vide Bukti PK-2.21-7 sampai dengan Bukti PK-2.21-14).

**[3.9.2]** Setelah Mahkamah mencermati dalil Pemohon beserta semua alat buktinya, Mahkamah menemukan bahwa Formulir C Hasil Salinan untuk semua TPS yang dipermasalahkan Pemohon ternyata telah ditandatangani oleh saksi mandat Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 3) [vide alat bukti Pemohon berupa Bukti P-5 sampai dengan Bukti P-8, Bukti P-14 sampai dengan Bukti P-21, Bukti P-31, Bukti P-33, Bukti P-37, dan Bukti P-38; serta alat bukti Termohon berupa Bukti T-9 sampai dengan Bukti T-14]. Selain itu saksi mandat di TPS tersebut tidak mengisi/menandatangani Catatan Kejadian Khusus atau pun mengajukan keberatan.

Begitu pula setelah memeriksa alat bukti berupa video yang diserahkan Pemohon, Mahkamah tidak menemukan kejelasan peristiwa apa yang ditunjukkan dalam video tersebut karena durasinya relatif singkat dan tidak ada suara yang dapat diidentifikasi dengan jelas (vide Bukti P-45 sampai dengan Bukti P-47). Mahkamah hanya dapat menduga bahwa video tersebut diambil/direkam di sekitar TPS pada saat pemungutan suara, namun tanpa adanya informasi lain dugaan demikian menjadi tidak relevan untuk dikembangkan atau dikonstruksikan sebagai suatu peristiwa pelanggaran pemilihan.

**[3.9.3]** Selain itu Pemohon juga mendalilkan telah melaporkan berbagai pelanggaran yang terjadi kepada Panwaslih Kota Lhokseumawe dan jajarannya (vide

Bukti P-9, Bukti P-10, Bukti P-22, Bukti P-41, dan Bukti P-42), namun berdasarkan Keterangan Panwaslih Kota Lhokseumawe dan alat bukti yang diajukannya, Mahkamah menemukan fakta bahwa dari tiga laporan yang diajukan Pemohon semuanya menurut Panwaslih Kota Lhokseumawe tidak memenuhi syarat formil maupun materiil sehingga semua laporan tidak diregistrasi.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah menilai dalil-dalil Pemohon mengenai pelanggaran pemilihan di 17 TPS di Kecamatan Muara Dua, yaitu TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004 Desa/Kelurahan Meunasah Blang; TPS 001, TPS 002, TPS 003, dan TPS 004 Desa/Kelurahan Meunasah Mee; TPS 001, TPS 002, TPS 003, dan TPS 004 Desa/Kelurahan Blang Crum; TPS 001, TPS 002 dan TPS 003 Desa/Kelurahan Cut Mamplam; serta TPS 001 dan TPS 002 Desa/Kelurahan Meunasah Manyang, adalah tidak beralasan menurut hukum.

**[3.10]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran dalil-dalil pokok permohonan Pemohon. Oleh karena itu, terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Dengan demikian, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian, karena tanpa sidang lanjutan dengan agenda pembuktian Mahkamah telah meyakini bahwa tahapan-tahapan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan. Terlebih, terhadap permohonan *a quo* Mahkamah tidak menemukan adanya kondisi/kejadian khusus yang dapat dinilai telah menciderai penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024. Oleh karena itu, Mahkamah menilai tidak relevan untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Sehingga, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

**[3.11]** Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8

Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 3/2024.

2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016.

**[3.11.1]** Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK 3/2024 masing-masing menyatakan sebagai berikut:

**Pasal 1 angka 4 UU 8/2015**, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

**Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016**, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

**Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024**, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. Pemohon;

b. ....;”

**Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK 3/2024**, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. ...

c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau

d. ...

**[3.11.2]** Bahwa Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 354 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024, menyatakan Ismail, S.E. dan Azhar Mahmud, S.E. adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024 (vide Bukti P-2 = Bukti T-5 = Bukti PT-

2) serta Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 355 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, menyatakan Ismail, S.E. dan Azhar Mahmud, S.E. adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024 Nomor Urut 3 (vide Bukti P-3 = Bukti T-6 = Bukti PT-3);

**[3.11.3]** Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024 Nomor Urut 3;

**[3.11.4]** Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, menyatakan

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;”

**[3.11.5]** Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024, per tanggal 9 Desember 2024, yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kota Lhokseumawe adalah 197.339 (seratus sembilan puluh tujuh tiga ratus tiga puluh sembilan) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar **2%** (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KIP Kota Lhokseumawe;

**[3.11.6]** Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **2% x 91.636 suara = 1.832,72 suara** atau **1.833 suara**;

**[3.11.7]** Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **32.009 suara**, sedangkan perolehan

suara Pihak Terkait adalah **34.962** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah **34.962** suara – **32.009** suara = **2.953** suara (**3,22** %) atau lebih dari **1.833** suara;

**[3.12]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

**[3.13]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut dikesampingkan, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

**[3.14]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

**[3.15]** Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas/kabur tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.7]** Andaipun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.8]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

## **5. AMAR PUTUSAN**

**Mengadili,**

### **Dalam Eksepsi**

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

### **Dalam Pokok Permohonan:**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **08.18** WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Pengawas Pengawas Pemilihan Kota Lhokseumawe.

**KETUA,**

**ttd.**

**Suhartoyo**

**ANGGOTA,**

ttd.

**Saldi Isra**

ttd.

**Arsul Sani**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Daniel Yusmic P. Foekh**

ttd.

**Ridwan Mansyur**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**Enny Nurbaningsih**

ttd.

**M. Guntur Hamzah**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Mardian Wibowo**



Plt. Panitera  
Wiryanto - NIP 196406051988031001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id